



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALVEDO YOVANDA;**
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 13 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Depo RT.017/07
Kelurahan Panggung
Kecamatan Tegal Timur, Kodya
Tegal, Jawa Tengah atau
Aptermen Laguna Tower B. Lt.
28 Nomor 32 Penjaringan,
Pluit, Jakarta Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap Penyidik pada tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;

Hal 1 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



- b. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
- c. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
- d. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
- e. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
- f. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
- g. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
- h. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
- i. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
- j. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 237/Pid.Sus/2022/ PN.Jkt.Utr., tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 237/Pen.Pid/2022/PN.Jkt.Utr. tanggal 16 Maret 2022 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal 2 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALVEDO YOVANDA**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Jo. Pasal 34 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 27 Ayat (4) UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan pertama).

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ALVEDO YOVANDA** selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disita dari Saksi ANNELIESE, antara lain:

- 3 (tiga) Unit Modem Pool 32 Slot;
- 5 (lima) Unit Modem Pool 16 Slot;
- 2 (dua) unit Kipas angin Merk Kris;
- 1 (satu) unit CPU warna Hitam;
- 3 (tiga) Unit keyboard merk Logitech warna hitam;
- 1 (satu) unit Monitor merk LG warna hitam;
- 1 (satu) buah kabel terminal warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy 50s warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1819 warna merah

Digunakan dalam perkara an. ANNELIESSE dkk

Disita dari Saksi RICO JAPUTRA, antara lain:

- 2 (dua) unit kipas angin warna putih;
- 8 (delapan) unit Modem Pool dengan jumlah 61 Sim Card yang terpasang;
- 2 (dua) unit terminal listrik warna putih;
- 1 (satu) unit Modem Telkomsel;
- 2 (dua) unit CPU beserta kabel;
- 1 (satu) buah kabel HDMI;
- 1 (satu) unit monitor Merk Samsung 24 inchi;
- 3 (tiga) unit CPU merk Alcatroz;
- 4 (empat) unit Modem Pool yang berisi 32 Slot kartu;
- 1 (satu) unit Keyboard besar Merk M-Tech;
- 2 (dua) buah kabel LAN warna kuning;

Hal 3 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Notebook warna hitam Merk Axioo;
- 1 (satu) unit Keyboard kecil Merk M-tech;
- 1 (satu) buah stopkontak berisi 6 lubang;
- 1 (satu) unit modem wifi berwarna putih merk TP- LINK beserta kabel charger;
- 1 (satu) unit Mouse Logitech;
- 1 (satu) buah terminal listrik warna putih;
- 2 (dua) unit Modem Pool yang berisi 126 slot kartu;
- 1 (satu) unit Deep Cool warna hitam;
- 4 (empat) unit Modem pool yang berisi 16 Slot kartu beserta kabel;
- 5 (lima) buah kabel CPU warna kuning emas;
- 1 (satu) unit Mouse berwarna merah;
- 1 (satu) unit Wifi warna putih merk Buffalo beserta kabel Charger;
- 2 (dua) unit Adapter merk CUKS;
- 1 (satu) unit Adapter merk Hipro;
- 1 (satu) buah Kabel LAN warna abu-abu;
- 3 (tiga) buah Kabel CPU warna hitam.

Digunakan dalam perkara an. saksi RICO JAPUTRA

Disita dari Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA, antara lain :

- 1 (satu) box kecil Sim card Simpati;
- 1 (satu) box besar Sim Card Simpati;
- 1 (satu) Handphone Mi 11 Lite Warna Abu-abu;
- 2 (dua) unit Monitor Merk Samsung 24 inchi;
- 2 (dua) unit CPU merk Magic;
- 28 (dua puluh delapan) unit Modem Pool yang berisi 16 Slot Kartu;
- 6 (enam) unit CPU Merk Alcatroz;
- 3 (tiga) unit Modem Pool yang berisi 32 Slot Kartu;
- 3 (tiga) unit Modem Pool yang berisi 64 Slot kartu;
- 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Core I3 warna biru;
- 5 (lima) buah kotak berisi Sim Card Telkomsel sebanyak 1395 yang sudah terpakai;
- 1 (satu) buah kotak berisi Sim Card Telkomsel sebanyak 59 yang belum terpakai.

Digunakan dalam perkara an. saksi JEFFREY TANUWIDJAJA

Disita dari Terdakwa ALVEDO YOVANDA, antara lain:

- 16 (enam belas) unit Modem Pool;
- 5 (lima) unit Mouse;

Hal 4 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Modem Internet Micromax;
- 1 (satu) unit Keyboard Logitech;
- 2 (dua) box kecil Sim Card;
- 4 (empat) box besar Sim Card;
- 1 (satu) buah kantong tas berisi Sim Card;
- 1 (satu) kabel HDMI;
- 1 (satu) buah Modem Internet merk Rlink;
- 1 (satu) unit laptop merek Asus warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

Disita dari Saksi HENGKY CENDANA, antara lain:

- 1 (satu) Unit Modem Pool 64 Slot.

Digunakan dalam perkara an. saksi HENGKY CENDANA

Disita dari Saksi Korban SANUSI antara lain:

- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA KCU Bumi Serpong Damai atas nama SANUSI Nomor rekening 4971694518 Periode Bulan September 2021 yang dilegalisir.
- 1 (satu) Unit HP merek Xiaomi Redmi warna hitam beserta kartu Sim Card telkomsel Nomor 081389629172.

Dikembalikan kepada Saksi SANUSI

Disita dari Saksi TAUFIK HIDAYAT antara lain:

- 1 (satu) Unit HP merek Xiaomi Redmi 4 warna hitam beserta kartu Sim Card Axis Nomor 083872134341.

Dikembalikan kepada saksi TAUFIK HIDAYAT

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum. Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Hal 5 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ALVEDO YOVANDA Bersama-sama dengan JEFFREY TANUWIDJAJA (berkas terpisah) pada hari/ tanggal/ bulan/ pukul yang tidak diingat lagi dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Apartemen Laguna Tower B. Lt. 28 Nomor 32 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki, perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi korban SANUSI melakukan pinjaman lewat online melalui aplikasi Kredit Kilat/Kredit Kilat Pro pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 13.00 WIB bertempat di rumah saksi korban Sanusi di Kp. Margajaya RT 004 RW 004 Kelurahan Pakulonan Kecamatan Serpong Utara kota Tangerang Selatan dengan jumlah pinjaman online pada aplikasi Kredit Kilat/Kredit Kilat Pro sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu) dengan jangka waktu 7 hari dan setelah itu saksi korban Sanusi menerima uang sebesar Rp. 952.000,- (sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari jumlah pinjaman yang saksi korban Sanusi lakukan.
- Bahwa pada saat saksi korban Sanusi mengajukan pinjaman online kepada Kredit kilat/Kredit Kilat Pro, saksi korban Sanusi mencantumkan nama saksi Taufik Hidayat sebagai kontak nomor darurat sehingga pada tanggal 22 September 2021 sekira jam 14. 05 WIB, saksi Taufik Hidayat mendapatkan SMS di handpone saksi Taufik Hidayat dari Nomor Hp: 081383466994 yang ditujukan kepada saksi korban SANUSI yang berbunyi **“(Krdit kilat) sampaikan kepada bapak sanusi sampai di Jam 12 siang ini ga ada pembayaran sama sekali di aplikasi kridit kilat baik pelunasan maupun perpanjangan tenor gua bikin mampus semua keluarga nya gua pajang foto permohonannya sebagai DPO**

Hal 6 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



dilingkungan rumahnya. Jangan jadi maling receh, jangan belajar gila, jangan main main sama aplikasi!!!!". , yang kemudian SMS tersebut di screenshot (tangkapan layar) oleh saksi Taufik dan diberitahukan kepada saksi korban Sanusi sehingga saksi korban Sanusi yang mengetahui isi SMS tersebut kemudian merasa ketakutan sehingga saksi korban Sanusi kemudian melaporkannya kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa setelah dilakukan penelusuran oleh pihak Kepolisian diketahui bahwa alat yang mengirimkan pesan tersebut berada di Perumahan Taman Kencana blok D1 Nomor 7 Cengkareng Jakarta Barat milik Saksi RICO JAPUTRA (berkas terpisah) sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi RICO JAPUTRA, selanjutnya dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa Saksi RICO JAPUTRA mendapatkan pasokan peralatan Modem Pool dan Sim Card untuk melakukan SMS Blasting dari Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA dan setelah dilakukan pengembangan dari Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA didapatkan pelaku lainnya yaitu Terdakwa ALVEDO YOVANDA (berkas terpisah), ANNALIESE dan VIRGINIA (berkas terpisah).

- Bahwa awalnya Terdakwa dipekerjakan oleh saksi JEFFREY TANUWIDJAJA untuk mengoperasikan perangkat Modem Pool dalam melakukan penagihan Pinjaman Online dan Terdakwa memperoleh Modem Pool dan perangkat untuk mendukung mengoperasikan modem pool tersebut diantaranya 2 unit laptop dan 1 unit monitor untuk dari saksi JEFFREY TANUWIDJAJA

- Bahwa cara Terdakwa ALVEDO YOVANDA mengoperasikan perangkat Modem Pool adalah awalnya modem pool disambungkan ke modem pool lainnya dengan menggunakan kabel USB dan apabila 4 modem pool tersambung/terangkai (masing-masing mempunyai 16 port), selanjutnya dari salah satu modem pool disambungkan/dihubungkan ke laptop dengan menggunakan kabel USB. Selanjutnya keempat model pool dan laptop disambungkan ke aliran listrik (dinyalain) dan kemudian sim card dimasukan pada masing-masing port yang ada pada modem pool, selanjutnya membuka program/aplikasi yang bernama "XIN KU KA" yang telah tersedia di Laptop yang dimana fungsinya untuk mengontrol, menjalankan, mengoperasikan modem pool serta mengecek tersedianya pulsa/paket yang ada sim card yang akan digunakan pada modem pool



serta juga membuka portal/platfom "NXDD" yang fungsinya sebagai mengontrol/mengecek sms yang akan dikirimkan/diblasting. Selanjutnya sim card diisi/dibeli pulsa melalui situs "mobile pulsa.com", dan setelah sim card terisi pulsa kemudian masing-masing sim card diisi/dibeli paket sms dengan menggunakan program/aplikasi "XIN KU KA" dimana biasanya terdakwa membeli paket harian dan setelah semua sim card yang ada pada modem pool terisi paket, selanjutnya Terdakwa menekan "klik" tombol "PLAY" yang ada pada aplikasi/program "XIN KU KA" dan "NXDD" maka semua alat/perangkat akan berfungsi mengirimkan sms blasting.

- Bahwa Terdakwa memperoleh Sim Card dengan cara Terdakwa menginformasikan kepada saksi JEFFREY TANUWIDJAJA bahwa Terdakwa membutuhkan sim card, selanjutnya Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA mengantarkan Sim Card kepada Terdakwa ataupun dititipkan melalui gojek dan terkadang pula Terdakwa yang datang langsung mengambil dan sim card yang diperlukan Terdakwa setiap harinya adalah sebanyak 96 sim card, dan Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA biasanya mengantarkan sim card kepada Terdakwa sebanyak 256 sim card untuk keperluan 2 hari.

- Bahwa Terdakwa bisa memonitor/melihat dari monitor terkait sms/konten yang mengandung kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila, dan pada saat melihat sms/konten yang mengandung kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila tersebut, tersangka tidak melakukan tindakan apapun melainkan membiarkan sms/konten tersebut terkirim ke penerima.

- Bahwa dalam melakukan pekerjaan tersebut Terdakwa ALVEDO YOVANDA mendapatkan gaji sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dari Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA yang dikirim ke rekening bank BCA milik Terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Jo Pasal 34 ayat (1) huruf a Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Hal 8 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ALVEDO YOVANDA Bersama-sama dengan RICO JAPUTRA (berkas terpisah), JEFFREY TANUWIDJAJA (berkas terpisah), ANNALIESE dan VIRGINIA (berkas terpisah) serta SHI YIBO (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 14. 05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Perumahan Taman Kencana blok D1 Nomor 7 Cengkareng kota Jakarta Barat, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP " Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan. atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi korban SANUSI melakukan pinjaman lewat online melalui aplikasi Kredit Kilat/Kredit Kilat Pro pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 13.00 WIB bertempat di rumah saksi korban Sanusi di Kp. Margajaya RT 004 RW 004 Kelurahan Pakulonan Kecamatan Serpong Utara kota Tangerang Selatan dengan jumlah pinjaman online pada aplikasi Kredit Kilat/Kredit Kilat Pro sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu) dengan jangka waktu 7 hari dan setelah itu saksi korban Sanusi menerima uang sebesar Rp. 952.000,- (sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari jumlah pinjaman yang saksi korban Sanusi lakukan.
- Bahwa pada saat saksi korban Sanusi mengajukan pinjaman online kepada Kredit kilat/Kredit Kilat Pro, saksi korban Sanusi mencantumkan nama saksi Taufik Hidayat sebagai kontak nomor darurat sehingga pada tanggal 22 September 2021 sekira jam 14. 05 WIB, saksi Taufik Hidayat mendapatkan SMS di handphone saksi Taufik Hidayat dari Nomor Hp: 081383466994 yang ditujukan kepada saksi korban SANUSI yang berbunyi **"(Kredit kilat) sampaikan kepada bapak sanusi sampai di Jam 12 siang ini ga ada pembayaran sama sekali di aplikasi kredit kilat baik pelunasan maupun perpanjangan tenor gua bikin mampu**

Hal 9 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua keluarga nya gua pajang foto permohonannya sebagai DPO dilingkungan rumahnya. Jangan jadi maling receh, jangan belajar gila, jangan main main sama aplikasi!!!!". , yang kemudian SMS tersebut di screenshot (tangkap layar) oleh saksi Taufik dan diberitahukan kepada saksi korban Sanusi sehingga saksi korban Sanusi yang mengetahui isi SMS tersebut kemudian merasa ketakutan sehingga saksi korban Sanusi kemudian melaporkannya kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa setelah dilakukan penelusuran oleh pihak Kepolisian diketahui bahwa alat yang mengirimkan pesan tersebut berada di Perumahan Taman Kencana blok D1 Nomor 7 Cengkareng Jakarta Barat milik Saksi RICO JAPUTRA (berkas terpisah) sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi RICO JAPUTRA, selanjutnya dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa Saksi RICO JAPUTRA mendapatkan pasokan peralatan Modem Pool dan Sim Card untuk melakukan SMS Blasting dari Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA dan setelah dilakukan pengembangan dari Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA didapatkan pelaku lainnya yaitu Terdakwa ALVEDO YOVANDA (berkas terpisah), ANNALIESE dan VIRGINIA (berkas terpisah).

- Bahwa awalnya Terdakwa dipekerjakan oleh saksi JEFFREY TANUWIDJAJA untuk mengoperasikan perangkat Modem Pool dalam melakukan penagihan Pinjaman Online dan Terdakwa memperoleh Modem Pool dan perangkat untuk mendukung mengoperasikan modem pool tersebut diantaranya 2 unit laptop dan 1 unit monitor untuk dari saksi JEFFREY TANUWIDJAJA

- Bahwa cara Terdakwa ALVEDO YOVANDA mengoperasikan perangkat Modem Pool adalah awalnya modem pool disambungkan ke modem pool lainnya dengan menggunakan kabel USB dan apabila 4 modem pool tersambung/terangkai (masing-masing mempunyai 16 port), selanjutnya dari salah satu modem pool disambungkan/dihubungkan ke laptop dengan menggunakan kabel USB. Selanjutnya keempat modem pool dan laptop disambungkan ke aliran listrik (dinyalain) dan kemudian sim card dimasukan pada masing-masing port yang ada pada modem pool, selanjutnya membuka program/aplikasi yang bernama "XIN KU KA" yang telah tersedia di Laptop yang dimana fungsinya untuk mengontrol, menjalankan, mengoperasikan modem pool serta mengecek tersedianya

Hal 10 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulsa/paket yang ada sim card yang akan digunakan pada modem pool serta juga membuka portal/platfom "NXDD" yang fungsinya sebagai mengontrol/mengecek sms yang akan dikirimkan/diblasting. Selanjutnya sim card diisi/dibeli pulsa melalui situs "mobile pulsa.com", dan setelah sim card terisi pulsa kemudian masing-masing sim card diisi/dibeli paket sms dengan menggunakan program/aplikasi "XIN KU KA" dimana biasanya terdakwa membeli paket harian dan setelah semua sim card yang ada pada modem pool terisi paket, selanjutnya Terdakwa menekan "klik" tombol "PLAY" yang ada pada aplikasi/program "XIN KU KA" dan "NXDD" maka semua alat/perangkat akan berfungsi mengirimkan sms blasting.

- Bahwa Terdakwa memperoleh Sim Card dengan cara Terdakwa menginformasikan kepada saksi JEFFREY TANUWIDJAJA bahwa Terdakwa membutuhkan sim card, selanjutnya Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA mengantarkan Sim Card kepada Terdakwa ataupun dititipkan melalui gojek dan terkadang pula Terdakwa yang datang langsung mengambil dan sim card yang diperlukan Terdakwa setiap harinya adalah sebanyak 96 sim card, dan Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA biasanya mengantarkan sim card kepada Terdakwa sebanyak 256 sim card untuk keperluan 2 hari.
- Bahwa Terdakwa bisa memonitor/melihat dari monitor terkait sms/konten yang mengandung kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila, dan pada saat melihat sms/konten yang mengandung kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila tersebut, tersangka tidak melakukan tindakan apapun melainkan membiarkan sms/konten tersebut terkirim ke penerima.
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan tersebut Terdakwa ALVEDO YOVANDA mendapatkan gaji sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dari Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA yang dikirim ke rekening bank BCA milik Terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Hal 11 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa ALVEDO YOVANDA Bersama-sama dengan RICO JAPUTRA (berkas terpisah), JEFFREY TANUWIDJAJA (berkas terpisah), ANNALIESE dan VIRGINIA (berkas terpisah) serta SHI YIBO (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 14. 05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Perumahan Taman Kencana blok D1 Nomor 7 Cengkareng kota Jakarta Barat, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP " Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan. atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi korban SANUSI melakukan pinjaman lewat online melalui aplikasi Kredit Kilat/Kredit Kilat Pro pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 13.00 WIB bertempat di rumah saksi korban Sanusi di Kp. Margajaya RT 004 RW 004 Kelurahan Pakulonan Kecamatan Serpong Utara kota Tangerang Selatan dengan jumlah pinjaman online pada aplikasi Kredit Kilat/Kredit Kilat Pro sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu) dengan jangka waktu 7 hari dan setelah itu saksi korban Sanusi menerima uang sebesar Rp. 952.000,- (sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari jumlah pinjaman yang saksi korban Sanusi lakukan.
- Bahwa pada saat saksi korban Sanusi mengajukan pinjaman online kepada Kredit kilat/Kredit Kilat Pro, saksi korban Sanusi mencantumkan nama saksi Taufik Hidayat sebagai kontak nomor darurat sehingga pada tanggal 22 September 2021 sekira jam 14. 05 WIB, saksi Taufik Hidayat mendapatkan SMS di handphone saksi Taufik Hidayat dari Nomor Hp: 081383466994 yang ditujukan kepada saksi korban SANUSI yang berbunyi ***"(Kredit kilat) sampaikan kepada bapak sanusi sampai di Jam 12 siang ini ga ada pembayaran sama sekali di aplikasi kredit kilat baik pelunasan maupun perpanjangan tenor gua bikin mampu***

Hal 12 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



semua keluarga nya gua pajang foto permohonannya sebagai DPO dilingkungan rumahnya. Jangan jadi maling receh, jangan belajar gila, jangan main main sama aplikasi!!!!". , yang kemudian SMS tersebut di screenshot (tangkapan layar) oleh saksi Taufik dan diberitahukan kepada saksi korban Sanusi sehingga saksi korban Sanusi yang mengetahui isi SMS tersebut kemudian merasa ketakutan sehingga saksi korban Sanusi kemudian melaporkannya kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa setelah dilakukan penelusuran oleh pihak Kepolisian diketahui bahwa alat yang mengirimkan pesan tersebut berada di Perumahan Taman Kencana blok D1 Nomor 7 Cengkareng Jakarta Barat milik Saksi RICO JAPUTRA (berkas terpisah) sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi RICO JAPUTRA, selanjutnya dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa Saksi RICO JAPUTRA mendapatkan pasokan peralatan Modem Pool dan Sim Card untuk melakukan SMS Blasting dari Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA dan setelah dilakukan pengembangan dari Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA didapatkan pelaku lainnya yaitu Terdakwa ALVEDO YOVANDA (berkas terpisah), ANNALIESE dan VIRGINIA (berkas terpisah).

- Bahwa awalnya Terdakwa dipekerjakan oleh saksi JEFFREY TANUWIDJAJA untuk mengoperasikan perangkat Modem Pool dalam melakukan penagihan Pinjaman Online dan Terdakwa memperoleh Modem Pool dan perangkat untuk mendukung mengoperasikan modem pool tersebut diantaranya 2 unit laptop dan 1 unit monitor untuk dari saksi JEFFREY TANUWIDJAJA

- Bahwa cara Terdakwa ALVEDO YOVANDA mengoperasikan perangkat Modem Pool adalah awalnya modem pool disambungkan ke modem pool lainnya dengan menggunakan kabel USB dan apabila 4 modem pool tersambung/terangkai (masing-masing mempunyai 16 port), selanjutnya dari salah satu modem pool disambungkan/dihubungkan ke laptop dengan menggunakan kabel USB. Selanjutnya keempat model pool dan laptop disambungkan ke aliran listrik (dinyalain) dan kemudian sim card dimasukan pada masing-masing port yang ada pada modem pool, selanjutnya membuka program/aplikasi yang bernama "XIN KU KA" yang telah tersedia di Laptop yang dimana fungsinya untuk mengontrol, menjalankan, mengoperasikan modem pool serta mengecek tersedianya

Hal 13 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



pulsa/paket yang ada sim card yang akan digunakan pada modem pool serta juga membuka portal/platfom "NXDD" yang fungsinya sebagai mengontrol/mengecek sms yang akan dikirimkan/diblasting. Selanjutnya sim card diisi/dibeli pulsa melalui situs "mobile pulsa.com", dan setelah sim card terisi pulsa kemudian masing-masing sim card diisi/dibeli paket sms dengan menggunakan program/aplikasi "XIN KU KA" dimana biasanya terdakwa membeli paket harian dan setelah semua sim card yang ada pada modem pool terisi paket, selanjutnya Terdakwa menekan "klik" tombol "PLAY" yang ada pada aplikasi/program "XIN KU KA" dan "NXDD" maka semua alat/perangkat akan berfungsi mengirimkan sms blasting.

- Bahwa Terdakwa memperoleh Sim Card dengan cara Terdakwa menginformasikan kepada saksi JEFFREY TANUWIDJAJA bahwa Terdakwa membutuhkan sim card, selanjutnya Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA mengantarkan Sim Card kepada Terdakwa ataupun dititipkan melalui gojek dan terkadang pula Terdakwa yang datang langsung mengambil dan sim card yang diperlukan Terakwa setiap harinya adalah sebanyak 96 sim card, dan Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA biasanya mengantarkan sim card kepada Terdakwa sebanyak 256 sim card untuk keperluan 2 hari.
- Bahwa Terdakwa bisa memonitor/melihat dari monitor terkait sms/konten yang mengandung kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila, dan pada saat melihat sms/konten yang mengandung kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila tersebut, tersangka tidak melakukan tindakan apapun melainkan membiarkan sms/konten tersebut terkirim ke penerima.
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan tersebut Terdakwa ALVEDO YOVANDA mendapatkan gaji sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dari Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA yang dikirim ke rekening bank BCA milik Terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT:

Hal 14 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Bahwa Terdakwa ALVEDO YOVANDA Bersama-sama dengan RICO JAPUTRA (berkas terpisah), JEFFREY TANUWIDJAJA (berkas terpisah), ANNALIESE dan VIRGINIA (berkas terpisah) serta SHI YIBO (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 14. 05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Perumahan Taman Kencana blok D1 Nomor 7 Cengkareng kota Jakarta Barat, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP " Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan. atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi korban SANUSI melakukan pinjaman lewat online melalui aplikasi Kredit Kilat/Kredit Kilat Pro pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 13.00 WIB bertempat di rumah saksi korban Sanusi di Kp. Margajaya RT 004 RW 004 Kelurahan Pakulonan Kecamatan Serpong Utara kota Tangerang Selatan dengan jumlah pinjaman online pada aplikasi Kredit Kilat/Kredit Kilat Pro sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu) dengan jangka waktu 7 hari dan setelah itu saksi korban Sanusi menerima uang sebesar Rp. 952.000,- (sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari jumlah pinjaman yang saksi korban Sanusi lakukan.
- Bahwa pada saat saksi korban Sanusi mengajukan pinjaman online kepada Kredit kilat/Kredit Kilat Pro, saksi korban Sanusi mencantumkan nama saksi Taufik Hidayat sebagai kontak nomor darurat sehingga pada tanggal 22 September 2021 sekira jam 14. 05 WIB, saksi Taufik Hidayat mendapatkan SMS di handphone saksi Taufik Hidayat dari Nomor Hp: 081383466994 yang ditujukan kepada saksi korban SANUSI yang berbunyi ***"(Kredit kilat) sampaikan kepada bapak sanusi sampai di Jam 12 siang ini ga ada pembayaran sama sekali di aplikasi kredit kilat baik pelunasan maupun perpanjangan tenor gua bikin mampu***

Hal 15 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



semua keluarga nya gua pajang foto permohonannya sebagai DPO dilingkungan rumahnya. Jangan jadi maling receh, jangan belajar gila, jangan main main sama aplikasi.!!!!". , yang kemudian SMS tersebut di screenshot (tangkapan layar) oleh saksi Taufik dan diberitahukan kepada saksi korban Sanusi sehingga saksi korban Sanusi yang mengetahui isi SMS tersebut kemudian merasa ketakutan sehingga saksi korban Sanusi kemudian melaporkannya kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa setelah dilakukan penelusuran oleh pihak Kepolisian diketahui bahwa alat yang mengirimkan pesan tersebut berada di Perumahan Taman Kencana blok D1 Nomor 7 Cengkareng Jakarta Barat milik Saksi RICO JAPUTRA (berkas terpisah) sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi RICO JAPUTRA, selanjutnya dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa Saksi RICO JAPUTRA mendapatkan pasokan peralatan Modem Pool dan Sim Card untuk melakukan SMS Blasting dari Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA dan setelah dilakukan pengembangan dari Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA didapatkan pelaku lainnya yaitu Terdakwa ALVEDO YOVANDA (berkas terpisah), ANNALIESE dan VIRGINIA (berkas terpisah).

- Bahwa awalnya Terdakwa dipekerjakan oleh saksi JEFFREY TANUWIDJAJA untuk mengoperasikan perangkat Modem Pool dalam melakukan penagihan Pinjaman Online dan Terdakwa memperoleh Modem Pool dan perangkat untuk mendukung mengoperasikan modem pool tersebut diantaranya 2 unit laptop dan 1 unit monitor untuk dari saksi JEFFREY TANUWIDJAJA

- Bahwa cara Terdakwa ALVEDO YOVANDA mengoperasikan perangkat Modem Pool adalah awalnya modem pool disambungkan ke modem pool lainnya dengan menggunakan kabel USB dan apabila 4 modem pool tersambung/terangkai (masing-masing mempunyai 16 port), selanjutnya dari salah satu modem pool disambungkan/dihubungkan ke laptop dengan menggunakan kabel USB. Selanjutnya keempat model pool dan laptop disambungkan ke aliran listrik (dinyalain) dan kemudian sim card dimasukan pada masing-masing port yang ada pada modem pool, selanjutnya membuka program/aplikasi yang bernama "XIN KU KA" yang telah tersedia di Laptop yang dimana fungsinya untuk mengontrol, menjalankan, mengoperasikan modem pool serta mengecek tersedianya

Hal 16 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



pulsa/paket yang ada sim card yang akan digunakan pada modem pool serta juga membuka portal/platfom "NXDD" yang fungsinya sebagai mengontrol/mengecek sms yang akan dikirimkan/diblasting. Selanjutnya sim card diisi/dibeli pulsa melalui situs "mobile pulsa.com", dan setelah sim card terisi pulsa kemudian masing-masing sim card diisi/dibeli paket sms dengan menggunakan program/aplikasi "XIN KU KA" dimana biasanya terdakwa membeli paket harian dan setelah semua sim card yang ada pada modem pool terisi paket, selanjutnya Terdakwa menekan "klik" tombol "PLAY" yang ada pada aplikasi/program "XIN KU KA" dan "NXDD" maka semua alat/perangkat akan berfungsi mengirimkan sms blasting.

- Bahwa Terdakwa memperoleh Sim Card dengan cara Terdakwa menginformasikan kepada saksi JEFFREY TANUWIDJAJA bahwa Terdakwa membutuhkan sim card, selanjutnya Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA mengantarkan Sim Card kepada Terdakwa ataupun dititipkan melalui gojek dan terkadang pula Terdakwa yang datang langsung mengambil dan sim card yang diperlukan Terdakwa setiap harinya adalah sebanyak 96 sim card, dan Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA biasanya mengantarkan sim card kepada Terdakwa sebanyak 256 sim card untuk keperluan 2 hari.
- Bahwa Terdakwa bisa memonitor/melihat dari monitor terkait sms/konten yang mengandung kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila, dan pada saat melihat sms/konten yang mengandung kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila tersebut, tersangka tidak melakukan tindakan apapun melainkan membiarkan sms/konten tersebut terkirim ke penerima.
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan tersebut Terdakwa ALVEDO YOVANDA mendapatkan gaji sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dari Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA yang dikirim ke rekening bank BCA milik Terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;

Hal 17 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SANUSI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena Saksi sebagai korban dari penyebaran SMS yang mengandung kesusilaan, pencemaran nama baik, pengancaman;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan penyebaran SMS tersebut melalui media elektronik (ITE) tapi saya menduga yang melakukan hal tersebut ada debt collector dari aplikasi kredit kilat pro;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pinjaman online melalui aplikasi kredit kilat pro tanggal 09 September 2021 dari rumah Saksi;
- Bahwa Kredit kilat pro adalah nama aplikasi untuk pinjaman online.
- Bahwa Saat itu Saksi melakukan peminjaman online sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tenggang waktu pelunasan untuk peminjaman Saksi selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
- Bahwa Saksi melakukan peminjaman sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saya mendapatkan Rp.952.000,- (sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) karena ada pemotongan;
- Bahwa Saksi mendapatkan pinjaman sebesar Rp.952.000,- (sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari aplikasi kilat pro dari hari itu juga yaitu tanggal 09 September 2021;
- Bahwa Tahapan peminjaman melalui aplikasi kelat pro yaitu: mengisi nomor handphone, membuat password, mengisi kode verifikasi, mengisi data diri, foto KTP, foto selfi sambil memegang KTP, jumlah nilai pengajuan pinjaman, mencantumkan nomor rekening dan mencantumkan nomor handphone darurat;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pembayaran dana pinjaman melalui M-Banking pada tanggal 08 Oktober 2021 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Hal 18 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pinjaman online Saksi memberikan nomor telepon TAUFIK HIDAYAT sebagai nomor daurat;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada SMS ancaman yang dikirimkan kepada TAUFIK HIDAYAT karena diberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa waktu sebelum dilakukan peminjaman online Saksi sudah memberi izin untuk nomor kontak Saksi bisa dibuka;
- Bahwa Saksi merasa terganggu, merasa takut, merasa terancam dengan adanya SMS tersebut;
- Bahwa tanggal 11 Agustus 2021 Saksi ada melakukan peminjaman melalui aplikasi kredit kilat pro dan pembayaran lancar;
- Bahwa dengan adanya SMS tersebut yang berisikan pengancaman sehingga Saksi membuat laporan ke polisi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan NURJEN akan tetapi setelah di kantor polisi baru Saksi mengenalnya;
- Bahwa Saksi memberikan kuasa kepada NURJEN untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu KSP Inovasi Milik Bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengirim SMS ancaman tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya aplikasi kredit kilat pro melalui play store di handphone Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan peminjaman online pada aplikasi kredit kilat pro dan untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut secara sekaligus;
- Bahwa TAUFIK HIDAYAT merupakan keluarga Saksi;
- Bahwa untuk beberapa hari sebelumnya Saksi sudah diberitahukan untuk membayar;
- Bahwa setelah Saksi menerima pinjaman tersebut kemudian hari ke tujuh Saksi sudah ditagih untuk membayar;
- Bahwa ancaman yang dikirimkan lewat SMS itu masuk ke nomor handphone TAUFIK HIDAYAT ;
- Bahwa sebelum tanggal jatuh tempo tidak ada SMS yang mengancam

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Hal 19 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi TAUFIK HIDAYAT, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saya berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan SANUSI tahun 2000 dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau SANUSI ada melakukan pinjaman online;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau nomor telepon Saksi dipinjam SANUSI sebagai nomor darurat untuk melakukan pinjaman online;
- Bahwa Saksi ada mendapat SMS tentang pelunasan dan ancaman;
- Bahwa setelah Saksi mendapat SMS pelunasan dan ancaman kemudian Saksi menghubungi SANUSI dan ternyata SANUSI ada menggunakan nomor telepon saya sebagai nomor darurat;
- Bahwa baru satu kali Saksi menerima SMS seperti itu;
- Bahwa tidak ada SMS ancaman yang dikirimkan ke SANUSI dan Saksi tidak tahu apakah ada SMS yang dikirim ke nomor handphone yang lain;
- Bahwa setelah Saksi memberitahukan isi SMS ke SANUSI kemudian SANUSI mengajak Saksi untuk ke Bareskrim;
- Bahwa SANUSI ada menyuruh orang di kepolisisan yang membuat laporan;
- Bahwa dengan adanya SMS ancaman tersebut, SANUSI mersa panik dan ketakutan tapi setelah SANUSI membuat laporan polisi kemudian ia merasa tenang;
- Bahwa Saksi melanjutkan pesan tersebut kepada SANUSI;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan NURJEN akan tetapi setelah di kantor polisi baru Saksi mengenalnya;
- Bahwa SANUSI memberikan kuasa kepada NURJEN untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa Saksi mengirim SMS yang saya terima ke SANUSI dengan cara Screen Shoot baru Saksi kirim ke SANUSI;
- Bahwa setelah SANUSI mendapatkan SMS saya kemudian malamnya SANUSI datang ke tempat Saksi

Hal 20 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi NURJEN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saya berikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 05.30 WIB ditempat tinggal Terdakwa di Apartemen Laguna Tower B Lt. 28 Nomor 32 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi bersama dengan AHMAD MUKSON, Slamet Riyadi dan N.F. BATUBARA yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa adalah 16 (enambelas) unit Modem Pool, 5 (lima) unit Mause, 1 (satu) unit Modem Internet Micromax, 1 (satu) unit KeyboCard, 1 (satu) buah kantong tas berisi Sim Card, 1 (satu) kabel HDMI dan 1 (satu) buah Modem Internet merk Rlink.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada laporan dari SANUSI;
- Bahwa yang menerima SMS langsung adalah TAUFIK HIDAYAT baru diberitahukan kepada SANUSI;
- Bahwa atas informasi dari SANUSI kemudian Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan terhadap siapa yang mengirimkan SMS ancaman tersebut namun nomor kontak tersebut sudah tidak aktif dan kemudian melakukan pengecekan terhadap alat yang digunakan untuk mengirimkan pesan SMS dan ditemukan lokasinya yaitu di Perumahan taman Kencana blok D1 Nomor 7 Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa yang menguasai alat tersebut adalah RICO JAPUTRA;
- Bahwa menurut keterangan RICO JAPUTRA bahwa alat tersebut dari JEFFREY TANUWIDJAJA;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama rekan mendatangi rumah JEFFREY TANUWIDJAJA yang beralamat di Apartemen Green Bay tower M23 AS Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;

Hal 21 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada ditemukan 1 (satu) unit monitor merk Samsung 24 Inch, 1 (satu) unit Laptop Asus warna hitam, 1 (satu) box kecil Sim Card Simpati, 1 (satu) box besar Sim Card Simpati dan 1 (satu) unit handphone Mi 11 Lite warna abu-abu dan selanjutnya mendapat informasi bahwa alat yang digunakan juga ada di Apartemen Taman Anggrek tower 3-29B Jakarta Barat dan kemudian saya bersama rekan pergi ke Apartemen Taman Anggrek tower 3-29 B dan ditemukan beberapa barang bukti;
 - Bahwa Terdakwa mendapat gaji dan yang membayar gaji Terdakwa adalah SHI YIBO dan juga sebagai pemilik dari alat-alat yang telah disita tersebut;
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap SHI YIBO dan menurut informasi orang tersebut berada di Cina/Tiongkok;
 - Bahwa kurang lebih 2 (dua) minggu dari mendapatkan informasi kemudian melakukan Penyelidikan;
 - Bahwa Terhadap pinjaman online ini tidak resmi (illegal);
 - Bahwa Pinjaman yang resmi (legal) apabila ada ijin dari OJK;
 - Bahwa Setelah kejadian ini aplikasi tersebut tidak digunakan lagi;
 - Bahwa SANUSI yang membuat laporan polisi dan terhadap SMS ancaman semuanya masuk ke handphone TAUFIK HIDAYAT yang dipakai SANUSI sebagai nomor darurat;
 - Bahwa SMS ancaman masuk ke handphone TAUFIK HIDAYAT dan kemudian TAUFIK HIDAYAT mengirimkan SMS tersebut kepada SANUSI;
 - Bahwa SMS balasting dipakai untuk brokes SMS ke nomor-nomor handphone para korban;
 - Bahwa Setelah penangkapan para Terdakwa, ada beberapa pinjaman online mengirim SMS dengan kata-kata yang sudah lebih baik;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi SLAMET RIYADI, A.Md, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saya berikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal 22 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 05.30 WIB ditempat tinggal Terdakwa di Apartemen Laguna Tower B Lt. 28 Nomor 32 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi bersama dengan AHMAD MUKSON, NURJEN dan N.F. BATUBARA yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa adalah 16 (enambelas) unit Modem Pool, 5 (lima) unit Mause, 1 (satu) unit Modem Internet Micromax, 1 (satu) unit KeyboCard, 1 (satu) buah kantong tas berisi Sim Card, 1 (satu) kabel HDMI dan 1 (satu) buah Modem Internet merk Rlink.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada laporan dari SANUSI;
- Bahwa yang menerima SMS langsung adalah TAUFIK HIDAYAT baru diberitahukan kepada SANUSI;
- Bahwa Atas informasi dari SANUSI kemudian Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan terhadap siapa yang mengirimkan SMS ancaman tersebut namun nomor kontak tersebut sudah tidak aktif dan kemudian melakukan pengecekan terhadap alat yang digunakan untuk mengirimkan pesan SMS dan ditemukan lokasinya yaitu di Perumahan taman Kencana blok D1 Nomor 7 Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa Yang menguasai alat tersebut adalah RICO JAPUTRA;
- Bahwa menurut keterangan RICO JAPUTRA bahwa alat tersebut dari JEFFREY TANUWIDJAJA;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama rekan mendatangi rumah JEFFREY TANUWIDJAJA yang beralamat di Apartemen Green Bay tower M23 AS Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa ada ditemukan 1 (satu) unit monitor merk Samsung 24 Inch, 1 (satu) unit Laptop Asus warna hitam, 1 (satu) box kecil Sim Card Simpati, 1 (satu) box besar Sim Card Simpati dan 1 (satu) unit handphone Mi 11 Lite warna abu-abu dan selanjutnya mendapat informasi bahwa alat yang digunakan juga ada di Apartemen Taman Anggrek tower 3-29B Jakarta Barat dan kemudian Saksi bersama rekan pergi ke Apartemen Taman Anggrek tower 3-29 B dan ditemukan beberapa barang bukti;

Hal 23 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat gaji dan yang membayar gaji Terdakwa adalah SHI YIBO dan juga sebagai pemilik dari alat-alat yang telah disita tersebut;
 - Bahwa Saksi belum melakukan penangkapan terhadap SHI YIBO dan menurut informasi orang tersebut berada di Cina/Tiongkok;
 - Bahwa kurang lebih 2 (dua) minggu dari mendapatkan informasi dan kemudian melakukan Penyelidikan;
 - Bahwa Terhadap pinjaman online ini tidak resmi (illegal);
 - Bahwa Pinjaman yang resmi (legal) apabila ada ijin dari OJK;
 - Bahwa setelah kejadian ini aplikasi tersebut tidak digunakan lagi;
 - Bahwa SANUSI yang membuat laporan polisi dan terhadap SMS ancaman semuanya masuk ke handphone TAUFIK HIDAYAT yang dipakai SANUSI sebagai nomor darurat;
 - Bahwa SMS ancaman masuk ke handphone TAUFIK HIDAYAT dan kemudian TAUFIK HIDAYAT mengirimkan SMS tersebut kepada SANUSI;
 - Bahwa SMS balasting dipakai untuk brokes SMS ke nomor-nomor handphone para korban;
 - Bahwa setelah penangkapan para Terdakwa, ada beberapa pinjaman online mengirim SMS dengan kata-kata yang sudah lebih baik;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

5. Saksi AHMAD MUKSON, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 05.30 WIB ditempat tinggal Terdakwa di Apartemen Laguna Tower B Lt. 28 Nomor 32 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi bersama dengan SLAMET RIYADI, NURJEN dan N.F. BATUBARA yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa adalah 16 (enambelas) unit Modem Pool, 5 (lima) unit Mause,

Hal 24 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Modem Internet Micromax, 1 (satu) unit KeyboCard, 1 (satu) buah kantong tas berisi Sim Card, 1 (satu) kabel HDMI dan 1 (satu) buah Modem Internet merk Rlink.

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada laporan dari SANUSI;
- Bahwa yang menerima SMS langsung adalah Tafik Hidayat baru diberitahukan kepada SANUSI;
- Bahwa Atas informasi dari SANUSI kemudian Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan terhadap siapa yang mengirimkan SMS ancaman tersebut namun nomor kontak tersebut sudah tidak aktif dan kemudian melakukan pengecekan terhadap alat yang digunakan untuk mengirimkan pesan SMS dan ditemukan lokasinya yaitu di Perumahan taman Kencana blok D1 Nomor 7 Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa Yang menguasai alat tersebut adalah RICO JAPUTRA;
- Bahwa menurut keterangan RICO JAPUTRA bahwa alat tersebut dari JEFFREY TANUWIDJAJA;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama rekan mendatangi rumah JEFFREY TANUWIDJAJA yang beralamat di Apartemen Green Bay tower M23 AS Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa ada ditemukan 1 (satu) unit monitor merk Samsung 24 Inch, 1 (satu) unit Laptop Asus warna hitam, 1 (satu) box kecil Sim Card Simpati, 1 (satu) box besar Sim Card Simpati dan 1 (satu) unit handphone Mi 11 Lite warna abu-abu dan selanjutnya mendapat informasi bahwa alat yang digunakan juga ada di Apartemen Taman Anggrek tower 3-29B Jakarta Barat dan kemudian saya bersama rekan pergi ke Apartemen Taman Anggrek tower 3-29 B dan ditemukan beberapa barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji dan yang membayar gaji Terdakwa adalah SHI YIBO dan juga sebagai pemilik dari alat-alat yang telah disita tersebut;
- Bahwa Saksi Belum melakukan penangkapan terhadap SHI YIBO dan menurut informasi orang tersebut berada di Cina/Tiongkok;
- Bahwa kurang lebih 2 (dua) Minggu dari mendapatkan informasi dan kemudian melakukan Penyelidikan;
- Bahwa Terhadap pinjaman online ini tidak resmi (illegal);
- Bahwa Pinjaman yang resmi (legal) apabila ada ijin dari OJK;

Hal 25 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian ini aplikasi tersebut tidak digunakan lagi;
- Bahwa SANUSI yang membuat laporan polisi dan terhadap SMS ancaman semuanya masuk ke handphone TAUFIK HIDAYAT yang dipakai SANUSI sebagai nomor darurat;
- Bahwa SMS ancaman masuk ke handphone TAUFIK HIDAYAT dan kemudian TAUFIK HIDAYAT mengirimkan SMS tersebut kepada SANUSI;
- Bahwa SMS balasting dipakai untuk brokes SMS ke nomor-nomor handphone para korban;
- Bahwa setelah penangkapan para Terdakwa, ada beberapa pinjaman online mengirim SMS dengan kata-kata yang sudah lebih baik Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

6. RICO JAPUTRA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saya berikan benar;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di tempat tinggal yang beralamat di Perumahan Long Beach blok C Nomor 7 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap kemudian dihari yang sama pada sekitar pukul 02.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap JEFREY TANUWIDJAJA Apartemen Green Bay tower M 23 AS Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan selanjutnya dihari yang sama juga sekitar pukul 05.30 WIB kembali dilakukan penangkapan terhadap ALVEDO YOVANDA.
- Bahwa Pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi sekitar 5 (lima) orang, dan awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa mereka dari Kantor Kepolisian mana, namun setelah dibawa ke Bareskrim Polri di Jakarta, baru mengetahui bahwa pihak Kepolisian yang menangkap Saksi adalah dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Polri.
- Bahwa Modem pool yang digunakan sebanyak 8 (delapan) unit.
- Bahwa Saksi memperoleh modem pool tersebut dari JEFREY TANUWIDJAJA sejak sekitar Maret 2020, dan Saksi memperoleh

Hal 26 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah tersebut (8 unit) secara bertahap dimana awalnya Saksi memperoleh sebanyak 2 (dua) unit, dan tidak sampai sebulan keduanya rusak sehingga Saksi meminta ganti kepada JEFREY TANUWIDJAJA dan digantipun oleh JEFREY TANUWIDJAJA. Selanjutnya beberapa bulan kemudian kedua modem pool tersebut kembali rusak sehingga JEFREY TANUWIDJAJA kembali menggantinya sebanyak 4 (empat) unit.

- Bahwa selain modem pool, Saksi juga memperoleh Komputer dari JEFREY TANUWIDJAJA, dan sampai dengan saat ini Saksi memperoleh sebanyak 4 (empat) unit secara cuma-cuma (gratis).

- Bahwa Saksi mulai menggunakan dan mengaktifkan modem pool tersebut semenjak sekitar bulan Maret 2020 dimana awalnya Saksi mengoperasikannya di rumah yang beralamat di Perumahan Long Beach blok C Nomor 7 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, kemudian pada sekitar bulan Juli 2021 Saksi pindah ke perumahan taman kencana Blok D1 Nomor 7 Cengkareng Jakarta Barat. Pada sekitar bulan Juli 2021 tersebut Saksi tidak bisa lagi untuk memblasting sms dari rumah dikarenakan menurut SHI YIBO maupun JEFREY TANUWIDJAJA apabila memblasting dari rumah maka akan terkena bannet ataupun kartunya akan diblokir, sehingga pada saat itu Saksi berpindah mengoperasikan modem pool di tempat yang baru. Dan modem pool yang Saksi pindahkan ke tempat yang baru sebanyak 8 unit dengan menggunakan 2 (dua) unit Komputer (PC), sementara yang dirumah masih tetap ada namun fungsinya hanya untuk mengecek aktif ataupun tidaknya sim card.

- Bahwa sekitar awal bulan Maret 2020, Saksi diajak ketemuan dengan sdr SHI YIBO di salah satu tempat jualan (Café kecil) yang berada di Apartemen green Bay. Pada saat itu SHI YIBO menawarkan Saksi akan pekerjaan tersebut dan Saksi tertarik dan menerima pekerjaan tersebut. Sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi dikabarin/diinfokan oleh sdr SHI YIBO bahwa akan membawa peralatan modem pool beserta perangkatnya kerumah Saksi yang mana pada saat itu akan dibawa oleh JEFREY TANUWIDJAJA. Selanjutnya setelah dibawa oleh JEFREY TANUWIDJAJA, kemudian beberapa hari Saksi diajarin untuk mengoperasikannya termasuk cara mengisi pulsa dan mengisi paket sms ke sim card.

Hal 27 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pekerjaan tersebut Saksi menerima gaji sebesar Rp.18.000.000,- untuk setiap bulannya;
- Bahwa Saksi menerima gaji tersebut dari SHI YIBO dengan cara ditransfer langsung ke rekening Bank BCA milik Saksi antara tanggal 5-15 setiap bulan. Dan rekening yang dipakai oleh sdr SHI YIBO untuk mentransfer tersebut adalah rekening atas namanya sendiri di Bank BCA.
- Bahwa Saksi kenal dengan SHI YIBO yaitu pada sekitar awal bulan Maret 2020 bertempat di Apartemen Green Bay, dimana pada saat itu Saksi di kenalin oleh JEFREY TANUWIDJAJA dan pada saat awal kenal tersebut SHI YIBO mengajak untuk bekerja memblasting sms tersebut.
- Bahwa perangkat ataupun barang-barang yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut, diantaranya : Modem pool; Laptop dan Monitor; Sim card, yang setiap hari harus diisi paket sms (paket harian) dan setiap harinya harus diganti; Perangkat pendukung lainnya berupa kabel, jaringan internet.
- Bahwa cara mengoperasikan / mengaktifkan dengan menggunakan modem pool yaitu awalnya modem pool disambungkan ke modem pool lainnya dengan menggunakan kabel USB dan apabila 4 modem pool tersambung/terangkai (masing-masing mempunyai 16 port), selanjutnya dari salah satu modem pool disambungkan/ dihubungkan ke laptop dengan menggunakan kabel USB. Selanjutnya keempat model pool dan laptop disambungkan ke aliran listrik (dinyalain) dan kemudian sim card dimasukan pada masing-masing port yang ada pada modem pool, selanjutnya membuka program/aplikasi yang bernama "XIN KU KA" yang telah tersedia di Laptop yang dimana fungsinya untuk mengontrol, menjalankan, mengoperasikan modem pool serta mengecek tersedianya pulsa/paket yang ada sim card yang akan digunakan pada modem pool serta juga membuka portal/platfom "NXDD" yang fungsinya sebagai mengontrol/mengecek sms yang akan dikirimkan/diblasting. Selanjutnya sim card diisi/dibeli pulsa melalui situs "mobile pulsa.com", dan setelah sim card terisi pulsa kemudian masing-masing sim card diisi/dibeli paket sms dengan menggunakan program/aplikasi "XIN KU KA" dimana biasanya Saksi membeli paket harian dan setelah semua sim card yang ada pada modem pool terisi paket, selanjutnya menekan "klik" tombol "PLAY" yang ada pada

Hal 28 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi/program "XIN KU KA" dan "NXDD" maka semua alat/perangkat akan berfungsi mengirimkan sms blasting.

- Bahwa sim card tersebut Saksi peroleh dari JEFREY TANUWIDJAJA, dengan cara sebelumnya Saksi menginformasikan bahwa stok/persediaan sim card mau habis, selanjutnya sim card akan diantarkan langsung oleh JEFREY TANUWIDJAJA kerumah Saksi ataupun menitipkan lewat jasa Gojek ke rumah dan ataupun terkadang-kadang Saksi datang mengambil langsung ke Apartemen Green Bay untuk bertemu sekalian mengambil sim card pada JEFREY TANUWIDJAJA.

- Bahwa sim card yang Saksi perlukan untuk setiap harinya adalah sebanyak 96 sim card, karena modem pool yang Saksi operasikan sebanyak 8 unit dengan jumlah total sebanyak 96 port, dan sim card yang Saksi peroleh biasanya antara 400 sampai dengan 500 biji untuk pemakaian antara 4 sampai 5 hari.

- Bahwa Sim card yang diperoleh dari JEFREY TANUWIDJAJA tersebut sebelumnya telah teregister dan siap pakai. Namun Saksi tidak mengetahui siapakah yang meregisternya;

- Bahwa Saksi mengisi pulsa sim card tersebut dengan menggunakan situs "mobile pulsa.com" dengan kode OTP Saksi dapatkan dari sdr SHI YIBO, karena sebelumnya sdr SHI YIBO telah mengisi/mendeposit sejumlah dana (saldo) pada situs "mobile pulsa.com" tersebut. Dan terkadang juga uangnya dikirim kepada Saksi yang kemudian mengisinya melalui situs "mobile pulsa.com".

- Bahwa Pulsa yang dibutuhkan dan gunakan setiap harinya rata-rata sekitar Rp.480.000,- karena biasanya Saksi membeli paket 2 (dua) kali sehari.

- Bahwa setiap paketnya yaitu sebesar antara Rp.2.250,- sampai Rp.2.500,- dengan kuota paket sebanyak 200 sms ke sesama operator (Telkomsel), dan rata-rata dalam sehari Saksi biasanya membeli 2 paket untuk masing-masing sim cardnya.

- Bahwa aplikasi/program "XIN KU KA" dan portal/platfom "NXDD" sebelumnya telah ada didalam computer /PC yang diberikan oleh JEFREY TANUWIDJAJA, sebab pada saat Saksi mulai bekerja kedua program tersebut telah ada.

- Bahwa fungsi dari aplikasi/program "XIN KU KA", diantaranya: untuk mengisi pulsa pada sim card sudah dimasukan/terpasang pada

Hal 29 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



modem pool; untuk membeli paket sms pada sim card sudah dimasukan/terpasang pada modem pool; untuk memonitor jumlah sms yang terkirim atau gagal pada setiap kartu; untuk mengaktifkan modem pool; untuk mengirim sms blasting; untuk melihat log sms, dimana apabila terkirim(sukses) akan kata-kata/kalimat ataupun konten akan berwarna hitam dan apabila tidak terkirim (gagal) akan berwarna merah;

- Bahwa Fungsi dari portal/platfom "NXDD" diantaranya: untuk menerima dan menampung sms dari server pusat yang akan disebarakan ke setiap port untuk kemudian dikirim/blasting; untuk menyalakan ataupun mematikan port yang ada pada modem pool; untuk menfilter ataupun mengubah/mengedit kata-kata yang ada pada kalimat yang akan dikirim/diblasting; untuk mengirimkan sms yang telah di filter ataupun dirubah/diedit ke aplikasi/program "XIN KU KA". untuk memonitor jumlah sms yang terkirim atau gagal pada setiap port.

- Bahwa menurut Saksi aplikasi/program "XIN KU KA" dapat secara umum karena merupakan software yang dikembangkan/dibuat oleh perusahaan pembuat modem pool, namun untuk portal/platfom "NXDD" tidak dapat di dowload secara umum karena merupakan portal/platfom yang dikembangkan/dibuat oleh SHI YIBO.

- Bahwa sim card tersebut harus diganti setiap hari dikarenakan: Sms yang dikirim dari sim card tersebut dalam jumlah banyak dalam sehari kemungkinan besar sim card akan di blokir (Banned) oleh operator seluler; Kemungkinan penerima sms akan melaporkan spam oleh penerima sms terhadap nomor sim card tersebut. Karena paket sms yang digunakan merupakan paket harian. Bahwa diisi paket harian dan tidak menggunakan paket mingguan dikarenakan, sim card tersebut hanya dipakai sehari saja. Bahwa apabila paket dibeli untuk seminggu, namun ternyata baru sehari dipakai sudah terblokir, maka akan mengalami kerugian.

- Bahwa yang menyebabkan sim card akan diblokir (Banned) oleh operator seluler, diantaranya: apabila pengiriman sms terlalu banyak, apabila pengiriman sms terlalu banyak pada waktu yang singkat, apabila kalimat ataupun kata pada sms ditulis dengan menggunakan huruf KAPITAL dan dikirim berulang kali, apabila ada kalimat/ataupun kata-kata/ataupun konten yang Vulgar yang mengandung diantaranya kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menghindari agar sim card tidak diblokir (Banned) oleh operator seluler, diantaranya: apabila pengiriman sms terlalu banyak, maka untuk menghindarinya Saksi akan mengganti sim card dengan sim card yang baru, apabila pengiriman sms terlalu banyak pada waktu yang singkat, maka untuk menghindarinya Saksi akan memberi jeda waktu antar setiap sms yang akan dikirim, apabila kalimat ataupun kata pada sms ditulis dengan menggunakan huruf KAPITAL dan dikirim berulang kali, maka untuk menghindarinya maka Saksi akan mengubah salah-satu ataupun beberapa kata dalam kalimat ke dalam sistem, misalnya kata "PINJAMAN" menjadi "P1N74M4N", sehingga secara otomatis sistem akan mengubah kata tersebut, apabila ada kalimat/ataupun kata-kata/ataupun konten yang Vulgar yang mengandung diantaranya kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila, maka untuk menghindarinya Saksi akan mengubah salah-satu ataupun beberapa kata dalam kalimat ke dalam sistem, misalnya kata "ANJING" menjadi "4N71NG", "MALING" menjadi "M4L1NG" sehingga secara otomatis sistem akan mengubah kata tersebut.
- Bahwa Terkadang tanpa merubahpun sms tersebut bisa terkirim ke penerima, namun apabila gagal terkirim barulah kata-kata tersebut dirubah agar berhasil terkirim dan hal tersebut atas intruksi dari SHI YIBO.
- Bahwa Awalnya customer (pihak pinjol) mengirim konten beserta nomor hand Phone penerima ke Server milik SHI YIBO; Setelah konten beserta nomor hand Phone diterima ataupun ditampung di server milik SHI YIBO, selanjutnya dari server milik SHI YIBO akan mengirim sms/konten beserta nomor hand phone penerima ke Saksi dan JEFREY TANUWIDJAJA dan setelah Saksi berada di kantor polisi baru Saksi mengetahui ternyata yang dikirim juga dari server SHI YIBO adalah ANNELIESE, VIRGINIA, ALVEDO YOVANDA dan HENDY HENDRATA, setelah sebelumnya terlebih dahulu menyalakan/menjalankan mesin modem pool dan menekan "klik" tombol play pada aplikasi/program "XIN KU KA" (modem pool lama) dan pada portal/platfom "NXDD" (modem pool lama) ataupun portal/platfom "EIMS" (modem pool baru).
- Bahwa Setelah kami menerima sms/konten dari server milik SHI YIBO dan sebelum dikirim ke penerima, sebelumnya konten yang

Hal 31 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima tersebut akan di filter secara otomatis oleh sistem terkait konten-konten yang Vulgar yang mengandung diantaranya kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila, dimana sebelumnya kami menambahkan kata kunci yang akan dirubah/diganti pada sistem, misalnya kata "PINJAMAN" menjadi "P1N74M4N", kata "ANJING" menjadi "4N71NG" atau "aNJing", "MALING" menjadi "M4L1NG" atau "MAlinG", kata "DANA" menjadi D4N4" atau "daNA" dan lainnya; dan setelah dirubah oleh sistem, maka sms/konten akan dikirimkan ke penerima.

- Bahwa Apabila menggunakan modem pool lama maka Saksi bisa melihat ataupun memonitor sms/konten yang akan dikirim walaupun dalam waktu singkat dikarenakan riwayat log (history log) sms/konten yang sedang dikirim bergerak dengan cepat pada monitor serta untuk balasan dari penerima juga bisa melihat pada monitor. Sedangkan apabila menggunakan modem pool baru Saksi tidak bisa melihat ataupun memonitor riwayat log (history log) sms/konten yang akan dikirim namun untuk balasan dari penerima Terdakwa bisa melihat pada monitor.
- Bahwa Pada saat melihat sms/konten yang Vulgar yang mengandung diantaranya kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila, Saksi tidak melakukan tindakan apapun melainkan membiarkan sms/konten tersebut terkirim ke penerima, karena Terdakwa hanya menjalankan tugas dari SHI YIBO dan mendapatkan gaji dari SHI YIBO sebesar Rp.18.000.000,- untuk setiap bulannya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti isi konten yang dikirim karena hanya melihat secara singkat dan sekilas, dan bentuk sms/konten yang Vulgar yang mengandung diantaranya kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila yang dikirim. Dan yang jelas kata-kata ataupun kalimat yang dikirim terdapat kombinasi huruf dan angka, ataupun huruf besar dan huruf kecil, dimana mengandung makna yang sama pada sebuah kata ataupun suatu kalimat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang menulis sms/konten yang Vulgar yang mengandung diantaranya kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila,

Hal 32 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun kemungkinan dibuat oleh pihak jasa pinjaman online yang berhubungan ataupun bekerja sama dengan SHI YIBO.

- Bahwa Saksi tidak ada memegang ijin dari pihak yang terkait, sedangkan terhadap SHI YIBO Saksi tidak mengetahuinya dan tidak pernah menjelaskan kepada Saksi terkait masalah perijinan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pinjaman online yang menggunakan jasa SHI YIBO mempunyai ijin ataupun terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- Bahwa menurut keterangan dan informasi dari Saksi JEFREY TANUWIDJAJA, kantor SHI YIBO bertempat di Apartemen Taman Anggrek yang mana setelah SHI YIBO Kembali ke China diteruskan ataupun ditempati oleh Saksi JEFREY TANUWIDJAJA untuk mengoperasikan modem pool yang digunakan untuk memblasting sms. Nomor pengirim yang ada di modem;
- Bahwa Saksi membuka rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0741089989 tersebut sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu di Bank BCA Cabang Jembatan Dua di Penjaringan Jakarta Utara. Saldo terakhir pada rekening tersebut sekitar sebesar Rp.15.000.000,- dan Saksi tidak mempunyai rekening lain selain rekening Bank BCA untuk menerima gaji tersebut. Bahwa gaji yang Saksi terima tersebut digunakan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

7. Saksi ANNELIESE, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2020 s.d. sekarang bekerja dengan SHI YIBO menjadi operator yang mengoperasikan alat Modem Pool.-
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa ALVEDO YOVANDA dan RICO JAPUTRA, untuk HANDY HENDRATA Saksi baru mengenalnya di Kantor Bareskrim Polri, karena yang bersangkutan ditangkap juga oleh Petugas Kepolisian terkait dengan kasus yang sama dengan Saksi., untuk VIRGINIA dan HENGKY CENDANA Saksi mengenalnya, VIRGINIA merupakan kakak kandung Saksi dan HENGKY CENDANA merupakan kakak ipar Saksi, suami dari VIRGINIA.

Hal 33 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JEFFREY TANUWIDJAJA yang juga merupakan karyawan SHI YIBO, Saksi mengenalnya semenjak sekitar akhir tahun 2020 dikenalkan oleh SHI YIBO.
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Apartemen Green Bay Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan VIRGINIA (kakak Saksi) dan HENGKY CENDANA (Kakak ipar Saksi, suami VIRGINIA) di Apartemen Geen Bay, Pluit Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa modem pool ada 7 (tujuh) unit, namun banyak yang rusak sehingga yang masih dapat dioperasikan hanya tinggal 3 (tiga) unit itupun tidak semua slot kartunya berfungsi, dari 64 (enam puluh empat) slot kartu hanya berfungsi sekitar 40an slot setiap alat model poolnya.
- Bahwa Saksi memperoleh modem pool tersebut dari SHI YIBO sekitar bulan Januari 2020, dan modem pool tersebut memang telah berada di Unit Apartemen Green Bay Tower G Lantai 9 Blok AA, karena sebelumnya telah disewa dan ditempati oleh SHI YIBO dan temannya yang sepengetahuan Saksi bernama HAIBO.
- Bahwa selain modem pool tersebut, Saksi juga memperoleh Komputer dari sdr SHI YIBO sebanyak 2 (dua) unit layar komputer yang kesemuanya masih berfungsi dan 5 (lima) unit CPU, namun hanya tersisa 3 (tiga) unit CPU yang masih berfungsi dan ada 2 (dua) unit kipas angin yang digunakan untuk menjaga suhu CPU computer dan alat modem pool agar tidak panas, dan adapun Saksi mendapatkan barang-barang tersebut dari SHI YIBO secara cuma-cuma, tidak melakukan pembayaran apapun. Yang menggunakan ataupun mengaktifkan barang-barang tersebut adalah Saksi, karena SHI YIBO berada di China dan merupakan kewarganegaraan China.
- Bahwa Saksi mengenal SHI YIBO awalnya dikenalkan oleh Saksi VIRGINIA sekitar bulan Januari tahun 2020, Saksi VIRGINIA mengatakan bahwa SHI YIBO sedang mencari karyawan lagi untuk bekerja bersama EVELYN (kakak Saksi yang pertama), bahwa dapat Saksi jelaskan yang pertama kali bekerja dengan SHI YIBO adalah EVELYN. Namun karena SHI YIBO akan pindah dari Apartemen Green Bay, sehingga SHI YIBO membutuhkan karyawan lagi untuk mengoperasikan peralatan modem poolnya. Atas penawaran tersebut Saksi menerimanya, karena Saksi mengetahui bahwa atas

Hal 34 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan EVELYN digaji sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh SHI YIBO.

- Bahwa Saksi mulai menggunakan dan mengaktifkan modem pool tersebut semenjak sekitar bulan Maret 2020 bertempat di Apartemen Taman Anggrek tepatnya tower 3-29 B, dimana pada saat itu Saksi melanjutkan pekerjaan yang dikerjakan oleh SHI YIBO.
- Bahwa selama Saksi bekerja dengan EVELYN mengoperasikan peralatan Modem Pool milik SHI YIBO, Saksi tinggal bersama EVELYN di apartemen yang di sewa oleh SHI YIBO yakni di Unit Nomor 09 AA Apartemen Green Bay Tower G Lantai 9, namun setelah sekitar 6 (enam) bulanan atau di bulan Juli 2020 EVELYN tidak lagi bekerja dengan SHI YIBO, Saksi terkadang tinggal bersama Saksi VIRGINIA di unit nomor 20 AH Apartemen Green Bay Tower C Lantai 20. Adapun gaji yang Saksi terima pada awalnya hanya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, namun pada sekitar tiga bulan yang lalu gaji Saksi bertambah menjadi Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) per bulan. Dan Gaji tersebut Saksi terima melalui transfer dari rekening BCA atas nama SHI YIBO nomor 7360714378 ke rekening BCA Saksi nomor 2420566894 (BCA Cab Kota Medan, Sumut).
- Bahwa sekitar bulan Desember 2019 SHI YIBO mengajak Saksi untuk bekerja dengannya karena menurut SHI YIBO dia akan membuka suatu perusahaan bergerak di bidang sms blasting. Kemudian pada sekitar bulan Februari 2020 Saksi keluar dari tempat bekerja yaitu pada PT. SHAN HAI MAP, dan selanjutnya Saksi menunggu pekerjaan yang dijanjikan oleh SHI YIBO tersebut sambil sesekali Saksi mendatangi Apartemen Taman Anggrek tepatnya tower 3-29 B tempat ia tinggal dan mengaktifkan serta menggunakan modem pool tersebut, dimana pada saat Saksi datang tersebut SHI YIBO mengajarkan dan menunjukkan terkait penggunaan dan fungsi modem pool dan perangkat pendukungnya, dan pada sekitar pertengahan bulan Maret 2020 Saksi mulai sepenuhnya melanjutkan pekerjaan SHI YIBO tersebut dan menempati Apartemen Taman Anggrek tepatnya tower 3-29 B yang ditempati oleh SHI YIBO tersebut, dikarenakan pada saat itu SHI YIBO kembali ke China dan sampai dengan saat ini belum kembali ke Indonesia.

Hal 35 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi menerima tawaran pekerjaan sebagai dari SHI YIBO, SHI YIBO menginformasikan kepada Saksi bahwa Perusahaannya sudah berbentuk PT namun Saksi tidak ingat nama PT nya apa, dan SHI YIBO juga menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu untuk mengoperasikan alat modem pool, yang digunakan untuk mengirim sms dalam jumlah banyak kepada banyak nomor Handphone. Di mana isi dari sms tersebut telah di setting sesuai dengan permintaan Customer.
- Bahwa Saksi menerima gaji sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa customer di sini adalah para perusahaan pemilik aplikasi yang menggunakan jasa SHI YIBO untuk mempromosikan aplikasinya, contohnya seperti promosi aplikasi chatting dan pinjaman online.
- Bahwa Saksi menerima gaji dari sdr SHI YIBO dengan cara ditransfer langsung ke rekening Bank BCA milik Saksi dengan Nomor Rekening 386 123 2482 antara tanggal 5-15 setiap bulan. Dan rekening yang dipakai oleh SHI YIBO untuk mentransfer tersebut adalah rekening atas namanya sendiri di Bank BCA.
- Bahwa sepengetahuan Saksi alat modem pool milik SHI YIBO tersebut fungsinya adalah untuk mengirimkam sms dalam jumlah banyak kepada banyak nomor handphone, atau sebagai alat broadcast message. Adapun yang mengajari Saksi mengoperasikan alat tersebut adalah SHI YIBO langsung.
- Bahwa Saksi kenal dengan SHI YIBO yaitu pada sekitar bulan Desember 2019 dimana pada saat itu Dia datang ke tempat Saksi bekerja yaitu di PT. SHAN HAI MAP yang beralamat di APL Tower Central Park Jakarta Barat untuk mengurus perijinan terkait perusahaan tempat Ia bekerja yaitu di NX Cloud.
- Bahwa Saksi mendapat sim card yang Saksi gunakan untuk mengirim broadcast massage dari Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA dan ZHENG JIE alias JASON. Dan simcard-simcard tersebut Saksi dapat sudah dalam keadaan aktif dan tinggal Saksi isi pulsa untuk Saksi daftarkan paket smsnya setelah paket sms telah terdaftar simcard-simcard tersebut baru dapat Saksi gunakan. Adapun uang untuk mengisi pulsa simcard-simcard tersebut Saksi dapat dari SHI YIBO, yang ia transfer dari rekeneing BCA atas nama SHI YIBO nomor 7360714378 ke rekening BCA Saksi nomor 2420566894 (BCA Cab Kota Medan, Sumut)

Hal 36 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau rekening kakak Saksi VIRGINIA dengan nomor rekening 8250233176, untuk jumlahnya biasanya kami diberi sebesar Rp.5.000.000,00 oleh SHI YIBO.

- Bahwa Perangkat ataupun barang-barang yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut, diantaranya : Modem pool; Komputer (monitor dan CPU) ataupun bisa menggunakan Laptop; Sim card, yang setiap hari harus diisi paket sms (paket harian) dan setiap harinya harus diganti; Perangkat pendukung lainnya berupa kabel, router (jaringan internet).
- Bahwa ZHENG JIE alias JASON mengirimnya melalui ojek online dikirimkan kepada alamat Saksi di unit nomor 09 AA Apartemen Green Bay Tower G, dititip di Lobby/Resepsionis Apartemen Green Bay Tower G, yang kemudian di serahkan kepada Saksi atau Saksi VIRGINIA. Adapun untuk Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA mengirimnya kepada Saksi dengan cara mengirimnya langsung atau di titip di Resepsionis Apartemen Green Bay Tower G dan atau dititip di Kantor Marketing Istana Property. Bahwa dapat Saksi jelaskan simcard-simcard tersebut dikirim kepada Saksi dan Saksi VIRGINIA rata-rata 2 (dua) hari sekali, dan untuk jumlahnya sekali kirim sebanyak rata-rata 300 (tiga ratus) simcard dan maksimal 500 (lima ratus). Adapun simcard tersebut dari provider Telkomsel, baik Simpati maupun kartu As, namun untuk jumlahnya lebih banyak dan lebih sering sim card Simpati.
- Bahwa Sim card Saksi peroleh dari sdr SHI YIBO, dengan cara awalnya Saksi diinformasikan olehnya bahwa akan ada yang mengantarkan sim card dengan menggunakan gojek ke lokasi tertentu yang telah ditentukan oleh SHI YIBO, sehingga Saksi menunggu dan mengambil paket sim card dilokasi yang ditentukan oleh SHI YIBO tersebut dan terkadang juga Saksi disuruh/diperintah oleh SHI YIBO untuk membeli langsung melalui lapak yang ada di shopee, namun uang untuk membeli sim card tersebut sebelumnya Saksi peroleh ataupun diberikan/transfer (melalui rekening gaji) oleh sdr SHI YIBO ke rekening Saksi.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan cara Saksi dalam mengoperasikan alat modem pool tersebut Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : Sebelumnya computer selalu dalam keadaan menyala/on.
- Bahwa Pertama-tama Saksi letakkan simcard-simcard yang diberi oleh JEFFREY TANUWIDJAJA atau ZHENG JIE alias JASON ke dalam

Hal 37 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat modem pool; Bahwa dalam satu hari Saksi dapat menggunakan simcard sebanyak 200-300 simcard.

- Bahwa Kemudian Saksi membuka akun di NX Cloud di Google Chrome dengan password dan username yang telah tersimpan otomatis (dan Saksi tidak ingat apa password dan username akun NX Cloud tersebut).

- Bahwa Dalam akun NX cloud tersebut kemudian Saksi mengklik tombol play, sehingga pesan-pesan sms yang telah ada dan di setting dalam NX Cloud tersebut terkirim ke nomor-nomor Handphone yang telah tersetting pula di NX Cloud. Untuk yang menyetting isi pesan yang akan dikirimkan dan nomor-nomor handphone penerimanya Saksi tidak mengetahuinya. Bahwa untuk 1 (satu) sim card dapat mengirim sms sampai 600 kali.

- Bahwa Sim card yang Saksi perlukan untuk setiap harinya adalah sebanyak 256 sim card, karena modem pool yang Saksi operasikan sebanyak 5 unit (baru) dan 4 (empat) unit (lama) dengan jumlah total sebanyak 256 port.

- Bahwa setelah simcard-simcard dalam modem pool telah habis kuota smsnya dan masih ada sms yang harus dikirimkan, maka Saksi mengklik tombol pause dan kemudian mengganti simcard-simcard tersebut dengan yang baru, setelah simcard-simcard baru telah terpasang dalam modem pool, lalu Saksi mengklik tombol play kembali dalam akun NX cloud sehingga proses pengiriman sms broadcast kembali berjalan. Nomor pengirim yang ada di modem;

- Bahwa untuk 3 (tiga) PC yang Saksi gunakan dapat dikontrol dari jarak jauh oleh SHI YIBO dengan menggunakan aplikasi Team Viewer. Dan karena layar komputer yang ada hanya berjumlah 2 (dua) buah sedangkan PCnya ada 3 (tiga) buah maka dalam satu layer computer terpasang aplikasi RADMIN sehingga bisa digunakan untuk mengkontrol 2 PC sekaligus.

- Bahwa Sim card tersebut sebelumnya telah teregister dan siap pakai, baik yang dikirim oleh SHI YIBO maupun yang Saksi beli langsung di lapak shopee atas perintah SHI YIBO;

- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan seluruh kuota sms pada simcard-simcard yang terpasang dalam alat modem pool tersebut adalah sekitar 3 (tiga), dan dalam satu hari biasanya Saksi bersama kakak Saksi VIRGINIA memasang simcard-simcard tersebut ke

Hal 38 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat modem pool sebanyak 2x. Sehingga waktu yang dibutuhkan dalam mengirim seluruh sms-sms tersebut adalah 5-6 jam. Biasanya Saksi mulai mengerjakan mengoperasikan alat modem pool tersebut pada pukul 08.00 WIB dan biasanya selesai sekitar malam hari, setiap harinya tidak menentu. Dapat Saksi jelaskan di sini bahwa dalam mengoperasikan alat modem pool tersebut Saksi kerjakan sendiri, atau kakak Saksi sendiri ataupun kami secara bersama-sama.

- Bahwa bekas sim card yang Saksi gunakan, selanjutnya Saksi berikan kepada RICO JAPUTRA, ataupun ALVEDO YOVANDA ataupun kepada HANDY HENDRATA dan setelah sim card tersebut mereka gunakan, selanjutnya sim card tersebut tidak kami gunakan lagi dan dibuang oleh;

- Bahwa Saksi dapat membaca sms yang dikirim oleh alat modem pool dan balasan sms yang terkirim tersebut di layar computer setelah dalam akun NX Cloud telah Saksi klik tombol play. Adapun untuk isinya diantaranya adalah promosi aplikasi, promosi jasa pinjaman online, dan terkait penagihan hutang pinjaman online serta ada juga yang berisi pengancaman dan pemerasan kepada orang yang mungkin tidak membayar pinjamannya dengan kalimat contohnya seperti; "Bayar sekarang juga hutang-hutangmu", "jika kamu membutuhkan dana segar, kami dapat membantunya", "download sekarang", "halo Saksi ketemu kamu hari ini" dll. Untuk isi balasan sms yang terkirim, contohnya: "Saksi akan segera membayarnya", "dasar pinjol anjing....", "jangan sms-sms terus Saksi ga kenal kamu" "Kan besok baru jatuh tempo" "Kamu siapa" dan sms-sms marah-marah.

- Bahwa Uang untuk membeli pulsa tersebut Saksi dapatkan dari SHI YIBO, dengan cara SHI YIBO mentransferkan ke rekening Saksi (sama dengan rekening gaji).

- Bahwa yang bekerja bersama Saksi sebelumnya pada saat Saksi baru bekerja adalah kakak pertama tersangkia, EVELYN, kemudian setelah EVELYN berhenti dan pindah ke Kota Medan, maka yang menggantikan EVELYN adalah Kakak ketiga Saksi VIRGINIA.

- Bahwa Saksi butuhkan untuk membeli pulsa setiap harinya rata-rata sekitar Rp.3.500.000,-, sehingga dalam waktu seminggu rata-rata SHI YIBO biasanya mengirim/transfer uang pembelian pulsa kepada Saksi sekitar Rp.25.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu SHI YIBO sebelum SHI YIBO kembali ke China sekitar bulan Maret tahun 2020 di unit nomor 09 AA Apartemen Green Bay Tower G, untuk mengecek peralatan milik SHI YIBO tersebut. Adapun untuk ZHENG JIE alias JASON terakhir kali bertemu kemarin pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Parkiran Apartemen Green Bay Lantai LGM.
- Bahwa SMS yang dikirim dari sim card tersebut dalam jumlah banyak dalam sehari kemungkinan besar sim card akan diblokir (Banned) oleh operator seluler;
- Bahwa peralatan modem pool, PC dan layar komputer milik SHI YIBO sekarang ada pada ZHENG JIE alias JASON. Kemarin pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 WIB ZHENG JIE alias JASON datang ke Apartemen Green Bay untuk mengambil semua peralatan milik SHI YIBO tersebut.
- Bahwa yang menyebabkan sim card akan diblokir (Banned) oleh operator seluler, diantaranya: apabila pengiriman sms terlalu banyak, apabila pengiriman sms terlalu banyak pada waktu yang singkat, apabila kalimat ataupun kata pada sms ditulis dengan menggunakan huruf KAPITAL dan dikirim berulang kali, apabila ada kalimat/ataupun kata-kata/ataupun konten yang Vulgar yang mengandung diantaranya kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila.
- Bahwa awalnya TINA menelfon Saksi sekitar pkl 15.00 WIB pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 melalui aplikasi wechat dan menyuruh Saksi untuk mempacking peralatan modem pool, PC dan layar komputer milik SHI YIBO yang akan diambil oleh ZHENG JIE alias JASON, kemudian Saksi melanjutkan percakapan melalui chat menanyakan kepada TINA "Ada masalah apa" kemudian TINA menjawab "Bos hanya menginformasikan Saksi seperti itu" tidak lama kemudian TINA kembali menchat Saksi "Kemasi peralatan tersebut dan ZHENG JIE alias JASON akan datang mengambil peralatan tersebut", kemudian Saksi bertanya "apakah semua PC dan CPU juga?" kemudian TINA membalas "Kemasi peralatan tersebut, Komputer tidak perlu" kemudian Saksi membalas "Jam berapa ZHENG JIE alias JASON akan datang" kemudian TINA membalas lagi, "Kamu kemasi dan beritahu Saksi, Saksi akan beritahu ZHENG JIE alias JASON, sekitar satu jam, dan CPU juga". Kemudian selang beberapa menit kemudian TINA kembali menchat Saksi "Kalau sudah mengemas peralatan tersebut

Hal 40 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beritahu Saksi". Kemudian kakak Saksi VIRGINIA menchat ZHENG JIE alias JASON menanyakan jam berapa ZHENG JIE alias JASON mengambil peralatan tersebut. Selang 1 (satu) jam kemudian sekitar pukul 16.00 WIB kami (Saksi, VIRGINIA dan DEWI yang kebetulan datang ke tempat Saksi sehingga membantu kami mengemas peralatan tersebut) selesai mengemas peralatan milik SHI YIBO tersebut. Setelah itu Saksi VIRGINIA yang berkomunikasi langsung melalui Wechat dengan ZHENG JIE alias JASON. Lalu sekitar pukul 17.30 kami (Saksi, VIRGINIA, DEWI dan HENGKY dibantu oleh DEDE) menurunkan ke parkiran Lantai LGM Tower G Apartemen Green Bay, peralatan-peralatan milik SHI YIBO yang telah dikemas dengan menggunakan trolley, kemudian sekitar pukul 17.40 kami sampai di parkiran Lantai LGM, dan selang beberapa menit kemudian sekitar pukul 18.00 WIB ZHENG JIE alias JASON datang menggunakan mobil Gocar, setelah datang dan bertemu kami ZHENG JIE alias JASON langsung memesan Gocar untuk mengangkut peralatan milik SHI YIBO tersebut. Mobil Gocar yang digunakan seingat Saksi berwarna hitam, namun tipenya Saksi tidak memperhatikannya, adapun kemana ZHENG JIE alias JASON membawa peralatan-peralatan milik SHI YIBO tersebut Saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa Saksi menghindari agar sim card tidak diblokir (Banned) oleh operator seluler, diantaranya: apabila pengiriman sms terlalu banyak, maka untuk menghindarinya Saksi akan mengganti sim card dengan sim card yang baru, apabila pengiriman sms terlalu banyak pada waktu yang singkat, maka untuk menghindarinya Saksi akan memberi jeda waktu antar setiap sms yang akan dikirim, apabila kalimat ataupun kata pada sms ditulis dengan menggunakan huruf KAPITAL dan dikirim berulang kali, maka untuk menghindarinya maka Saksi akan mengubah salah-satu ataupun beberapa kata dalam kalimat ke dalam sistem, misalnya kata "PINJAMAN" menjadi "P1N74M4N", sehingga secara otomatis sistem akan mengubah kata tersebut, apabila ada kalimat/ataupun kata-kata/ataupun konten yang Vulgar yang mengandung diantaranya kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila, maka untuk menghindarinya Saksi akan mengubah salah-satu ataupun beberapa kata dalam kalimat ke dalam sistem, misalnya kata "ANJING" menjadi "4N71NG", "MALING" menjadi

Hal 41 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"M4L1NG" sehingga secara otomatis sistem akan mengubah kata tersebut.

- Bahwa yang mempacking/mengemas peralatan modem pool, CPU dan layar monitor dll milik SHI YIBO adalah gSaksi, Saksi VIRGINIA dan DEWI (adik Saksi HENGKY CENDANA). DEWI ikut membantu kami mengemas peralatan-peralatan tersebut karena kebetulan datang ke Unit 09 AA. kemudian yang membawa peralatan-peralatan tersebut ke bawah setelah rapi dikemas, kami juga dibantu oleh Saksi HENGKY CENDARA dan DEDE (staf di ISTANA PROPERTY).
- Bahwa terkadang tanpa merubahpun sms tersebut bisa terkirim ke penerima, namun apabila gagal terkirim barulah kata-kata tersebut dirubah agar berhasil terkirim dan hal tersebut atas intruksi dari SHI YIBO.
- Bahwa TINA adalah asisten SHI YIBO, Saksi dikenalkan oleh SHI YIBO dan TINA merupakan WARGA NEGARA ASING (CHINA). Adapun Saksi mengenalnya sejak sekitar awal akhir tahun 2020 setelah beberapa bulan Saksi bekerja dengan SHI YIBO dan Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan TINA, Saksi hanya berkomunikasi dengan TINA melalui aplikasi Wechat.
- Bahwa pada saat melihat sms/konten yang Vulgar yang mengandung diantaranya kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila, Saksi tidak melakukan tindakan apapun melainkan membiarkan sms/konten tersebut terkirim ke penerima, karena Saksi hanya menjalankan tugas dari SHI YIBO dan mendapatkan gaji dari SHI YIBO sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk setiap bulannya.
- Bahwa peralatan yang dibawa Sdr. ZHENG JIE alias JASON yaitu 2 (dua) buah PC, 6 unit CPU, dan 5 unit modem pool dan 1 unit laptop serta beberapa simcard-simcard Telkomsel. Dan Saksi tidak mengetahui peralatan tersebut dibawa kemana oleh ZHENG JIE alias JASON.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang menulis sms/konten yang Vulgar yang mengandung diantaranya kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila, namun kemungkinan dibuat oleh pihak jasa pinjaman online yang berhubungan ataupun bekerja sama dengan SHI YIBO.
- Bahwa simcard-simcard yang telah habis kuota smsnya dan telah Saksi gunakan untuk mengirim sms-sms broadcast dengan

Hal 42 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan alat modem pool tersebut kemudian Saksi serahkan kepada Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA, dengan Saksi titipkan di Resepsionis atau di Kantor Marketing Istana Property. Adapun setelah diterima oleh Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA Saksi tidak mengetahui oleh Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA diserahkan kemana dan kepada siapa lagi.

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti, namun berdasarkan apa yang amati bahwa penerimanya adalah pihak peminjam dari jasa pinjaman online yang line yang berhubungan ataupun bekerja sama dengan SHI YIBO;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

8. Saksi VIRGINIA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa bulan Januari tahun 2020 ditangkan Polisi Saksi bekerja dengan SHI YIBO menjadi operator mengoperasikan alat modem pool.
- Bahwa Saksi tidak mengenal RICO JAPUTRA dan ALVEDO YOVANDA, untuk HANDY HENDRATA Saksi baru mengenalnya di Kantor Bareskrim Polri, karena yang bersangkutan ditangkap juga oleh Petugas Kepolisian terkait dengan kasus yang sama dengan Saksi, adapun untuk Saksi ANNELIESE dan HENGKY CENDANA Saksi mengenalnya, Saksi ANNELIESE merupakan adik kandung Saksi dan HENGKY CENDANA merupakan suami Saksi. Bahwa untuk Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA yang juga merupakan karyawan SHI YINO, Saksi mengenalnya semenjak sekitar akhir tahun 2020 dikenalkan oleh SHI YIBO.
- Bahwa sebelum Saksi ditangkap terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RICO JAPUTRA namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana ditangkap dan selanjutnya dihari yang sama juga sekitar pukul 05.30 WIB Kembali dilakukan penangkapan terhadap ALVEDO YOVANDA bertempat di Apartemen Laguna Pluit Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di di Apartemen Green Bay tower M 23 AS, Kelurahan Pluit, Penjaringan

Hal 43 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, dimana Saksi ditangkap bersama dengan Saksi adalah ANNELIESE (adik Saksi) dan HENGKY CENDANA (suami Saksi) di Apartemen Green Bay, Pluit Penjaringan Jakarta Utara.

- Bahwa Modem pool yang ada sekitar sebanyak 15 (lima belas) unit.
- Bahwa pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi sekitar 10 (sepuluh) orang, dan bahwa pihak Kepolisian yang menangkap Saksi adalah dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Polri, dan Saksi jelaskan bahwa Saksi kenal dengan SHI YIBO sejak tahun 2019, di Kantor Martketing Istana Property di Apartemen Green Bay Pluit Penjaringan Jakarta utara ketika SHI YIBO datang kekantor Saksi dan menyakan kepada Saksi apakah ada unit yang akan di sewakan, kemudian Saksi membawa SHI YIBO untuk melihat dan memilih beberapa unit Apartemen yang akan disewa dan selanjutnya SHI YIBO kembali, kemudian kurang lebih 1 (satu) minggu SHI YIBO datang ke kantor Saksi lagi dan melihat unit lagi yang akan di sewa kemudian SHI YIBO memberikan uang tanda jadi untuk penyewaan unit Apartemen di Green Bay Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta utara dan selanjutnya SHI YIBO menyewa unit nomor 9 AA tower G di apartemen Green Bay Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta utara . Dan Saksi dengan SHI YIBO ada hubungan pekerjaan, setelah sekitar setengah tahun menyewa unit Saksi menjadi karyawan SHI YIBO.
- Bahwa Saksi mulai bekerja dengan SHI YI BO pada sekitar bulan Januari 2020;
- Bahwa nama perusahaan/ PT nya adalah NX CLOUD dan bergerak dalam bidang jasa broadcast massage;
 - Bahwa modem pool tersebut terlebih dahulu telah ada di salah satu unit di Apartemen Taman Anggrek tepatnya tower 3-29 B;
- Bahwa Saksi bekerja sejak awal bulan Januari 2020.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi modem tersebut milik sdr SHI YI BO yang merupakan Kepala Cabang Indonesia dari NX CLOUD yang merupakan perusahaan dari China yang bergerak di bidang Telekomunikasi.
- Bahwa tugas Saksi adalah untuk mencabut dan mengganti kartu pada unit modem pool yang berada didalam unit nomor 9 AA tower G di

Hal 44 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apartemen Green Bay Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.

- Bahwa selain modem pool tersebut, terdapat sekitar 8 (delapan) unit Komputer.
- Bahwa Saksi mendapatkan gaji dari SHI YIBO pada awal bulan Januari 2020 s.d bulan Agustus 2020 sebesar Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) kemudian pada bulan September 2020 s.d bulan Juli 2021 sebesar Rp.12.000.000.00 (dua belas juta Rupiah) namun pada sekitar tiga bulan yang lalu gaji Saksi bertambah menjadi Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) per bulan.
- Bahwa yang menggunakan ataupun mengaktifkan barang-barang tersebut adalah Saksi, karena SHI YI BO berada di China dan merupakan kewarganegaraan China.
- Bahwa untuk pertama Saksi bekerja gaji Saksi secara cash, namun sekitar pertengahan tahun 2020 gaji Saksi dipindahkan melalui Bank BCA Nomor Rekening: 8250233176 atas nama Saksi VIRGINIA.
- Bahwa Saksi mulai menggunakan dan mengaktifkan modem pool tersebut semenjak sekitar bulan Maret 2020 bertempat di Apartemen Taman Anggrek tepatnya tower 3-29 B, dimana pada saat itu Saksi melanjutkan pekerjaan yang dikerjakan oleh SHI YIBO.
- Bahwa kurang lebih ada 10 (sepuluh) unit modem pool yang berada di dalam unit nomor 9 AA tower G di apartemen Green Bay Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta utara.
- Bahwa Sekitar bulan Desember 2019 SHI YIBO mengajak Saksi untuk bekerja dengannya karena menurut SHI YIBO dia akan membuka suatu perusahaan bergerak di bidang sms blasting. Kemudian pada sekitar bulan Februari 2020 Saksi keluar dari tempat bekerja yaitu pada PT. SHAN HAI MAP, dan selanjutnya Saksi menunggu pekerjaan yang dijanjikan oleh SHI YIBO tersebut sambil sesekali Saksi mendatangi Apartemen Taman Anggrek tepatnya tower 3-29 B tempat ia tinggal dan mengaktifkan serta menggunakan modem pool tersebut, dimana pada saat Saksi datang tersebut SHI YIBO mengajarkan dan menunjukkan terkait penggunaan dan fungsi modem pool dan perangkat pendukungnya, dan sekitar pertengahan bulan Maret 2020 Saksi mulai sepenuhnya melanjutkan pekerjaan SHI YIBO tersebut dan menempati Apartemen Taman Anggrek tepatnya tower 3-29 B yang ditempati oleh

Hal 45 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHI YIBO tersebut, dikarenakan pada saat itu SHI YIBO kembali ke China dan sampai dengan saat ini belum kembali ke Indonesia.

- Bahwa unit modem pool tersebut milik SHI YIBO.
- Bahwa Saksi menerima gaji sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa unit modem pool tersebut didapat dari saudari SHI YIBO, pada awalnya ada 7 (tujuh) unit, namun banyak yang rusak sehingga yang masih dapat dioperasikan hanya tinggal 3 (tiga) unit itupun tidak semua slot kartunya berfungsi, dari 64 (enam puluh empat) slot kartu hanya berfungsi sekitar 40an slot setiap alat model poolnya. Dapat Saksi jelaskan Saksi memperoleh modem pool tersebut dari SHI YIBO sekitar bulan Januari 2020, dan dapat Saksi jelaskan bahwa modem pool tersebut memang telah berada di Unit Apartemen Green Bay Tower G Lantai 9 Blok AA, karena sebelumnya telah disewa dan ditempati oleh SHI YIBO.
- Bahwa Saksi menerima gaji dari SHI YIBO dengan cara ditransfer langsung ke rekening Bank BCA milik Saksi dengan Nomor Rekening 386 123 2482 antara tanggal 5-15 setiap bulan. Dan rekening yang dipakai oleh SHI YIBO untuk mentransfer tersebut adalah rekening atas namanya sendiri di Bank BCA.
- Bahwa selain dengan SHI YIBO Saksi berhubungan dengan Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA, ANNELIESE, ZHENG JIE alias JASON dan TINA (asisten SHI YIBO) terkait dengan pekerjaan untuk menjadi operator yang mengoperasikan alat Modem Pool mengawasi mencabut dan mengganti kartu yang berada dalam unit modem pool yang berada di dalam unit nomor 9 AA tower G di apartemen Green Bay Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa Saksi kenal dengan SHI YIBO yaitu pada sekitar bulan Desember 2019 dimana pada saat itu SHI YIBO datang ke tempat Saksi bekerja yaitu di PT. SHAN HAI MAP yang beralamat di APL Tower Central Park Jakarta Barat untuk mengurus perijinan terkait perusahaan tempat ia bekerja yaitu di NX Cloud.
- Bahwa selain modem pool tersebut, Saksi juga memperoleh Komputer dari SHI YIBO sebanyak 2 (dua) unit layar komputer yang kesemuanya masih berfungsi dan 5 (lima) unit CPU, namun hanya tersisa 3 (tiga) unit CPU yang masih berfungsi dan ada 2 (dua) unit kipas angin yang digunakan untuk menjaga suhu CPU computer dan alat

Hal 46 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



modem pool agar tidak panas, adapun Saksi mendapatkan barang-barang tersebut dari SHI HIBO secara cuma-cuma, tidak melakukan pembayaran apapun.

- Bahwa ataupun barang-barang yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut, diantaranya: Modem pool; Komputer (monitor dan CPU) ataupun bisa menggunakan Laptop; Sim card, yang setiap hari harus diisi paket sms (paket harian) dan setiap harinya harus diganti; Perangkat pendukung lainnya berupa kabel, router (jaringan internet).
- Bahwa saat Saksi menerima tawaran pekerjaan sebagai dari SHI YIBO, SHI YIBO menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu untuk mengoperasikan alat modem pool, yang digunakan untuk mengirim sms dalam jumlah banyak kepada banyak nomor Handphone. Di mana isi dari sms tersebut telah di setting sesuai dengan permintaan Customer.
- Bahwa Sim card Saksi peroleh dari SHI YIBO, dengan cara awalnya Saksi diinformasikan olehnya bahwa akan ada yang mengantarkan sim card dengan menggunakan gojek ke lokasi tertentu yang telah ditentukan oleh SHI YIBO, sehingga Saksi menunggu dan mengambil paket sim card dilokasi yang ditentukan oleh SHI YIBO tersebut dan terkadang juga Saksi disuruh/diperintah oleh SHI YIBO untuk membeli langsung melalui lapak yang ada di shopee, namun uang untuk membeli sim card tersebut sebelumnya Saksi peroleh ataupun diberikan/transfer (melalui rekening gaji) oleh SHI YIBO ke rekening Saksi.
- Bahwa customer di sini adalah para perusahaan pemilik aplikasi yang menggunakan jasa SHI YIBO untuk mempromosikan aplikasinya, dan salah satunya adalah aplikasi pinjaman online. Untuk perusahaan pemilik aplikasi pinjaman online, para customer juga meminta jasa untuk melakukan penagihan terhadap masyarakat yang telah melakukan pinjaman online.
- Bahwa Sim card yang Saksi perlukan untuk setiap harinya adalah sebanyak 256 sim card, karena modem pool yang Saksi operasikan sebanyak 5 unit (baru) dan 4 (empat) unit (lama) dengan jumlah total sebanyak 256 port.
- Bahwa sepengetahuan Saksi alat modem pool milik SHI YIBO tersebut fungsinya adalah untuk mengirimkam sms dalam jumlah banyak kepada banyak nomor handphone, atau sebagai alat broadcast

Hal 47 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



message. Adapun yang mengajari Saksi mengoperasikan alat tersebut adalah SHI YIBO langsung.

- Bahwa Nomor pengirim yang ada di modem;
- Bahwa Saksi mendapat sim card yang Saksi gunakan untuk mengirim broadcast message dari Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA dan ZHENG JIE alias JASON, dimana simcard-simcard tersebut Saksi dapat sudah dalam keadaan aktif dan tinggal Saksi isi pulsa untuk Saksi daftarkan paket smsnya setelah paket sms telah terdaftar simcard-simcard tersebut baru dapat Saksi gunakan, adapun uang untuk mengisi pulsa simcard-simcard tersebut Saksi dapat dari SHI YIBO, yang ia transfer dari rekening BCA atas nama SHI YIBO nomor 7360714378 ke rekening BCA Saksi nomor 8250233176 atas nama Saksi VIRGINIA atau ke rekening adik Saksi nama ANNELIESE dengan nomor rekening 2420566894, untuk jumlahnya biasanya Saksi diberi sebesar Rp.5.000.000,00 oleh SHI YIBO.
- Bahwa sim card tersebut sebelumnya telah teregister dan siap pakai, baik yang dikirim oleh SHI YIBO maupun yang Saksi beli langsung di lapak shopee atas perintah SHI YIBO;
- Bahwa ZHENG JIE alias JASON mengirimnya melalui ojek online dikirimkan kepada alamat Saksi atau Saksi di apartemen Green Bay Tower G, dititip di Resepsionis Apartemen Green Bay Tower G, yang kemudian diserahkan kepada Saksi atau ANNELIESE, adapun untuk JEFFREY TANUWIDJAJA mengirimnya kepada Saksi dengan cara mengirimnya langsung atau di titip di resepsionis Apartemen Green Bay Tower G dan atau dititip di Kantor Marketing Istana Property.
- Bahwa bekas sim card yang Saksi gunakan, selanjutnya Saksi berikan kepada RICO JAPUTRA, ataupun ALVEDO YOVANDA ataupun kepada HANDY HENDRATA dan setelah sim card tersebut mereka gunakan, selanjutnya sim card tersebut tidak kami gunakan lagi dan dibuang oleh;
- Bahwa simcard-simcard tersebut dikirim kepada Saksi dan ANNELIESE rata-rata 2 (dua) hari sekali, dan untuk jumlahnya sekali kirim sebanyak rata-rata 300 (tiga ratus) simcard dan maksimal 500 (lima ratus). Adapun simcard tersebut dari provider Telkomsel, baik Simpati maupun kartu As, namun untuk jumlahnya lebih banyak dan lebih sering sim card Simpati.

Hal 48 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang untuk membeli pulsa tersebut Saksi dapatkan dari SHI YIBO, dengan cara SHI YIBO mentransferkan ke rekening Saksi (sama dengan rekening gaji).
- Bahwa cara dalam mengoperasikan alat modem pool tersebut Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : Sebelumnya computer selalu dalam keadaan menyala/on.
- Bahwa pertama-tama Saksi letakkan simcard-simcard yang diberi oleh Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA atau ZHENG JIE alias JASON ke dalam alat modem pool;
- Bahwa kemudian Saksi membuka akun di NX Cloud di Google Crome dengan password dan username yang telah tersimpan otomatis (dan seingat Saksi passwordnya adalah admin dan usernamennya adalah eova).
- Bahwa dalam akun NX cloud tersebut kemudian Saksi mengklik tombol play, sehingga pesan-pesan sms yang telah ada dan di setting dalam NX Cloud tersebut terkirim ke nomor-nomor Handphone yang telah tersetting pula di NX Cloud. Untuk yang menyetting isi pesan yang akan dikirimkan dan nomor-nomor handphone penerimanya Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi butuhkan untuk membeli pulsa setiap harinya rata-rata sekitar Rp.3.500.000,-, sehingga dalam waktu seminggu rata-rata SHI YIBO biasanya mengirim/transfer uang pembelian pulsa kepada Saksi sekitar Rp.25.000.000,-
- Bahwa untuk 1 (satu) sim card dapat mengirim sms sampai 600 kali.
- Bahwa SMS yang dikirim dari sim card tersebut dalam jumlah banyak dalam sehari kemungkinan besar sim card akan diblokir (Banned) oleh operator seluler;
- Bahwa setelah simcard-simcard dalam modem pool telah habis kuota smsnya dan masih ada sms yang harus dikirimkan, maka Saksi mengklik tombol pause dan kemudian mengganti simcard-simcard tersebut dengan yang baru, setelah simcard-simcard baru telah terpasang dalam modem pool, lalu Saksi mengklik tombol play kembali dalam akun NX cloud sehingga proses pengiriman sms broadcast kembali berjalan.

Hal 49 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



- Bahwa yang menyebabkan sim card akan diblokir (Banned) oleh operator seluler, diantaranya: apabila pengiriman sms terlalu banyak, apabila pengiriman sms terlalu banyak pada waktu yang singkat, apabila kalimat ataupun kata pada sms ditulis dengan menggunakan huruf KAPITAL dan dikirim berulang kali, apabila ada kalimat/ataupun kata-kata/ataupun konten yang Vulgar yang mengandung diantaranya kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila.
- Bahwa untuk 3 (tiga) PC yang Saksi gunakan dapat dikontrol dari jarak jauh oleh SHI YIBO dengan menggunakan aplikasi Team Viewer. Dan karena layar komputer yang ada hanya berjumlah 2 (dua) buah sedangkan PCnya ada 3 (tiga) buah maka dalam satu layer computer terpasang aplikasi RADMIN sehingga bisa digunakan untuk mengontrol 2 PC sekaligus.
- Bahwa Saksi menghindari agar sim card tidak diblokir (Banned) oleh operator seluler, diantaranya: apabila pengiriman sms terlalu banyak, maka untuk menghindarinya Saksi akan mengganti sim card dengan sim card yang baru, apabila pengiriman sms terlalu banyak pada waktu yang singkat, maka untuk menghindarinya Saksi akan memberi jeda waktu antar setiap sms yang akan dikirim, apabila kalimat ataupun kata pada sms ditulis dengan menggunakan huruf KAPITAL dan dikirim berulang kali, maka untuk menghindarinya maka Saksi akan mengubah salah-satu ataupun beberapa kata dalam kalimat ke dalam sistem, misalnya kata "PINJAMAN" menjadi "P1N74M4N", sehingga secara otomatis sistem akan mengubah kata tersebut, apabila ada kalimat/ataupun kata-kata/ataupun konten yang Vulgar yang mengandung diantaranya kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila, maka untuk menghindarinya Saksi akan mengubah salah-satu ataupun beberapa kata dalam kalimat ke dalam sistem, misalnya kata "ANJING" menjadi "4N71NG", "MALING" menjadi "M4L1NG" sehingga secara otomatis sistem akan mengubah kata tersebut.
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan seluruh kuota sms pada simcard-simcard yang terpasang dalam alat modem pool tersebut adalah sekitar 3 (tiga), dan dalam satu hari biasanya Saksi bersama kakak Saksi VIRGINIA memasang simcard-simcard tersebut ke alat modem pool sebanyak 2x. Sehingga waktu yang dibutuhkan dalam mengirim seluruh sms-sms tersebut adalah 5-6 jam. Biasanya Saksi

Hal 50 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama adik Saksi ANNELIESE mulai mengerjakan mengoperasikan alat modem pool tersebut pada pukul 08.00 WIB dan selesainya tidak menentu setiap harinya, biasanya sampai malam hari.

- Bahwa Terkadang tanpa merubahpun sms tersebut bisa terkirim ke penerima, namun apabila gagal terkirim barulah kata-kata tersebut dirubah agar berhasil terkirim dan hal tersebut atas intruksi dari SHI YIBO.

- Bahwa dalam mengoperasikan alat modem pool tersebut Saksi kerjakan sendiri, atau adik Saksi sendiri ataupun kami secara bersama-sama.

- Bahwa pada saat melihat sms/konten yang Vulgar yang mengandung diantaranya kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila, Saksi tidak melakukan tindakan apapun melainkan membiarkan sms/konten tersebut terkirim ke penerima, karena Saksi hanya menjalankan tugas dari SHI YIBO dan mendapatkan gaji dari SHI YIBO sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk setiap bulannya.

- Bahwa Saksi dapat membaca sms yang dikirim oleh alat modem pool dan balasan sms yang terkirim tersebut di layar computer setelah dalam akun NX Cloud telah Saksi klik tombol play, adapun untuk isinya diantaranya adalah promosi aplikasi, promosi jasa pinjaman online, dan terkait penagihan hutang pinjaman online serta ada juga yang berisi pengancaman dan pemerasan kepada orang yang mungkin tidak membayar pinjamannya.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang menulis sms/konten yang Vulgar yang mengandung diantaranya kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila, namun kemungkinan dibuat oleh pihak jasa pinjaman online yang berhubungan ataupun bekerja sama dengan SHI YIBO.

- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu SHI YIBO sekitar bulan Maret tahun 2020 di unit nomor 09 AA Apartemen Green Bay Tower C, untuk mengecek peralatan milik SHI YIBO tersebut. Adapun untuk ZHENG JIE alias JASON terakhir kali bertemu kemarin pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Parkiran Apartemen Green Bay Lantai LGM Ketika Sdr. ZHENG JIE alias JASON mengambil alat modem pool, PC dan layer komputer.

Hal 51 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti, namun berdasarkan apa yang amati bahwa penerimanya adalah pihak peminjam dari jasa pinjaman online yang line yang berhubungan ataupun bekerja sama dengan SHI YIBO.
- Bahwa Saksi jelaskan peralatan modem pool, PC dan layar komputer milik SHI YIBO sekarang ada pada ZHENG JIE alias JASON. Kemarin pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul. 18.00 WIB ZHENG JIE alias JASON datang ke Apartemen Green Bay untuk mengambil semua peralatan milik SHI YIBO tersebut karena atas perintah Sdri. TINA kepada Sdri. Saksi ANNELIESE melalui wechat "untuk packing peralatan modem pool" namun sebelum ZHENG JIE alias JASON datang Saksi chat sdr. TINA melalui aplikasi Wechat dan menanyakan "jam berapa sdr. ZHENG JIE alias JASON datang" dan tidak dijawab oleh TINA dan selanjutnya Saksi telp melalui aplikasi wechat ZHENG JIE alias JASON bertanya kepada Saksi barang yang dipacking berapa banyak dan packing pakai apa dan Saksi jawab packing pakai dus dan paperbag"
- Bahwa Saksi mengetahui dan meyakini SIM card yang dibeli di marketplace Shopee sudah aktif dan teregistrasi melalui iklan yang ditawarkan oleh seller di Shopee tersebut, dimana iklan tersebut menyatakan bahwa SIM Card telah siap pakai, telah siap OTP tanpa perlu registrasi kembali.
- Bahwa Saksi kenal dengan TINA melalui group Wechat yang dibuat oleh SHI YIBO, dan bahwa saat sekarang ini TINA warga negara Asing (WNA) berada diluar negeri (China), bahwa TINA bekerja dengan SHI YIBO sebagai asisstent pribadi yang akhir akhir sering berkomunikasi dengan Saksi dan ANNELIESE terkait pekerjaan pengoprasionalan alat modem pool.
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan kartu SIM yang telah teregistrasi dari SHI YIBO namun ketika pasokan SIM Card dari yang bersangkutan habis, Saksi di perintah oleh boss untuk mencari di marketplace, setelah Saksi mencari di Tokopedia dan Shopee akhirnya mendapatkan penjual SIM Card teregistrasi di marketplace Shopee dengan nama akun penjual adalah Mghandika.
- Bahwa peralatan yang dibawa ZHENG JIE alias JASON atas perintah dari TINA yaitu 2 (dua) buah PC, 6 unit CPU, dan 5 unit modem pool dan 1 unit laptop serta beberapa simcard-simcard Telkomsel.

Hal 52 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peralatan tersebut dibawa kemana oleh ZHENG JIE alias JASON.
- Bahwa SIM Card yang Saksi beli hanya Telkomsel saja, sebab hanya operator Telkomsel yang menyediakan kuota paket sebanyak 200 sms all operator dan gratis 200 sms ke sesama operator (Telkomsel) dan juga Boss memerintahkan untuk membeli SIM Card Telkomsel, adapun harga yang dijual adalah setiap paketnya sebesar antara Rp.2.250,- sampai Rp.2.500,- dan bahwa Saksi berkomunikasi dengan akun Shopee penjual SIM Card a.n Mghandika melalui sarana pesan instan yang terdapat di marketplace Shopee.
- Bahwa yang bekerja bersama Saksi sebelumnya pada saat Saksi baru bekerja adalah kakak pertama Saksi bernama EVELYN, kemudian setelah EVELYN berhenti dan pindah ke Kota Medan, maka yang menggantikan EVELYN adalah adik Saksi bernama ANNELIESE

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

9. Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Apartemen Green Bay tower M 23 AS Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa sebelum Saksi ditangkap terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap RICO JAPUTRA namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana ditangkap dan selanjutnya dihari yang sama juga sekitar pukul 05.30 WIB kembali dilakukan penangkapan terhadap ALVEDO YOVANDA bertempat di Apartemen Laguna Pluit Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa modem pool yang ada sekitar sebanyak 15 (lima belas) unit.
- Bahwa Saksi mulai bekerja dengan SHI YI BO pada sekitar bulan Januari 2020;
- Bahwa modem pool tersebut terlebih dahulu telah ada di salah satu unit di Apartemen Taman Anggrek tepatnya tower 3-29 B;

Hal 53 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



- Bahwa sepengetahuan Saksi modem tersebut milik SHI YI BO yang merupakan Kepala Cabang Indonesia dari NX CLOUD yang merupakan perusahaan dari China yang bergerak di bidang Telekomunikasi.
- Bahwa selain modem pool tersebut, terdapat sekitar 8 (delapan) unit Komputer.
- Bahwa yang menggunakan ataupun mengaktifkan barang-barang tersebut adalah Saksi, karena SHI YI BO berada di China dan merupakan kewarganegaraan China.
- Bahwa Saksi mulai menggunakan dan mengaktifkan modem pool tersebut semenjak sekitar bulan Maret 2020 bertempat di Apartemen Taman Anggrek tepatnya tower 3-29 B, dimana pada saat itu Saksi melanjutkan pekerjaan yang dikerjakan oleh SHI YIBO.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2019 SHI YIBO mengajak Saksi untuk bekerja dengannya karena menurut SHI YIBO, yang bersangkutan akan membuka suatu perusahaan bergerak di bidang sms blasting, kemudian pada sekitar bulan Februari 2020 Saksi keluar dari tempat bekerja yaitu pada PT. SHAN HAI MAP, dan selanjutnya Saksi menunggu pekerjaan yang dijanjikan oleh SHI YIBO tersebut sambil sesekali Terdakwa mendatangi Apartemen Taman Anggrek tepatnya tower 3-29 B tempat ia tinggal dan mengaktifkan serta menggunakan modem pool tersebut, dimana pada saat Terdakwa datang tersebut SHI YIBO mengajarkan dan menunjukkan terkait penggunaan dan fungsi modem pool dan perangkat pendukungnya, kemudian sekitar pertengahan bulan Maret 2020 Saksi mulai sepenuhnya melanjutkan pekerjaan SHI YIBO tersebut dan menempati Apartemen Taman Anggrek tepatnya tower 3-29 B yang ditempati oleh SHI YIBO tersebut, dikarenakan pada saat itu SHI YIBO kembali ke China dan sampai dengan saat ini belum kembali ke Indonesia.
- Bahwa Saksi menerima gaji sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa Saksi menerima gaji dari sdr SHI YIBO dengan cara ditransfer langsung ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 386 123 2482 antara tanggal 5-15 setiap bulan. Dan rekening yang dipakai oleh SHI YIBO untuk mentransfer tersebut adalah rekening atas namanya sendiri di Bank BCA.

Hal 54 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan SHI YIBO yaitu pada sekitar bulan Desember 2019 dimana pada saat itu SHI YIBO datang ke tempat Terdakwa bekerja yaitu di PT. SHAN HAI MAP yang beralamat di APL Tower Central Park Jakarta Barat untuk mengurus perijinan terkait perusahaan tempat Ia bekerja yaitu di NX Cloud.
- Bahwa perangkat ataupun barang-barang yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut, diantaranya: Modem pool; Komputer (monitor dan CPU) ataupun bisa menggunakan Laptop; Sim card, yang setiap hari harus diisi paket sms (paket harian) dan setiap harinya harus diganti; Perangkat pendukung lainnya berupa kabel, router (jaringan internet).
- Bahwa sim card Saksi peroleh dari sdr SHI YIBO, dengan cara awalnya Saksi diinformasikan olehnya bahwa akan ada yang mengantarkan sim card dengan menggunakan gojek ke lokasi tertentu yang telah ditentukan oleh SHI YIBO, sehingga Saksi menunggu dan mengambil paket sim card dilokasi yang ditentukan oleh SHI YIBO tersebut dan terkadang juga Saksi disuruh/diperintah oleh SHI YIBO untuk membeli langsung melalui lapak yang ada di shopee, namun uang untuk membeli sim card tersebut sebelumnya Saksi peroleh ataupun diberikan/transfer (melalui rekening gaji) oleh SHI YIBO ke rekening Saksi.
- Bahwa sim card yang Saksi perlukan untuk setiap harinya adalah sebanyak 256 sim card, karena modem pool yang Saksi operasikan sebanyak 5 unit (baru) dan 4 (empat) unit (lama) dengan jumlah total sebanyak 256 port.
- Bahwa nomor pengirim yang ada di modem;
- Bahwa sim card tersebut sebelumnya telah teregister dan siap pakai, baik yang dikirim oleh SHI YIBO maupun yang Terdakwa beli langsung di lapak shopee atas perintah SHI YIBO;
- Bahwa bekas sim card yang Saksi gunakan, selanjutnya Saksi berikan kepada RICO JAPUTRA, ataupun ALVEDO YOVANDA ataupun kepada HANDY HENDRATA dan setelah sim card tersebut mereka gunakan, selanjutnya sim card tersebut tidak kami gunakan lagi dan dibuang oleh;
- Bahwa uang untuk membeli pulsa tersebut Saksi dapatkan dari SHI YIBO, dengan cara SHI YIBO mentransferkan ke rekening Saksi (sama dengan rekening gaji).

Hal 55 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi butuhkan untuk membeli pulsa setiap harinya rata-rata sekitar Rp.3.500.000,-, sehingga dalam waktu seminggu rata-rata SHI YIBO biasanya mengirim/transfer uang pembelian pulsa kepada Terdakwa sekitar Rp.25.000.000,-
- Bahwa SMS yang dikirim dari sim card tersebut dalam jumlah banyak dalam sehari kemungkinan besar sim card akan diblokir (Banned) oleh operator seluler;
- Bahwa yang menyebabkan sim card akan diblokir (Banned) oleh operator seluler, diantaranya: apabila pengiriman sms terlalu banyak, apabila pengiriman sms terlalu banyak pada waktu yang singkat, apabila kalimat ataupun kata pada sms ditulis dengan menggunakan huruf KAPITAL dan dikirim berulang kali, apabila ada kalimat/ataupun kata-kata/ataupun konten yang Vulgar yang mengandung diantaranya kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila.
- Bahwa Saksi menghindari agar sim card tidak diblokir (Banned) oleh operator seluler, diantaranya: apabila pengiriman sms terlalu banyak, maka untuk menghindarinya Saksi akan mengganti sim card dengan sim card yang baru, apabila pengiriman sms terlalu banyak pada waktu yang singkat, maka untuk menghindarinya Saksi akan memberi jeda waktu antar setiap sms yang akan dikirim, apabila kalimat ataupun kata pada sms ditulis dengan menggunakan huruf KAPITAL dan dikirim berulang kali, maka untuk menghindarinya maka Saksi akan mengubah salah-satu ataupun beberapa kata dalam kalimat ke dalam sistem, misalnya kata "PINJAMAN" menjadi "P1N74M4N", sehingga secara otomatis sistem akan mengubah kata tersebut, apabila ada kalimat/ataupun kata-kata/ataupun konten yang Vulgar yang mengandung diantaranya kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila, maka untuk menghindarinya Saksi akan mengubah salah-satu ataupun beberapa kata dalam kalimat ke dalam sistem, misalnya kata "ANJING" menjadi "4N71NG", "MALING" menjadi "M4L1NG" sehingga secara otomatis sistem akan mengubah kata tersebut.
- Bahwa terkadang tanpa merubahpun sms tersebut bisa terkirim ke penerima, namun apabila gagal terkirim barulah kata-kata tersebut dirubah agar berhasil terkirim dan hal tersebut atas intruksi dari SHI YIBO.

Hal 56 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melihat sms/konten yang Vulgar yang mengandung diantaranya kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila, Saksi tidak melakukan tindakan apapun melainkan membiarkan sms/konten tersebut terkirim ke penerima, karena Saksi hanya menjalankan tugas dari SHI YIBO dan mendapatkan gaji dari SHI YIBO sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk setiap bulannya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang menulis sms/konten yang Vulgar yang mengandung diantaranya kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila, namun kemungkinan dibuat oleh pihak jasa pinjaman online yang berhubungan ataupun bekerja sama dengan SHI YIBO.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti, namun berdasarkan apa yang amati bahwa penerimanya adalah pihak peminjam dari jasa pinjaman online yang line yang berhubungan ataupun bekerja sama dengan SHI YIBO.
- Bahwa Saksi mengetahui dan meyakini SIM card yang dibeli di marketplace Shopee sudah aktif dan teregistrasi melalui iklan yang ditawarkan oleh seller di Shopee tersebut, dimana iklan tersebut menyatakan bahwa SIM Card telah siap pakai, telah siap OTP tanpa perlu registrasi kembali.
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan kartu SIM yang telah teregistrasi dari SHI YIBO namun ketika pasokan SIM Card dari yang bersangkutan habis, Terdakwa di perintah oleh boss untuk mencari di marketplace, setelah Saksi mencari di Tokopedia dan Shopee akhirnya mendapatkan penjual SIM Card teregistrasi di marketplace Shopee dengan nama akun penjual adalah Mghandika.
- Bahwa SIM Card yang Saksi beli hanya Telkomsel saja, sebab hanya operator Telkomsel yang menyediakan kuota paket sebanyak 200 sms all operator dan gratis 200 sms ke sesama operator (Telkomsel) dan juga Boss memerintahkan untuk membeli SIM Card Telkomsel, adapun harga yang dijual adalah setiap paketnya sebesar antara Rp.2.250,- sampai Rp.2.500,- dan bahwa Saksi berkomunikasi dengan akun Shopee penjual SIM Card a.n. Mghandika melalui sarana pesan instan yang terdapat di marketplace Shopee.
- Bahwa yang pertama Saksi lakukan adalah menghubungi seller melauai aplikasi chat yang terdapat di Shopee dalam percakapan

Hal 57 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Saksi memastikan bahwa SIM Card yang akan dibeli sudah aktif dan dalam percakapan tersebut seller menyatakan bahwa SIM Card Telkomsel yang ia jual sudah siap digunakan tanpa perlu registrasi. Setelah memastikan hal tersebut Saksi langsung mengklik tombol beli yang terdapat di aplikasi Shopee selanjutnya diminta untuk melakukan pembayaran. Setelah melakukan tranTerdakwa diminta untuk melakukan pembayaran melalui aplikasi Shopee selanjutnya Saksi diminta untuk membayar melalui BCA Virtual Account dengan nomor rekening yang dituju adalah nomor rekening milik Shopee bukan nomor rekening seller Mghandika.

- Bahwa Saksi lupa berapa kali mengorder SIM Card Telkomsel di Mghandika Shopee namun yang jelas sejak bulan April tahun 2021 dan dalam seminggu Saksi dapat mengorder 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali, setelah sering bertransaksi Terdakwa melalui marketplace Shopee dengan akun Mghandika Saksi menjadi pelanggan tetap yang bersangkutan dan karena sudah dianggap pelanggan selanjutnya Saksi membeli SIM Card tidak menggunakan akun Shopee lagi namun langsung berhubungan melalui Whatsapp dan selanjutnya berkomunikasi dan melakukan transaksi jual beli melalui chat Whatsapp

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

10. Saksi HENGKY CENDANA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini sebagai Direktur pada PT. Istana Sukses Abadi, sekaligus sebagai Prinsipal pada agen properti yang bernama Istana Properti.
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di tempat Saksi bekerja yaitu di Apartemen Green Bay tower G GF Nomor 36 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan VIRGINIA dan ANNELIESE, oleh sekitar 6 orang petugas dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Polri dan selanjutnya dibawa kantor Dittipideksus Bareskrim Polri.

Hal 58 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



- Bahwa Pemilik modem pool tersebut adalah SHI YIBO yang merupakan orang kewarganegaraan China dan sekarang yang bersangkutan berada di China.
- Bahwa Modem pool milik SHI YIBO tersebut sebanyak sekitar 5 (lima) unit.
- Bahwa yang mengaktifkan ataupun sebagai operator modem pool tersebut adalah VIRGINIA dan ANNELIESE.
- Bahwa Modem pool tersebut berada dan diaktifkan/dioperasikan di salah satu unit di Apartemen Green Bay tepatnya di tower G Lt 9 AA Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa sebagai penyewa tempat tersebut adalah SHI YI BO.
- Bahwa Saksi ada juga 1 (satu) unit laptop, 4 (empat) unit CPU dan 2 (dua) unit monitor. Dan barang-barang tersebut merupakan milik dari SHI YIBO.
- Bahwa SHI YIBO menyewa unit tersebut sekitar bulan Juni 2019 dan akan berakhir pada bulan Desember 2021, karena Dia menyewa hanya 18 bulan saja dari pemilik unit tersebut atas nama RUDY yang sepengetahuan Saksi berdomisili di Jakarta Barat.
- Bahwa sekitar bulan Mei 2019 sdr SHI YIBO mendatangi kantor "ISTANA PROPETI" yang bergerak dibidang agen properti yang beralamat di Apartemen Green Bay tower G GF Nomor 36 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, dimana pada saat itu Dia ingin menyewa salah satu unit di Apartemen Green Bay dengan tujuan akan Ia gunakan untuk tempat tinggalnya. Sehingga pada saat itu Saksi sebagai agen properti mencari beberapa unit yang kemudian Saksi tawarkan kepada sdr SHI YIBO, dan SHI YIBO memilih untuk menyewa tower G Lt 9 AA dengan tempo waktu selama 18 bulan dan akan berakhir pada bulan Desember 2021. Dan pengakuan SHI YIBO kepada Saksi tujuan menyewa unit tersebut untuk ia tempati/tinggal, namun pada sekitar bulan Januari 2020 baru Saksi mengetahui bahwa unit yang disewa oleh SHI YIBO tersebut digunakan juga untuk Ia bekerja.
- Bahwa SHI YIBO kerjakan di dalam unit yang Ia sewa tersebut yaitu melakukan broadcast sms yang ada kaitannya dengan "pinjaman online" dengan menggunakan beberapa modem pool dan alat pendukung berupa komputer ataupun laptop, namun secara detailnya Saksi tidak mengetahuinya, dan sdr SHI YIBO bekerja dengan temannya

Hal 59 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



yang sama-sama berkewarganegaraan China, namun Saksi tidak mengenali dan tidak mengetahui identitasnya. Dan Saksi mengetahui tentang pekerjaan yang dikerjakan oleh SHI YIBO tersebut karena pada sekitar bulan Januari 2020 SHI YIBO menanyakan kepada Saksi apakah mempunyai kenalan sebanyak 2 (dua) orang untuk menjadi karyawannya dan meneruskan pekerjaan melakukan broadcast sms di unit Apartemen yang Ia sewa, karena pada saat itu SHI YIBO akan pindah ke Apartemen Taman Anggrek. Sehingga pada saat itu Saksi merekomendasikan EVELYN (kakak ipar/kakak istri Saksi) dan Saksi ANNELIESE (adik ipar Saksi/adik istri Saksi) untuk bekerja menjadi karyawan SHI YIBO.

- Bahwa EVELYN dan ANNELIESE mulai bekerja menjadi karyawan pada sekitar bulan Januari 2020.
- Bahwa EVELYN dan ANNELIESE bekerja menjadi karyawan SHI YIBO yaitu di Unit Apartemen Green Bay tepatnya di tower G Lt 9 AA Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara yang telah disewa oleh SHI YIBO.
- Bahwa Gaji yang diterima oleh EVELYN dan ANNELIESE pada awal bekerja sebesar Rp.10.000.000,- kemudian sekitar 2 bulan bekerja naik menjadi Rp.12.000.000,- dan sekitar 2 bulan yang lalu gajinya dinaikan menjadi Rp.13.000.000,- -
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dan SHI YI BO tidak pernah menjelaskan kepada Saksi tentang keabsahan terkait pekerjaan tersebut. Serta Saksi juga tidak mengetahui dan SHI YIBO tidak pernah menjelaskan apakah Ia ada kerjasama dengan pihak lain atau tidak dalam pekerjaan tersebut.
- Bahwa sesuai dengan penjelasan dari SHI YI BO pekerjaan tersebut adalah me broadcast sms, dimana diantaranya terkait pinjaman online, dengan menggunakan alat berupa beberapa modem pool yang didukung dengan perangkat komputer ataupun laptop. Dan sepengetahuan dan pengamatan Saksi cara mengoperasikan modem pool tersebut yaitu awalnya dihubungkan dengan perangkat Komputer/CPU dimana selalu dalam keadaan nyala (on), selanjutnya pada beberapa slot yang ada pada modem pool dimasukan/dipasang Sim Card provider Telkomsel, kemudian semua kartu yang telah dimasukan/dipasang tersebut diisikan pulsa/paket melalui aplikasi yang telah ada (download) didalam perangkat komputer/laptop sehingga

Hal 60 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



pengisian pulsa/paket tidak perlu dilakukan satu persatu melainkan secara serentak langsung terisi, selanjutnya sesuai pengamatan yang Saksi lihat setelah pulsa/paket terisi terdapat beberapa petunjuk/tulisan yang harus ditekan (klik) yang ada pada layar komputer/laptop namun Saksi tidak mengetahui ataupun memahaminya, karena bertuliskan abjad/bahasa china dan sekitar 10 menit harus dicek kembali melalui komputer/laptop apakah semua SimCard telah terisi pulsa/paket atau belum dan sekitar 1 (satu) jam baru setelah semua alat berjalan lancar baru bisa ditinggalkan. Dan hal tersebut dikerjakan setiap hari karena pulsa/paket yang dibeli ada yang harian.

- Bahwa berdasarkan informasi yang diceritakan/ diberitahukan oleh VIRGINIA, cara mebroadcast sms-sms melalui perangkat yang Saksi sebutkan tersebut di atas yaitu awalnya contant yang berisi sms di kirim dari China oleh SHI YI BO ke perangkat yang dikerjakan oleh VIRGINIA dan ANNELIESE, selanjutnya di broadcast ke nomor-nomor hand phone yang telah ditentukan oleh pihak SHI YI BO (dari China) melalui perangkat tersebut dengan cara menekan “klik”sesuai dengan fungsi dan kegunaanya untuk men broadcast isi sms tersebut.
- Bahwa berdasarkan cerita/informasi dari VIRGINIA isi sms yang di broadcast tersebut berisikan penawaran terkait Pinjaman Online dan Saksi tidak mengetahuinya dan VIRGINIA tidak pernah menceritakan / menginformasikannya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara persis, namun perkiraan setiap hari diperlukan lebih dari 100 biji sim card yang diperlukan untuk dipasang/digunakan pada modem pool, karena setiap harinya juga sim card yang digunakan/dipasang harus diganti dengan yang baru.
- Bahwa sim card tersebut diperoleh dari JEFFREY dan terkadang juga dari ZIANG ZHEN yang merupakan rekan kerja SHI YI BO. Dan sim card tersebut terkadang dibawa langsung oleh JEFFREY dan ZIANG ZHEN untuk dititipkan ke petugas lobby Apartemen Green Bay tepatnya di tower G Lt 9 AA Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, juga terkadang dibawa langsung ke kantor Saksi di Apartemen Green Bay tower G GF Nomor 36 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara juga terkadang dibawa/dititipkan melalui Gojek yang penerimanya dituliskan nomor alamat unit yaitu “G 9 AA”.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimanakah pembayaran ataupun pembelian sim card tersebut. Karena apabila sim card akan

Hal 61 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



habis, maka VIRGINIA ataupun ANNELIESE akan melaporkan ke asistennya SHI YI BO yang bernama TINA (WNA China dan berdomisili di China) melalui We Chat dan kemungkinan setelah itu TINA menyuruh Saksi JEFFREY atau ZIANG ZHEN untuk membeli dan mengantarkan sim card tersebut ke VIRGINIA ataupun ANNELIESE.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga pulsa/paket yang akan disikan pada setiap sim card yang digunakan/dipasang pada modem pool tersebut, namun berdasarkan informasi yang dicaritakan oleh VIRGINIA bahwa setiap sim card bisa mengirimkan sms sebanyak 200 kali dan setelah terkirim semuanya sim card akan diganti yang baru.
- Bahwa Pulsa/paket tersebut dibeli dengan menggunakan dana/uang yang ditransfer oleh SHI YIBO melalui VIRGINIA ataupun ANNELIESE.
- Bahwa Saksi ketahui dana/pulsa tersebut dikirim /ditransfer oleh SHI YIBO sebanyak Rp.5.000.000,- untuk setiap minggunya.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2019, SHI YIBO menanyakan mengetahui ekspedisi untuk mengirim barang dari China ke Indonesia yaitu berupa modem pool, sehingga itu Saksi mengenal EVALIA yang merupakan karyawan di salah satu Ekspedisi yang Saksi tidak ketahui namanya yang beralamat di Kompleks Elang Laut Pantai Indah Kapuk. Selanjutnya antara EVALIA dan SHI YIBO sepakat bahwa barang/modem pool yang akan dikirim dari China menggunakan Ekspedisi tersebut, sehingga dalam hal ini Saksi menyimpulkan bahwa barang/modem pool tersebut didapatkan/dikirim langsung dari China kepada SHI YIBO.
- Bahwa untuk pengiriman pertama dilakukan (sampai di Indonesia) pada sekitar bulan Desember 2019 dengan jumlah modem pool sebanyak sekitar 20 unit.
- Bahwa setelah modem pool tersebut sampai di gudang Ekspedisi, Saksi diinformasikan oleh EVALINE bahwa modem pool tersebut sudah sampai dan selanjutnya Saksi menginformasikan kepada SHI YIBO dimana kemudian SHI YIBO menginformasikan kepada Saksi bahwa modem pool tersebut akan diambil oleh ZHEN JHIANG dengan menggunakan mobil Inova yang saat ini Saksi lupa akan warna dan nomor polisinya. Dan informasi dari SHI YIBO tersebut Saksi teruskan kepada EVALINA, dimana kemudian EVALINA memberikan nomor HP petugas gudang yang bisa dihubungi, sehingga Saksi meneruskan

Hal 62 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



nomor HP petugas tersebut ke ZHEN JHIANG. Dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui dibawa kemana oleh ZHEN JHIANG modem pool yang dikirim tersebut.

- Bahwa setelah modem pool tersebut diantar dan sampai dikantor Saksi, sekitar 1 (satu) hari kemudian datang ZHEN JHIANG untuk mengambil 4 (empat) unit modem pool atas perintah SHI YI BO melalui Saksi VIRGINIA (istri Saksi), namun Saksi tidak mengetahui dimana ZHEN JHIANG membawa dan menyimpan modem pool yang ia ambil tersebut. Dan pada hari yang sama berselang sekitar 4 jam datang Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA untuk mengambil sisanya yang 6 unit atas perintah SHI YI BO melalui Saksi VIRGINIA (istri Saksi), namun Saksi tidak mengetahui dimana Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA membawa dan menyimpan 6 unit modem pool yang ia ambil tersebut.

- Bahwa biaya pengiriman tersebut langsung dibayar dengan cara ditransfer oleh SHI YI BO ke rekening EVALINA setelah Saksi menyampaikan Invoice ke SHI YI BO yang sebelumnya dikirim oleh EVALINA.

- Bahwa Saksi mendapatkan komisi hanya dari EVALINA karena sebelumnya memperkenalkan SHI YI BO kepada EVALINA. Dan jumlah pastinya Saksi tidak ingat namun antara Rp.150.000,- sampai dengan Rp.200.000,

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 wita datang ZHEN JHIANG dengan supir mobil yang Saksi tidak kenal untuk mengambil sekitar 8 unit modem pool beserta 2 (dua) unit Monitor, 4 (empat) unit CPU dan 1 unit laptop dengan menggunakan 1 unit mobil Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi Saksi tidak perhatikan. Dan Saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana barang-barang tersebut.

- Bahwa sebelumnya pada sekitar pukul 15.00 WIB TINA (asisten SHI YIBO) menginformasikan kepada VIRGINIA bahwa akan datang ZHEN JHIANG untuk mengambil barang-barang tersebut dan menyuruh agar barang-barang tersebut dipak/dikemas, sehingga VIRGINIA dan ANNELIESE mengepak/mengemas barang-barang tersebut.

- Bahwa alasan ataupun penyebab sehingga barang-barang tersebut diambil oleh ZHEN JHIANG adalah sesuai dengan informasi dari VIRGINIA kepada Saksi bahwa atas perintah SHI YI BO untuk mengepak dan mengeluarkan dari unit barang-barang tersebut;

Hal 63 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli** sebagai berikut

1. Ahli MUHAMMAD SALAHUDDIEN MANGGALANNY, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangannya sesuai dengan keahliannya
- Bahwa pendidikan ahli terakhir adalah S2 Keamanan Sistem Informasi di Swiss German University (SGU) Tangerang, lulus Tahun 2013. Dan Sedang menempuh S3 konsentrasi Keamanan Sistem Informasi di Teknik Elektro Universitas Indonesia (UI) Depok.
- Bahwa Riwayat Pekerjaan / Profesional :
 - Berwiraswasta di bidang bisnis perdagangan dan jasa komputer dan Internet Service Provider (ISP) di Malang dan menjadi Konsultan pengembangan bisnis di sejumlah perusahaan Teknologi Informasi di Jakarta.
 - Pengalaman profesional di bidang penyusunan kebijakan, peraturan perundangan, desain dan implementasi Sistem Informasi dan Keamanan Kementerian Pertahanan RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
 - Pengalaman mengajar sebagai Dosen Program Magister di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIMI) Malang, Program Magister Universitas Langlang Buana (UNLA) Bandung, Program Magister Universitas Indonesia (UI) Salemba.
 - Saat ini bekerja di ID-SIRTII/CC sejak bulan Oktober Tahun 2007 menjabat sebagai Wakil Ketua ID-SIRTII/CC. -
 - Sebagai Chief Technology Officer (CTO) di Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) Tahun 2018 – 2019.
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli di bidang Ahli Forensik dan Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pengalaman penanganan kasus lebih dari 400+ kasus terkait UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun terkait UURI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang terkait lainnya seperti UURI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan UURI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras

Hal 64 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr




dan Etnis serta Undang-Undang lex spesialis lainnya terkait dengan UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UURI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

- Bawa Ahli tidak mengenal RICO JAPUTRA, Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA, ANNELIESE, VIRGINIA, HANDY HENDRATA, ALVEDO YOVANDA, HENGKY CENDANA, WANG JINSHI, dan MELANIE.
- Bahwa Ahli pernah menerima permintaan pemeriksaan Digital Forensik dari Dittipideksus Bareskrim Polri, terkait peristiwa tindak pidana yang tersebut di atas dengan dengan hasil dan prosedur forensik secara lengkap telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli di tingkat Penyidikan;
- Bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti digital dilakukan oleh Team Pemeriksa, yakni: MUHAMMAD SALAHUDDIEN MANGGALANNY, RUDYANTO DWI SAPUTRA dan HAMDAN ABDUL AZIZ;
- Bahwa hasil investigasi forensic, Pekerjaan Oktober – November, Nomor Kasus DF-SDP/XI/2021, sebagai berikut:

A. Smartphone :

1. Ditemukan chat antara jefry dan darren yang sedang melakukan jual beli simcard, yang digunakan untuk melakukan SMS Blast terhadap para Nasabah / Korban.
2. Ini dibuktikan dengan screenshot percakapan serta screenshot bukti transfer an Milena yang digunakan jefry dan darren untuk bertransaksi

B. Rekontruksi Aplikasi SMS Blast



Gambar Komunikasi Data antara PC, Laptop dan Perangkat Modem SMS

1. Pada perangkat PC terdapat kesamaan, diduga PC ini di install secara cloning.
2. Pada perangkat PC terdapat aplikasi HeidiSQL, 2G3G4G, Redmin dan teamviewer



3. Pada perangkat PC terdapat database server yang berfungsi sebagai basis data yang menyimpan data nomor nasabah dan template sms yang dikirimkan ke para nasabah
4. Mysql/Mariadb digunakan sebagai database template penagihan dan template lain.
5. HeidiSQL digunakan sebagai tool administrasi pengelolaan database yang terhubung dengan modem SMS Blast
6. 2G3G4G digunakan untuk mengelola / mengirimkan sms Blast
7. Teamviewer dan Redmin digunakan untuk mengakses jarak jauh
8. Pada database mariadb/mysql ditemukan database yang berisi template penagihan sesuai dengan data pada barang bukti 2;

C. Rekontruksi Aplikasi Kredit Kilat dan Kredit Kilat Pro

1. APK Kredit Kilat dan Kredit Kilat Pro metode post data – data pada formulir (proses pengiriman data) terkirim pada server dengan nama **log.qinfeng2.tech**
 2. Menu login pada APK Kredit Kilat dan Kredit Kilat Pro terhubung dengan server yang bernama **3shanwuyue.com**
 3. Menu home / account menuju ke server yang bernama www.kilatpro.com dan www.kkii.com
- Bahwa hasil investigasi forensic, Pekerjaan 27 Desember 2021 – 28 Desember 2021, Nomor Kasus DF-SDP/XII/2021, sebagai berikut:

D. Modem Pool Foxcom:

- (1) Modem Pool merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai alat penerima dan pengirim (Transmit dan Receive) pesan yang di kontrol oleh perangkat lunak.
- (2) Modem Pool Foxcom yang merupakan alat bukti memiliki port GSM sejumlah 16 port.
- (3) Masing – masing port dapat digunakan untuk mengaktifasi / dipergunakan oleh SIM card.
- (4) Informasi hardware berdasarkan firmware yang terinstall pada perangkat Modem Pool Foxcom adalah sebagai berikut
 - a. Model No: MULTIBAND 900E 1800
 - b. Manufacturer: WAVECOM MODEM



c. Software Version: Revision : 651b09gg.Q2406B 244
041410 13:45

(5) Modem Foxcom digunakan sebagai registrasi dengan daftar
IMEI sebagai berikut :

No	Port	IMEI
1	Port 1	357379050986477
2	Port 2	357198051018514
3	Port 3	357392055115364
4	Port 4	355642059555714
5	Port 5	357381053228402
6	Port 6	359444050902250
7	Port 7	357198051117399
8	Port 8	356797050121160
9	Port 9	356736051133949
10	Port 10	356876058876270
11	Port 11	Tidak ditemukan / Rusak
12	Port 12	356732055118960
13	Port 13	356797050925768
14	Port 14	357380051739469
15	Port 15	352375051976421
16	Port 16	356746052637244

- Berdasarkan hasil pemeriksaan digital forensik yang ahli lakukan bahwa pada Perangkat Modem 2G3G4G (Modem TKP1 Tegal Alur PC-4) yang mana diamankan oleh Penyidik dari Tersangka RICO JAPUTRA pada TKP1 Tegal Alur (Taman Kencana Blok D1 Nomor 7, Cengkareng, Tangerang) dengan hasil pemeriksaan IMEI sebagai berikut:

No	Port	IMEI
1	Port 1	868994039129999

Hal 67 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



2	Port 2	866157033462459
3	Port 3	867187034893583
4	Port 4	867187034900081
5	Port 5	867967021410917
6	Port 6	867187034891868
7	Port 7	867187034982493
8	Port 8	868994032131299
9	Port 9	868994038930207
10	Port 10	865503035907085
11	Port 11	862151035352556
12	Port 12	868994032130044
13	Port 13	867187034998598
14	Port 14	868994032135587
15	Port 15	866856034474807
16	Port 16	868994039167304

- Bahwa telah ditemukan IMEI **868994032135587** pada Perangkat Modem 2G3G4G (Modem TKP1 Tegal Alur PC-4) di Port 14, yang mana diamankan oleh Penyidik dari Tersangka RICO JAPUTRA pada TKP1 Tegal Alur (Taman Kencana Blok D1 Nomor 7, Cengkareng, Tangerang);
 - Bahwa keterangan yang Ahli berikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku;
 - Bahwa IMEI adalah singkatan dari International Mobile Equipment Identity.
 - Bahwa IMEI terdiri dari 15 digit unik yang melekat pada perangkat mobile (modem pool, Hand Phone, dan lainnya).
 - Bahwa perangkat mobile/perangkat keras (modem pool dan Hand Phone) tidak dapat dioperasikan/digunakan tanpa memiliki IMEI, karena IMEI digunakan untuk identitas resmi perangkat mobile;
 - Bahwa apabila modem pool atau Hand Phone (perangkat mobile) berganti sim card (nomor), IMEI pada modem pool dan Hand Phone tersebut tidak dapat berubah, karena IMEI adalah identitas resmi yang melekat pada perangkat mobile/perangkat keras (modem pool, Hand Phone, dan lainnya);
 - Bahwa menurut ahli perangkat mobile/perangkat keras (modem pool dan hand phone) memiliki IMEI yang tidak sama, karena merupakan identitas unik disetiap perangkat keras;
 - Bahwa pada CPU yang telah disita oleh Penyidik pada TKP 05 (ALVEDO YOVANDA) dan pada TKP 07 (ANNELIESE) ditemukan sms blasting kepada para peminjam pada aplikasi pinjaman online;
- Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ahli tersebut adalah benar;



2. DR EFFENDY SARAGIH, S.H., M.H., dipersidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pendidikan ahli terakhir adalah S3 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta
- Bahwa pekerjaan ahli adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti
- Bawa Ahli tidak mengenal RICO JAPUTRA, JEFFREY TANUWIDJAJA, ANNELIESE, VIRGINIA, HANDY HENDRATA, ALVEDO YOVANDA, HENGKY CENDANA, WANG JINSHI, dan MELANIE.
- Bahwa ahli pernah dimintai keterangan selaku ahli dibidang Tindak Pidana dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik serta Tindak Pidana lainnya pada tingkat Penyidikan di kepolisian maupun dalam persidangan
- Bahwa ahli menjelaskan berikut:
 - Pengertian perbuatan melawan hukum secara umum awalnya hanya sebatas pelanggaran peraturan perundang undangan atau melanggar hak dan kewajiban serta kebiasaan dan kepatutan yang berlaku, namun dalam perkembangannya terutama hukum pidana diartikan meliputi pula perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban pelaku dan menyalagunakan kedudukan serta kesempatan dan ikhtiar yang bertumpuh pada adanya sikap batin yang tercela oleh pelaku pembuat atas perbuatan pidana.
 - Hukum pidana dibedakan dalam dua macam yaitu : hukum pidana materil dan hukum pidana formal dalam pengertian sederhana masingmasing jika materil menunjukkan isi norma atau aturan yang melarang sesuatu perbuatan, sedangkan formal menunjukkan cara melaksanakan isi aturan pidananya dengan istilah hukum acara;
 - Dalam suatu peristiwa hukum pidana, maka perbuatan melawan hukum suatu perbuatan disebabkan karena adanya niat dan kesempatan atau ada unsur kesengajaan atau kelalaian berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang serta mengakibatkan menderitanya dan terganggunya keamanan jiwa dan raga seseorang termasuk gangguan kehilangan atau lenyapnya nilai harta benda milik seseorang korban ;
 - Siifat melawan hukum dalam hukum pidana merupakan hal pokok yang harus ada/mutlak dalam setiap rumusan tindak pidana. Kata

Hal 69 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



melawan hukum adalah kata yang sudah baku digunakan untuk menterjemahkan kata dari bahasa Belanda *onrechtmatige* atau *wederrechtelijk*, atau dari bahasa Inggris *unlawful*. Dengan demikian, *onrechtmatige* atau *wederrechtelijk* atau *unlawfulness* dapat diterjemahkan sifat melawan hukum atau bersifat melawan hukum. Terminologi *wederrechtelijk* lebih sering digunakan dalam bidang hukum pidana, sedangkan *onrechtmatige* dalam bidang hukum perdata. Sehingga tindak pidana (*strafbaar feit*) dalam hukum pidana pada intinya adalah *feit* yang *wederrechtelijk* atau perbuatan yang melawan hukum.

- Sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur dari tindak pidana, Kedudukan sifat melawan hukum sebagai salah satu unsur tindak pidana begitu sangat penting, sehingga dikatakan perhatian utama hukum pidana yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, karena perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam pidana. Menurut Langemeyer, untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum dan yang tidak dipandang keliru, tentunya tidak masuk akal.

- Peristiwa pidana dianggap ada terjadi karena dua unsur yang garis besarnya adalah antara lain: unsur Perbuatan yang meliputi : kesalahan yang terdiri atas niat dan insyaf atas kemungkinan terjadinya akibat secara pasti/dapat dipastikan; dan sesuainya perbuatan dengan rumusan aturan pidana ; serta tidak terdapatnya alasan pembenar yang meliputi: tidak terpenuhi syarat dan sifat melawan hukumnya perbuatan,

- Sedangkan Unsur Pelaku meliputi: tidak terdapat sikap batin yang tercela dalam berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang oleh aturan pidana; tidak terdapatnya alasan pemaaf yang meliputi : ada pengecualian pidana misalnya pelaku ternyata adalah orang sakit ingatan (gila) atau pelaku masih dibawah usia 16 tahun, atau terdapat pengaruh daya paksa maupun terdapatnya pembelaan darurat ;

- Hukum pidana sebagai salah satu golongan hukum publik maka secara moraletika melanggarnya dapat dianggap anti sosial atau bertentangan dengan keinginan dan kepentingan orang banyak (publik) sehingga penghukuman terhadap pelaku tindak pidana adalah sebagai reaksi dari tanggapan orang banyak (publik) yang

Hal 70 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



populer adalah hukuman penjara dari waktu yang paling singkat sampai waktu yang paling lama. dalam kaitan tsb, banyak teori tujuan pidana atau penghukuman mulai dari tujuan pencegahan kejahatan sampai tujuan pembalasan atas kejahatan. juga pendekatan ketepatan penjatuan hukuman oleh Pengadilan sering berujung kepada pertanyaan apakah selalu sama atau paralel antara penjatuan hukuman dengan perbuatan tindak pidana oleh pelakunya? sering tidak tepat penentuan hubungan antara penghukuman dengan tindakan perbuatan pelaku dalam peristiwa pidana memungkinkan tanggapan umum yang cenderung berkesimpulan hukuman terlalu rendah atau sebaliknya hukuman terlalu tinggi atau tidak pantas nya hukuman atas pelaku secara kasuistik;

- Sifat melawan hukumnya perbuatan pidana tidak hanya terletak pada faktor subyektif atau terletak pada diri pelaku melainkan juga terletak pada faktor obyektif diantaranya adalah kejadian yang menyertai kelakuan sipembuat pada saat sedang atau setelah melakukan perbuatan pidana, apakah terdapat keadaan yang menyebabkan pengecualian pidana antara lain keadaan pengaruh daya paksa atau pembelaan darurat. sehingga kedua faktor tersebut merupakan indikator penentuan terjadinya peristiwa pidana dan persyaratan penjatuan hukuman yang berdasarkan hasil pembuktian yang meyakinkan hakim bahkan semua pihak ;
- Meskipun sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak/essensial dari suatu tindak pidana, namun dalam kenyataannya tidak semua rumusan tindak pidana yang mencantumkan secara tegas/eksplisit sifat melawan hukum ini sebagai bagian inti dari rumusan tindak pidana (*bestandellen van het delict*).
- Melawan hukum sebagai *bestandellen van het delict* terlihat dalam beberapa pasal, yakni Pasal 362, Pasal 368, Pasal 369, Pasal 372, dan Pasal 378. Pasal-pasal lain dalam KUHP banyak pula yang menjadikan sifat melawan hukum ini sebagai elemen dari tindak pidana (*elementen van het delict*) atau tidak secara tegas dinyatakan sebagai unsur dalam rumusan tindak pidana, namun demikian bukanlah berarti perbuatan yang dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana tersebut tidak memiliki sifat melawan hukum. Hal ini dapat pula diartikan secara sederhana bahwa suatu tindak

Hal 71 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



pidana sebenarnya merupakan salah satu bentuk tindakan melawan hukum yang mendapat tempat secara khusus dalam suatu undang-undang hukum pidana.

- Bahwa sebagaimana kasus posisi dan kronologis perkara dimaksud, ahli menjelaskan :

- Bahwa Saksi RICO JAPUTRA berperan sebagai operator untuk mentransmisi SMS yang berisi kesusilaan, ancaman dan penistaan kepada korban Pinjaman Online, dapat dikenakan Pasal 45B Jo Pasal 29 dan atau Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) dan atau Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) dan atau Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) dan atau Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

- Bahwa HENGKY CENDANA berperan menyediakan tempat untuk mengoperasikan alat (modem) yang digunakan oleh Saksi ANNELIESE dan Saksi VIRGINIA untuk mentransmisikan SMS berisi kesusilaan, ancaman dan penistaan kepada korban Pinjaman Online selain itu juga berperan sebagai perantara untuk memasukkan alat (modem) serta yang mendistribusikan alat tersebut dari sdr SB (DPO) yang merupakan WNA Cina dari tangan Terdakwa didapatkan Barang Bukti berupa 1 (satu) Unit Modem yang menunggu perintah dari sdr SHI YIBO (DPO) untuk didistribusikan, dapat dikenakan Pasal 45B Jo Pasal 29 dan atau Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) dan atau Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) dan atau Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) dan atau Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

- Bahwa Sdr. MAURIDS H DAMANIK, SE MA merupakan Direktur Utama PT AFT dan mengetahui dan bertanggungjawab atas seluruh kegiatan operasional yang ada di PT Asia Fintek Teknologi dapat dikenakan Pasal 45B Jo Pasal 29 dan atau Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) dan atau Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) dan atau Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) dan atau Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang

Hal 72 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan/atau Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan atau; Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan atau; Pasal 115 Jo Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

▪ Bahwa Sdr. HELDYANTO merupakan Direktur IT PT AFT yang mengetahui dan bertanggungjawab atas sistem aliran dana yang ada di PT Asia Fintek Teknologi dapat dikenakan Pasal 45B Jo Pasal 29 dan atau Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) dan atau Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) dan atau Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) dan atau Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan/atau Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan atau; Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan atau; Pasal 115 Jo Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

▪ Bahwa Sdr. LI XINLIN alias JAMES merupakan Direktur Bisnis PT AFT dan mengetahui serta bertanggungjawab sebagai Direktur Bisnis PT ASIA FINTEK TEKNOLOGI selain itu membantu PT ASIA FINTEK TEKNOLOGI untuk mendapatkan lisensi jalur pembayaran (Payment Gateway) dan untuk mengirim dana keluar negeri dapat dikenakan Pasal 45B Jo Pasal 29 dan atau Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) dan atau Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) dan atau Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) dan atau Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan/atau Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan atau; Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan atau; Pasal 115 Jo Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

▪ Bahwa Sdr. GE CHANG YUAN alias EDDY merupakan Konsultan IT PT AFT dan mengetahui dan bertanggungjawab atas sistem

Hal 73 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



integrasi data dan dana antara PT Asia Fintek Teknologi serta pemilik KSP Inovasi Milik Bersama yang menggunakan jasa PT AFT untuk melakukan transfer dana kepada para nasabah pinjaman online dapat dikenakan Pasal 45B Jo Pasal 29 dan atau Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) dan atau Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) dan atau Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) dan atau Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan/atau Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan atau; Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan atau; Pasal 115 Jo Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

▪ Bahwa Sdr. WANG JIN SHI merupakan pemilik KSP Inovasi Milik Bersama (IMB) dan melakukan rekrutment orang-orang untuk mengembangkan bisnis KSP IMB serta mencari pinjol-pinjol ilegal untuk menjadi mitra dari KSP IMB, dapat dikenakan Pasal 45B Jo Pasal 29 dan atau Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) dan atau Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) dan atau Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) dan atau Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan/atau Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan atau; Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan atau; Pasal 115 Jo Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

▪ Bahwa MELANIE alias DIKA ditangkap karena merupakan penyedia sim card yang digunakan oleh RICO JAPUTRA, JEFFREY TANUWIDJAJA, ANNELIESE, VIRGINIA, HANDY HENDRATA, ALVEDO YOVANDA, dan HENGKY CENDANA Dimana sim card-sim card tersebut telah diregistrasi oleh Sdr. MELANIE alias DIKA dengan menggunakan NIK dan KK masyarakat yang didapat dari website www.scribd.com yang kemudian dijual oleh MELANIE alias DIKA kepada JEFFREY TANUWIDJAJA dapat dikenakan Pasal 45B Jo Pasal 29 dan atau Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) dan

Hal 74 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) dan atau Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) dan atau Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan/atau Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan atau; Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan atau; Pasal 115 Jo Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

- Bahwa Ahli jelaskan bahwa penetapan Terdakwa dan temannya memenuhi kualifikasi pasal 55 Ayat (1) KUHP untuk masing-masing delik yang dijadikan dasar untuk menetapkan Terdakwa.
- Bahwa rangkaian perbuatan dari Terdakwa dan temannya jelas merupakan suatu rangkaian peristiwa pidana yang mempunyai kaitan/persesuaian antara perbuatan masing-masing Terdakwa dan temannya satu dengan yang lainnya

Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ahli tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa telah memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan JEFFREY TANUWIDJAJA sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, dan Terdakwa mengenal dengan JEFFREY TANUWIDJAJA karena kakaknya JEFFREY TANUWIDJAJA menikah dengan adik sepupu dari ibu Terdakwa, namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan darah dengan JEFFREY TANUWIDJAJA, sedangkan untuk RICO JAPUTRA, Terdakwa mengenal sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu (sebelum kejadian penangkapan), dan Terdakwa mengenal RICO JAPUTRA saat Terdakwa mengunjungi rumah JEFFREY TANUWIDJAJA yang mana pada saat itu ada RICO JAPUTRA, namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Apartemen Laguna Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;

Hal 75 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap RICO JAPUTRA dan JEFFREY TANUWIDJAJA namun Terdakwa jelaskan tidak mengetahui kapan dan dimana mereka berdua ditangkap;

-----Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar 5 (lima) orang, dan awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa mereka dari Kantor Kepolisian mana, namun setelah Terdakwa dibawa ke Bareskrim Polri di Jakarta, Terdakwa baru mengetahui bahwa pihak Kepolisian yang menangkap Terdakwa adalah dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Polri;

- Bahwa modem pool yang Terdakwa miliki sebanyak 8 (delapan) unit;
- Bahwa modem pool tersebut diberikan/didapatkan dari JEFFREY TANUWIDJAJA;
- Bahwa perangkat untuk mendukung mengoperasikan modem pool tersebut diantaranya 2 (dua) unit laptop dan 1 (satu) unit monitor untuk menghubungkan salah satu laptop tersebut, dan Terdakwa perolehnya dari JEFFREY TANUWIDJAJA;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa mulai menggunakan ataupun mengaktifkan/mengoperasikan modem pool beserta perangkat pendukungnya tersebut semenjak sekitar bulan Juli 2021 bertempat di tempat tinggal tersangka di Apartement Laguna Tower B lantai 28 Nomor 32 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, dan yang memberikan pekerjaan ataupun menyuruh Terdakwa untuk menggunakan ataupun mengaktifkan/ mengoperasikan modem pool beserta perangkat pendukungnya tersebut adalah JEFFREY TANUWIDJAJA;
- Bahwa awalnya JEFFREY TANUWIDJAJA menawarkan kepada Terdakwa terkait pekerjaan tersebut, dimana pada saat itu JEFFREY TANUWIDJAJA memberitahukan bahwa pekerjaan tersebut hanya mengganti sim card yang ada pada modem pool, mengisi pulsa dan paket serta mengirim sms blasting, dan atas pekerjaan tersebut, JEFFREY TANUWIDJAJA akan menyediakan tempat di salah satu Apartement Laguna sebagai tempat untuk mengoperasikan modem pool tersebut, sehingga pada saat itu Terdakwa tertarik dan kemudian Terdakwa pindah dari tempat tinggal (kontrakan) yang lama ke Apartement Laguna Tower B lantai 28 Nomor 32 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara yang telah disediakan dan disewa oleh JEFFREY TANUWIDJAJA.

Hal 76 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pekerjaan tersebut saksi menerima gaji sebesar Rp.5.000.000,- untuk setiap bulannya, dan Terdakwa menerima gaji tersebut dari JEFFREY TANUWIDJAJA dengan cara ditransfer langsung ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan Nomor Rekening yang Terdakwa tidak hafal, antara tanggal 4-5 setiap bulan, dan rekening yang dipakai oleh JEFFREY TANUWIDJAJA untuk mentransfer tersebut adalah rekening atas namanya sendiri di Bank BCA namun Terdakwa tidak mengetahui nomor rekeningnya.
- Bahwa modem pool dan perangkatnya tersebut dibawa oleh JEFFREY TANUWIDJAJA bersamaan pada saat Terdakwa pindah ke Apartement Laguna Tower B lantai 28 Nomor 32 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, dan pada saat itu JEFFREY TANUWIDJAJA langsung mengajarkan kepada Terdakwa terkait cara-cara penggunaan dan pengoperasian modem pool beserta perangkatnya tersebut.
- Bahwa perangkat ataupun barang-barang yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut, diantaranya:
 - a. Modem pool;
 - b. Laptop dan Monitor;
 - c. Sim card, yang setiap hari harus diisi paket sms (paket harian) dan setiap harinya harus diganti;
 - d. Perangkat pendukung lainnya berupa kabel, jaringan internet.
- Bahwa cara mengoperasikan/mengaktifkan dengan menggunakan modem pool yaitu awalnya modem pool disambungkan ke modem pool lainnya dengan menggunakan kabel USB dan apabila 4 (empat) modem pool tersambung/terangkai (masing-masing mempunyai 16 port), selanjutnya dari salah satu modem pool disambungkan/dihubungkan ke laptop dengan menggunakan kabel USB, kemudian keempat model pool dan laptop disambungkan ke aliran listrik (dinyalain) dan kemudian sim card dimasukan pada masing-masing port yang ada pada modem pool, selanjutnya membuka program/aplikasi yang bernama "XIN KU KA" yang telah tersedia di Laptop yang dimana fungsinya untuk mengontrol, menjalankan, mengoperasikan modem pool serta mengecek tersedianya pulsa/paket yang ada sim card yang akan digunakan pada modem pool serta juga membuka portal/platfom "NXDD" yang fungsinya sebagai mengontrol/mengecek sms yang akan dikirimkan/diblasting, selanjutnya sim card diisi/dibeli pulsa melalui situs "mobile pulsa.com", dan setelah sim card terisi pulsa kemudian masing-masing sim card diisi/dibeli paket sms dengan

Hal 77 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan program/aplikasi "XIN KU KA" dimana biasanya Terdakwa membeli paket harian dan setelah semua sim card yang ada pada modem pool terisi paket, selanjutnya Terdakwa menekan "klik" tombol "PLAY" yang ada pada aplikasi/program "XIN KU KA" dan "NXDD" maka semua alat/perangkat akan berfungsi mengirimkan sms blasting;

- Bahwa sim card tersebut Terdakwa peroleh dari JEFFREY TANUWIDJAJA, dengan cara awalnya Terdakwa menginformasikan kepadanya bahwa membutuhkan sim card, selanjutnya JEFFREY TANUWIDJAJA mengantarkan kepada Terdakwa ataupun dititipkan melalui gojek dan terkadang pula Terdakwa langsung yang mengambil kepadanya.

- Bahwa sim card yang Terdakwa perlukan untuk setiap harinya adalah sebanyak 96 sim card, dan JEFFREY TANUWIDJAJA biasanya mengantarkan sim card kepada Terdakwa sebanyak 256 sim card untuk keperluan 2 (dua) hari;

- Bahwa sim card yang Terdakwa peroleh dari JEFFREY TANUWIDJAJA tersebut sebelumnya telah teregister dan siap pakai;

- Bahwa bekas sim card yang Terdakwa gunakan tersebut, terkadang JEFFREY TANUWIDJAJA mengambilnya dan terkadang juga disuruh buang oleh JEFFREY TANUWIDJAJA yaitu sim card yang telah ke Banned (diblokir);

- Bahwa Terdakwa mengisi pulsa sim card tersebut dengan menggunakan situs "mobile pulsa.com" dengan kode OTP tersangka dapatkan dari JEFFREY TANUWIDJAJA, karena sebelumnya JEFFREY TANUWIDJAJA telah mengisi/mendeposit sejumlah dana (saldo) pada situs "mobile pulsa.com" tersebut;

- Bahwa pulsa yang saksi butuhkan dan gunakan setiap harinya rata-rata sekitar Rp.480.000,- karena biasanya saksi membeli paket 2 (dua) kali sehari.

- Bahwa harga setiap paketnya yaitu sebesar antara Rp.2.250,- sampai Rp.2.500,- dengan kuota paket sebanyak 200 sms ke sesama operator (telkomsel), dan rata-rata dalam sehari tersangka biasanya membeli 2 (dua) paket untuk masing-masing sim cardnya, dan 1 (satu) paket tersebut berlaku untuk 1 (satu) hari saja (01.00 WIB sampai 24.00 WIB).

- Bahwa aplikasi/program "XIN KU KA" dan portal/platfom "NXDD" sebelumnya telah ada didalam laptop yang diberikan oleh JEFFREY TANUWIDJAJA, sebab pada saat Terdakwa mulai bekerja kedua program tersebut telah ada.

Hal 78 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



- Bahwa fungsi dari aplikasi/program “XIN KU KA”, diantaranya:
 - Untuk mengisi pulsa pada sim card sudah dimasukan/terpasang pada modem pool;
 - Untuk membeli paket sms pada sim card sudah dimasukan/terpasang pada modem pool;
 - Untuk memonitor jumlah sms yang terkirim atau gagal pada setiap kartu;
 - Untuk mengaktifkan modem pool;
 - Untuk mengirim sms blasting;
 - Untuk melihat log sms, dimana apabila terkirim(sukses) akan kata-kata/kalimat ataupun konten akan berwarna hitam dan apabila tidak terkirim (gagal) akan berwarna merah;
- Bahwa fungsi dari portal/platfom “NXDD” diantaranya yang saksi ketahui:
 - Untuk menyalakan ataupun mematikan port yang ada pada modem pool;
 - Untuk memonitor jumlah sms yang terkirim atau gagal pada setiap port.
- Bahwa belakangan yang Terdakwa ketahui ataupun informasi dari sdr JEFFREY TANUWIDJAJA pada saat memberikan keterangan di Polisi, bahwa fungsi dari portal/platfom “NXDD” juga diantaranya:
 - Untuk menerima dan menampung sms dari server pusat yang akan disebarkan ke setiap port untuk kemudian dikirim/blasting;
 - Untuk menfilter ataupun mengubah/mengedit kata-kata yang ada pada kalimat yang akan dikirim/diblasting;
 - Untuk mengirimkan sms yang telah di filter ataupun dirubah/diedit ke aplikasi/program “XIN KU KA”;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah aplikasi/program “XIN KU KA” dan portal/platfom “NXDD” dapat secara umum atau tidak;
- Bahwa Terdakwa jelaskan sim card tersebut harus diganti setiap hari dikarenakan:
 - Sms yang dikirim dari sim card tersebut dalam jumlah banyak dalam sehari kemungkinan besar sim card akan di blokir (Banned) oleh operator seluler;
 - Kemungkinan penerima sms akan melaporkan spam oleh penerima sms terhadap nomor sim card tersebut.
 - Karena paket sms yang digunakan merupakan paket harian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diisi paket harian dan tidak menggunakan paket mingguan dikarenakan:
 - Bahwa sim card tersebut hanya dipakai sehari saja;
 - Bahwa apabila paket dibeli untuk seminggu, namun ternyata baru sehari dipakai sudah terblokir, maka akan mengalami kerugian;
- Bahwa menurut Terdakwa yang menyebabkan sim card akan di blokir (*Banned*) oleh operator seluler, diantaranya:
 - a. Apabila pengiriman sms terlalu banyak;
 - b. Apabila pengiriman sms terlalu banyak pada waktu yang singkat;
 - c. Apabila kalimat ataupun kata pada sms ditulis dengan menggunakan huruf KAPITAL dan dikirim berulang kali;
 - d. Apabila ada kalimat/ataupun kata-kata/ataupun konten yang Vulgar yang mengandung diantaranya kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara untuk menghindari agar sim card tidak di blokir (*Banned*) oleh operator seluler, karena dalam hal ini pekerjaan yang saksi lakukan tersebut atas arahan dan petunjuk dari sdr JEFFREY TANUWIDJAJA sebab sdr JEFFREY TANUWIDJAJA dapat meremot ataupun mengatur sistem pada alat modem pool yang Terdakwa gunakan dari jarak jauh.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak memperhatikan akan hal tersebut, namun yang jelas sms yang terkirim melalui modem pool yang Terdakwa gunakan ataupun operasikan tersebut juga terdapat juga kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alur ataupun mekanisme pengiriman sms/konten kepada penerimanya tersebut, dan dalam hal ini Terdakwa hanya bertugas mengoperasikan/menaktifkan modem pool sebagai alat untuk mengirim ataupun memblasting sms;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, tidak bisa, walaupun telah diaktifkan paket pada sim card, sehingga sebelumnya Terdakwa harus menekan tombol "play" pada aplikasi/program "XIN KU KA" dan portal/platfom "NXDD";
- Bahwa Terdakwa bisa melihat ataupun memonitor sms/konten yang akan dikirim walaupun dalam waktu singkat dikarenakan riwayat log (history log) sms/konten yang sedang dikirim bergerak dengan cepat pada monitor serta untuk balasan dari penerima juga Terdakwa bisa melihat pada monitor;

Hal 80 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa bisa memonitor/melihat dari monitor terkait sms/konten yang Vulgar yang mengandung diantaranya kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila;
- Bahwa pada saat melihat sms/konten yang Vulgar yang mengandung diantaranya kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila, Terdakwa tidak melakukan tindakan apapun melainkan membiarkan sms/konten tersebut terkirim ke penerima, karena Terdakwa hanya menjalankan tugas dari JEFFREY TANUWIDJAJA dan mendapatkan gaji dari JEFFREY TANUWIDJAJA sebesar Rp.5.000.000,- untuk setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti isi konten yang dikirim karena hanya melihat secara singkat dan sekilas, dan bentuk sms/konten yang Vulgar yang mengandung diantaranya kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila yang dikirim, diantaranya seperti mengatai " ANJING", "MALING", "BURONAN", "PENIPU" dan mengancam akan "MEMBUNUH" yang ditujukan kepada penerima sms;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti siapakah yang menulis sms/konten yang Vulgar yang mengandung diantaranya kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya secara pasti sms/konten yang Vulgar tersebut kepada siapa, namun berdasarkan apa yang amati bahwa penerimanya adalah pihak peminjam dari jasa pinjaman on line;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan **barang bukti** berupa:

- a. Disita dari Saksi ANNELIESE:** 3 (tiga) Unit Modem Pool 32 Slot; 5 (lima) Unit Modem Pool 16 Slot; 2 (dua) unit Kipas angin Merk Kris; 1 (satu) unit CPU warna Hitam; 3 (tiga) Unit keyboard merk Logitech warna hitam; 1 (satu) unit Monitor merk LG warna hitam; 1 (satu) buah kabel terminal warna putih; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy 50s warna biru; dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1819 warna merah;
- b. Disita dari Saksi RICO JAPUTRA:** 2 (dua) unit kipas angin warna putih; 8 (delapan) unit Modem Pool dengan jumlah 61 Sim Card yang terpasang; 2 (dua) unit terminal listrik warna putih; 1 (satu) unit Modem Telkomsel; 2 (dua) unit CPU beserta kabel; 1 (satu) buah kabel HDMI; 1 (satu) unit monitor Merk Samsung 24 inci; 3 (tiga) unit CPU merk Alcatroz; 4 (empat) unit Modem Pool yang berisi 32 Slot kartu; 1 (satu) unit Keyboard besar Merk M-Tech; 2 (dua) buah kabel LAN warna kuning; 1 (satu) unit Notebook

Hal 81 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



warna hitam Merk Axioo; 1 (satu) unit Keyboard kecil Merk M-tech; 1 (satu) buah stopkontak berisi 6 lubang; 1 (satu) unit modem wifi berwarna putih merk TP-LINK beserta kabel charger; 1 (satu) unit Mouse Logitech; 1 (satu) buah terminal listrik warna putih; 2 (dua) unit Modem Pool yang berisi 126 slot kartu; 1 (satu) unit Deep Cool warna hitam; 4 (empat) unit Modem pool yang berisi 16 Slot kartu beserta kabel; 5 (lima) buah kabel CPU warna kuning emas; 1 (satu) unit Mouse berwarna merah; 1 (satu) unit Wifi warna putih merk Buffalo beserta kabel Charger; 2 (dua) unit Adapter merk CUKS; 1 (satu) unit Adapter merk Hipro; 1 (satu) buah Kabel LAN warna abu-abu; dan 3 (tiga) buah Kabel CPU warna hitam;

c. Disita dari Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA: 1 (satu) box kecil Sim card Simpati; 1 (satu) box besar Sim Card Simpati; 1 (satu) Handphone Mi 11 Lite Warna Abu-abu; 2 (dua) unit Monitor Merk Samsung 24 inchi; 2 (dua) unit CPU merk Magic; 28 (dua puluh delapan) unit Modem Pool yang berisi 16 Slot Kartu; 6 (enam) unit CPU Merk Alcatroz; 3 (tiga) unit Modem Pool yang berisi 32 Slot Kartu; 3 (tiga) unit Modem Pool yang berisi 64 Slot kartu; 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Core I3 warna biru; 5 (lima) buah kotak berisi Sim Card Telkomsel sebanyak 1395 yang sudah terpakai; dan 1 (satu) buah kotak berisi Sim Card Telkomsel sebanyak 59 yang belum terpakai;

d. Disita dari Terdakwa ALVEDO YOVANDA: 16 (enam belas) unit Modem Pool; 5 (lima) unit Mouse; 1 (satu) unit Modem Internet Micromax; 1 (satu) unit Keyboard Logitech; 2 (dua) box kecil Sim Card; 4 (empat) box besar Sim Card; 1 (satu) buah kantong tas berisi Sim Card; 1 (satu) kabel HDMI; 1 (satu) buah Modem Internet merk Rlink; dan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna Biru;

e. Disita dari Saksi HENGKY CENDANA: 1 (satu) unit Modem Pool 64 Slot;

f. Disita dari Saksi SANUSI: 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA KCU Bumi Serpong Damai atas nama SANUSI Nomor rekening 4971694518 Periode Bulan September 2021 yang dilegalisir dan 1 (satu) Unit HP merek Xiaomi Redmi warna hitam beserta kartu Sim Card Telkomsel Nomor 081389629172;

g. Disita dari Saksi TAUFIK HIDAYAT: 1 (satu) Unit HP merek Xiaomi Redmi 4 warna hitam beserta kartu Sim Card Axis Nomor 083872134341;

dan atas keberadaan barang bukti tersebut Terdakwa dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi korban SANUSI melakukan pinjaman lewat online melalui aplikasi Kredit Kilat/Kredit Kilat Pro pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 13.00 WIB bertempat di rumah Saksi korban SANUSI di Kp. Margajaya RT 004 RW 004 Kelurahan Pakulonan Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan dengan jumlah pinjaman online pada aplikasi Kredit Kilat/Kredit Kilat Pro sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu) dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari dan setelah itu Saksi korban SANUSI menerima uang sebesar Rp.952.000,- (sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari jumlah pinjaman yang Saksi korban SANUSI lakukan.
- Bahwa pada saat Saksi korban SANUSI mengajukan pinjaman online kepada Kredit kilat/Kredit Kilat Pro, Saksi korban SANUSI mencantumkan nama Saksi Taufik Hidayat sebagai kontak nomor darurat sehingga pada tanggal 22 September 2021 sekira jam 14. 05 WIB ketika Kredit Kilat/ Kredit kilat pro melakukan penagihan atas pinjaman milik Saksi korban SANUSI, dikirimkan SMS yang ditujukan kepada Saksi korban SANUSI melalui kontak darurat yang merupakan nomor milik Saksi TAUFIK HIDAYAT dengan Nomor Hp: 081383466994 yang berisi ancaman dengan berbunyi "(Krdit kilat) sampaikan kepada bapak SANUSI sampai di Jam 12 siang ini ga ada pembayaran sama sekali di aplikasi kridit kilat baik pelunasan maupun perpanjangan tenor gua bikin mampus semua keluarganya gua pajang foto permohonannya sebagai DPO dilingkungan rumahnya. Jangan jadi maling receh, jangan belajar gila, jangan main main sama aplikasi.!!!!". , dikarenakan SMS ditujukan kepada Saksi korban SANUSI lalu Saksi mengambil screenshot (tangkapan layar) dari SMS tersebut lalu diberitahukan kepada Saksi korban SANUSI sehingga Saksi korban SANUSI yang mengetahui isi SMS tersebut kemudian merasa ketakutan sehingga Saksi korban SANUSI kemudian melaporkannya kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa setelah dilakukan penelusuran oleh pihak Kepolisian diketahui bahwa alat yang mengirimkan pesan tersebut berada di Perumahan Taman Kencana blok D1 Nomor 7 Cengkareng Jakarta Barat milik RICO JAPUTRA sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap RICO JAPUTRA di perumahan Long Beach blok C nomor 7 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara, setelah itu ketika dilakukan

Hal 83 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan diketahui bahwa RICO JAPUTRA mendapatkan peralatan serta pasokan Sim Card untuk melakukan SMS Blasting dari JEFFREY TANUWIDJAJA sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap JEFFREY TANUWIDJAJA dan setelah dilakukan pengembangan dari JEFFREY TANUWIDJAJA didapatkan pelaku lainnya yaitu ALVEDO YOVANDA, ANNELIESE dan VIRGINIA serta HENGKY CENDANA;

- Bahwa Terdakwa ALVEDO YOVANDA ditangkap petugas POLRI pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 05.00 WIB di rumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di Apartemen Green Bay tower M 23 AS Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ALVEDO YOVANDA adalah: 16 (enam belas) unit Modem Pool; 5 (lima) unit Mouse; 1 (satu) unit Modem Internet Micromax; 1 (satu) unit Keyboard Logitech; 2 (dua) box kecil Sim Card; 4 (empat) box besar Sim Card; 1 (satu) buah kantong tas berisi Sim Card; 1 (satu) kabel HDMI; 1 (satu) buah Modem Internet merk Rlink; dan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna Biru;
- Bahwa modem pool yang Terdakwa miliki sebanyak 8 (delapan) unit;
- Bahwa modem pool tersebut diberikan/didapatkan dari JEFFREY TANUWIDJAJA;
- Bahwa perangkat untuk mendukung mengoperasikan modem pool tersebut diantaranya 2 (dua) unit laptop dan 1 (satu) unit monitor untuk menghubungkan salah satu laptop tersebut, dan Terdakwa perolehnya dari JEFFREY TANUWIDJAJA;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa mulai menggunakan ataupun mengaktifkan/mengoperasikan modem pool beserta perangkat pendukungnya tersebut semenjak sekitar bulan Juli 2021 bertempat di tempat tinggal tersangka di Apartement Laguna Tower B lantai 28 Nomor 32 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, dan yang memberikan pekerjaan ataupun menyuruh Terdakwa untuk menggunakan ataupun mengaktifkan/ mengoperasikan modem pool beserta perangkat pendukungnya tersebut adalah JEFFREY TANUWIDJAJA;
- Bahwa awalnya JEFFREY TANUWIDJAJA menawarkan kepada Terdakwa terkait pekerjaan tersebut, dimana pada saat itu JEFFREY TANUWIDJAJA memberitahukan bahwa pekerjaan tersebut hanya mengganti sim card yang ada pada modem pool, mengisi pulsa dan paket serta mengirim sms blasting, dan atas pekerjaan tersebut, JEFFREY TANUWIDJAJA akan menyediakan tempat di salah satu Apartement Laguna

Hal 84 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai tempat untuk mengoperasikan modem pool tersebut, sehingga pada saat itu Terdakwa tertarik dan kemudian Terdakwa pindah dari tempat tinggal (kontrakan) yang lama ke Apartement Laguna Tower B lantai 28 Nomor 32 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara yang telah disediakan dan disewa oleh JEFFREY TANUWIDJAJA.

- Bahwa atas pekerjaan tersebut saksi menerima gaji sebesar Rp.5.000.000,- untuk setiap bulannya, dan Terdakwa menerima gaji tersebut dari JEFFREY TANUWIDJAJA dengan cara ditransfer langsung ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan Nomor Rekening yang Terdakwa tidak hafal, antara tanggal 4-5 setiap bulan, dan rekening yang dipakai oleh JEFFREY TANUWIDJAJA untuk mentransfer tersebut adalah rekening atas namanya sendiri di Bank BCA namun Terdakwa tidak mengetahui nomor rekeningnya.

- Bahwa modem pool dan perangkatnya tersebut dibawa oleh JEFFREY TANUWIDJAJA bersamaan pada saat Terdakwa pindah ke Apartement Laguna Tower B lantai 28 Nomor 32 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, dan pada saat itu JEFFREY TANUWIDJAJA langsung mengajarkan kepada Terdakwa terkait cara-cara penggunaan dan pengoperasian modem pool beserta perangkatnya tersebut.

- Bahwa perangkat ataupun barang-barang yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut, diantaranya: a. Modem pool; b. Laptop dan Monitor; c. Sim card, yang setiap hari harus diisi paket sms (paket harian) dan setiap harinya harus diganti; dan d. Perangkat pendukung lainnya berupa kabel, jaringan internet;

- Bahwa cara mengoperasikan/mengaktifkan dengan menggunakan modem pool yaitu awalnya modem pool disambungkan ke modem pool lainnya dengan menggunakan kabel USB dan apabila 4 (empat) modem pool tersambung/terangkai (masing-masing mempunyai 16 port), selanjutnya dari salah satu modem pool disambungkan/dihubungkan ke laptop dengan menggunakan kabel USB, kemudian keempat model pool dan laptop disambungkan ke aliran listrik (dinyalain) dan kemudian sim card dimasukkan pada masing-masing port yang ada pada modem pool, selanjutnya membuka program/aplikasi yang bernama "XIN KU KA" yang telah tersedia di Laptop yang dimana fungsinya untuk mengontrol, menjalankan, mengoperasikan modem pool serta mengecek tersedianya pulsa/paket yang ada sim card yang akan digunakan pada modem pool serta juga membuka portal/platfom "NXDD" yang fungsinya sebagai

Hal 85 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengontrol/mengecek sms yang akan dikirimkan/diblasting, selanjutnya sim card diisi/dibeli pulsa melalui situs “mobile pulsa.com”, dan setelah sim card terisi pulsa kemudian masing-masing sim card diisi/dibeli paket sms dengan menggunakan program/aplikasi “XIN KU KA” dimana biasanya Terdakwa membeli paket harian dan setelah semua sim card yang ada pada modem pool terisi paket, selanjutnya Terdakwa menekan “klik” tombol “PLAY” yang ada pada aplikasi/program “XIN KU KA” dan “NXDD” maka semua alat/perangkat akan berfungsi mengirimkan sms blasting;

- Bahwa sim card tersebut Terdakwa peroleh dari JEFFREY TANUWIDJAJA, dengan cara awalnya Terdakwa menginformasikan kepadanya bahwa membutuhkan sim card, selanjutnya JEFFREY TANUWIDJAJA mengantarkan kepada Terdakwa ataupun dititipkan melalui gojek dan terkadang pula Terdakwa langsung yang mengambil kepadanya.
- Bahwa sim card yang Terdakwa perlukan untuk setiap harinya adalah sebanyak 96 sim card, dan JEFFREY TANUWIDJAJA biasanya mengantarkan sim card kepada Terdakwa sebanyak 256 sim card untuk keperluan 2 (dua) hari;
- Bahwa sim card yang Terdakwa peroleh dari JEFFREY TANUWIDJAJA tersebut sebelumnya telah teregister dan siap pakai;
- Bahwa bekas sim card yang Terdakwa gunakan tersebut, terkadang JEFFREY TANUWIDJAJA mengambilnya dan terkadang juga disuruh buang oleh JEFFREY TANUWIDJAJA yaitu sim card yang telah ke Banned (diblokir);
- Bahwa Terdakwa mengisi pulsa sim card tersebut dengan menggunakan situs “mobile pulsa.com” dengan kode OTP tersangka dapatkan dari JEFFREY TANUWIDJAJA, karena sebelumnya JEFFREY TANUWIDJAJA telah mengisi/mendeposit sejumlah dana (saldo) pada situs “mobile pulsa.com” tersebut;
- Bahwa pulsa yang saksi butuhkan dan gunakan setiap harinya rata-rata sekitar Rp.480.000,- karena biasanya saksi membeli paket 2 (dua) kali sehari.
- Bahwa harga setiap paketnya yaitu sebesar antara Rp.2.250,- sampai Rp.2.500,- dengan kuota paket sebanyak 200 sms ke sesama operator (telkomsel), dan rata-rata dalam sehari tersangka biasanya membeli 2 (dua) paket untuk masing-masing sim cardnya, dan 1 (satu) paket tersebut berlaku untuk 1 (satu) hari saja (01.00 WIB sampai 24.00 WIB).

Hal 86 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aplikasi/program “XIN KU KA” dan portal/platfom “NXDD” sebelumnya telah ada didalam laptop yang diberikan oleh JEFFREY TANUWIDJAJA, sebab pada saat Terdakwa mulai bekerja kedua program tersebut telah ada.
- Bahwa fungsi dari aplikasi/program “XIN KU KA”, diantaranya:
 - Untuk mengisi pulsa pada sim card sudah dimasukan/terpasang pada modem pool;
 - Untuk membeli paket sms pada sim card sudah dimasukan/terpasang pada modem pool;
 - Untuk memonitor jumlah sms yang terkirim atau gagal pada setiap kartu;
 - Untuk mengaktifkan modem pool;
 - Untuk mengirim sms blasting;
 - Untuk melihat log sms, dimana apabila terkirim(sukses) akan kata-kata/kalimat ataupun konten akan berwarna hitam dan apabila tidak terkirim (gagal) akan berwarna merah;
- Bahwa fungsi dari portal/platfom “NXDD” diantaranya yang saksi ketahui:
 - Untuk menyalakan ataupun mematikan port yang ada pada modem pool;
 - Untuk memonitor jumlah sms yang terkirim atau gagal pada setiap port.
- Bahwa belakangan yang Terdakwa ketahui ataupun informasi dari sdr JEFFREY TANUWIDJAJA pada saat memberikan keterangan di Polisi, bahwa fungsi dari portal/platfom “NXDD” juga diantaranya:
 - Untuk menerima dan menampung sms dari server pusat yang akan disebarkan ke setiap port untuk kemudian dikirim/blasting;
 - Untuk menfilter ataupun mengubah/mengedit kata-kata yang ada pada kalimat yang akan dikirim/diblasting;
 - Untuk mengirimkan sms yang telah di filter ataupun dirubah/diedit ke aplikasi/program “XIN KU KA”;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah aplikasi/program “XIN KU KA” dan portal/platfom “NXDD” dapat secara umum atau tidak;
- Bahwa Terdakwa jelaskan sim card tersebut harus diganti setiap hari dikarenakan:
 - Sms yang dikirim dari sim card tersebut dalam jumlah banyak dalam sehari kemungkinan besar sim card akan di blokir (Banned) oleh operator seluler;

Hal 87 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemungkinan penerima sms akan melaporkan spam oleh penerima sms terhadap nomor sim card tersebut.
- Karena paket sms yang digunakan merupakan paket harian.
- Bahwa Terdakwa diisi paket harian dan tidak menggunakan paket mingguan dikarenakan:
 - Bahwa sim card tersebut hanya dipakai sehari saja;
 - Bahwa apabila paket dibeli untuk seminggu, namun ternyata baru sehari dipakai sudah terblokir, maka akan mengalami kerugian;
 - Bahwa menurut Terdakwa yang menyebabkan sim card akan di blokir (*Banned*) oleh operator seluler, diantaranya:
 - a. Apabila pengiriman sms terlalu banyak;
 - b. Apabila pengiriman sms terlalu banyak pada waktu yang singkat;
 - c. Apabila kalimat ataupun kata pada sms ditulis dengan menggunakan huruf KAPITAL dan dikirim berulang kali;
 - d. Apabila ada kalimat/ataupun kata-kata/ataupun konten yang Vulgar yang mengandung diantaranya kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila.
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara untuk menghindari agar sim card tidak di blokir (*Banned*) oleh operator seluler, karena dalam hal ini pekerjaan yang saksi lakukan tersebut atas arahan dan petunjuk dari JEFFREY TANUWIDJAJA sebab JEFFREY TANUWIDJAJA dapat meremot ataupun mengatur sistem pada alat modem pool yang Terdakwa gunakan dari jarak jauh.
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak memperhatikan akan hal tersebut, namun yang jelas sms yang terkirim melalui modem pool yang Terdakwa gunakan ataupun operasikan tersebut juga terdapat juga kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila.
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alur ataupun mekanisme pengiriman sms/konten kepada penerimanya tersebut, dan dalam hal ini Terdakwa hanya bertugas mengoperasikan/menaktifkan modem pool sebagai alat untuk mengirim ataupun memblasting sms;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan, tidak bisa, walaupun telah diaktifkan paket pada sim card, sehingga sebelumnya Terdakwa harus menekan tombol "play" pada aplikasi/program "XIN KU KA" dan portal/platfom "NXDD";
 - Bahwa Terdakwa bisa melihat ataupun memonitor sms/konten yang akan dikirim walaupun dalam waktu singkat dikarenakan riwayat log (history log)

Hal 88 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sms/konten yang sedang dikirim bergerak dengan cepat pada monitor serta untuk balasan dari penerima juga Terdakwa bisa melihat pada monitor;

- Bahwa Terdakwa bisa memonitor/melihat dari monitor terkait sms/konten yang Vulgar yang mengandung diantaranya kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila;
- Bahwa pada saat melihat sms/konten yang Vulgar yang mengandung diantaranya kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila, Terdakwa tidak melakukan tindakan apapun melainkan membiarkan sms/konten tersebut terkirim ke penerima, karena Terdakwa hanya menjalankan tugas dari JEFFREY TANUWIDJAJA dan mendapatkan gaji dari JEFFREY TANUWIDJAJA sebesar Rp.5.000.000,- untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 mengatur: "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 mengatur: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33";

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 mengatur: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman";

Hal 89 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur: "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Jo. Pasal 34 Ayat (1) Huruf a Jo. Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;
3. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
4. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 mengatur: "Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Hal 90 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tersebut, Terdakwa ALVEDO YOVANDA dapat dikategorikan sebagai orang perseorangan warga negara Indonesia dengan identitas selengkapny sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang cakap bertindak sebagai subjek hukum, yang diajukan di persidangan sebagai subyek hukum tindak pidana yang telah diperiksa identitas lengkapnya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan pengajuan Terdakwa di dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;

Menimbang, bahwa dalam M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), disebutkan “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Hoge Raad negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus Lindebaum *versus* Cohen, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Hal 91 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan: "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan: "Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya";

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan:

Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan: "Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)";

Menimbang, bahwa Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik TEGUH ARIFIYADI, S.H., M.H., CEH., CHFI, menyatakan: "Maksud dari pemerasan

Hal 92 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pengancaman dalam pasal ini adalah mengacu pada pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang dan/atau Pasal 369 KUHP, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa berawal ketika Saksi korban SANUSI melakukan pinjaman lewat online melalui aplikasi Kredit Kilat/Kredit Kilat Pro pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 13.00 WIB bertempat di rumah Saksi korban SANUSI di Kp. Margajaya RT 004 RW 004 Kelurahan Pakulonan Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan dengan jumlah pinjaman online pada aplikasi Kredit Kilat/Kredit Kilat Pro sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu) dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari dan setelah itu Saksi korban SANUSI menerima uang sebesar Rp.952.000,- (sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari jumlah pinjaman yang Saksi korban SANUSI lakukan.
- Bahwa pada saat Saksi korban SANUSI mengajukan pinjaman online kepada Kredit kilat/Kredit Kilat Pro, Saksi korban SANUSI mencantumkan nama Saksi Taufik Hidayat sebagai kontak nomor darurat sehingga pada tanggal 22 September 2021 sekira jam 14. 05 WIB ketika Kredit Kilat/ Kredit kilat pro melakukan penagihan atas pinjaman milik Saksi korban SANUSI, dikirimkan SMS yang ditujukan kepada Saksi korban SANUSI melalui kontak darurat yang merupakan nomor milik Saksi TAUFIK HIDAYAT dengan Nomor Hp: 081383466994 yang berisi ancaman dengan berbunyi “(Krdit kilat) sampaikan kepada bapak SANUSI sampai di Jam 12 siang ini ga ada pembayaran sama sekali di aplikasi krdit kilat baik pelunasan maupun perpanjangan tenor gua bikin mampus semua keluarganya gua pajang foto permohonannya sebagai DPO dilingkungan rumahnya. Jangan jadi maling receh, jangan belajar gila, jangan main main sama aplikasi.!!!!”. ,

Hal 93 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan SMS ditujukan kepada Saksi korban SANUSI lalu Saksi mengambil screenshot (tangkapan layar) dari SMS tersebut lalu diberitahukan kepada Saksi korban SANUSI sehingga Saksi korban SANUSI yang mengetahui isi SMS tersebut kemudian merasa ketakutan sehingga Saksi korban SANUSI kemudian melaporkannya kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa setelah dilakukan penelusuran oleh pihak Kepolisian diketahui bahwa alat yang mengirimkan pesan tersebut berada di Perumahan Taman Kencana blok D1 Nomor 7 Cengkareng Jakarta Barat milik RICO JAPUTRA sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap RICO JAPUTRA di perumahan Long Beach blok C nomor 7 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara, setelah itu ketika dilakukan pengembangan diketahui bahwa RICO JAPUTRA mendapatkan peralatan serta pasokan Sim Card untuk melakukan SMS Blasting dari JEFFREY TANUWIDJAJA sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap JEFFREY TANUWIDJAJA dan setelah dilakukan pengembangan dari JEFFREY TANUWIDJAJA didapatkan pelaku lainnya yaitu ALVEDO YOVANDA, ANNELIESE dan VIRGINIA serta HENGKY CENDANA;
- Bahwa Terdakwa ALVEDO YOVANDA ditangkap petugas POLRI pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 05.00 WIB di rumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di Apartemen Green Bay tower M 23 AS Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ALVEDO YOVANDA adalah: 16 (enam belas) unit Modem Pool; 5 (lima) unit Mouse; 1 (satu) unit Modem Internet Micromax; 1 (satu) unit Keyboard Logitech; 2 (dua) box kecil Sim Card; 4 (empat) box besar Sim Card; 1 (satu) buah kantong tas berisi Sim Card; 1 (satu) kabel HDMI; 1 (satu) buah Modem Internet merk Rlink; dan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna Biru;
- Bahwa modem pool yang Terdakwa miliki sebanyak 8 (delapan) unit;
- Bahwa modem pool tersebut diberikan/didapatkan dari JEFFREY TANUWIDJAJA;
- Bahwa perangkat untuk mendukung mengoperasikan modem pool tersebut diantaranya 2 (dua) unit laptop dan 1 (satu) unit monitor untuk menghubungkan salah satu laptop tersebut, dan Terdakwa perolehnya dari JEFFREY TANUWIDJAJA;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa mulai menggunakan ataupun mengaktifkan/mengoperasikan modem pool beserta perangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukungnya tersebut semenjak sekitar bulan Juli 2021 bertempat di tempat tinggal tersangka di Apartement Laguna Tower B lantai 28 Nomor 32 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, dan yang memberikan pekerjaan ataupun menyuruh Terdakwa untuk menggunakan ataupun mengaktifkan/ mengoperasikan modem pool beserta perangkat pendukungnya tersebut adalah JEFFREY TANUWIDJAJA;

- Bahwa awalnya JEFFREY TANUWIDJAJA menawarkan kepada Terdakwa terkait pekerjaan tersebut, dimana pada saat itu JEFFREY TANUWIDJAJA memberitahukan bahwa pekerjaan tersebut hanya mengganti sim card yang ada pada modem pool, mengisi pulsa dan paket serta mengirim sms blasting, dan atas pekerjaan tersebut, JEFFREY TANUWIDJAJA akan menyediakan tempat di salah satu Apartement Laguna sebagai tempat untuk mengoperasikan modem pool tersebut, sehingga pada saat itu Terdakwa tertarik dan kemudian Terdakwa pindah dari tempat tinggal (kontrakan) yang lama ke Apartement Laguna Tower B lantai 28 Nomor 32 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara yang telah disediakan dan disewa oleh JEFFREY TANUWIDJAJA.

- Bahwa atas pekerjaan tersebut saksi menerima gaji sebesar Rp.5.000.000,- untuk setiap bulannya, dan Terdakwa menerima gaji tersebut dari JEFFREY TANUWIDJAJA dengan cara ditransfer langsung ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan Nomor Rekening yang Terdakwa tidak hafal, antara tanggal 4-5 setiap bulan, dan rekening yang dipakai oleh JEFFREY TANUWIDJAJA untuk mentransfer tersebut adalah rekening atas namanya sendiri di Bank BCA namun Terdakwa tidak mengetahui nomor rekeningnya.

- Bahwa modem pool dan perangkatnya tersebut dibawa oleh JEFFREY TANUWIDJAJA bersamaan pada saat Terdakwa pindah ke Apartement Laguna Tower B lantai 28 Nomor 32 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, dan pada saat itu JEFFREY TANUWIDJAJA langsung mengajarkan kepada Terdakwa terkait cara-cara penggunaan dan pengoperasian modem pool beserta perangkatnya tersebut.

- Bahwa perangkat ataupun barang-barang yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut, diantaranya: a. Modem pool; b. Laptop dan Monitor; c. Sim card, yang setiap hari harus diisi paket sms (paket harian) dan setiap harinya harus diganti; dan d. Perangkat pendukung lainnya berupa kabel, jaringan internet;

Hal 95 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengoperasikan/mengaktifkan dengan menggunakan modem pool yaitu awalnya modem pool disambungkan ke modem pool lainnya dengan menggunakan kabel USB dan apabila 4 (empat) modem pool tersambung/terangkai (masing-masing mempunyai 16 port), selanjutnya dari salah satu modem pool disambungkan/dihubungkan ke laptop dengan menggunakan kabel USB, kemudian keempat model pool dan laptop disambungkan ke aliran listrik (dinyalain) dan kemudian sim card dimasukan pada masing-masing port yang ada pada modem pool, selanjutnya membuka program/aplikasi yang bernama "XIN KU KA" yang telah tersedia di Laptop yang dimana fungsinya untuk mengontrol, menjalankan, mengoperasikan modem pool serta mengecek tersedianya pulsa/paket yang ada sim card yang akan digunakan pada modem pool serta juga membuka portal/platfom "NXDD" yang fungsinya sebagai mengontrol/mengecek sms yang akan dikirimkan/diblasting, selanjutnya sim card diisi/dibeli pulsa melalui situs "mobile pulsa.com", dan setelah sim card terisi pulsa kemudian masing-masing sim card diisi/dibeli paket sms dengan menggunakan program/aplikasi "XIN KU KA" dimana biasanya Terdakwa membeli paket harian dan setelah semua sim card yang ada pada modem pool terisi paket, selanjutnya Terdakwa menekan "klik" tombol "PLAY" yang ada pada aplikasi/program "XIN KU KA" dan "NXDD" maka semua alat/perangkat akan berfungsi mengirimkan sms blasting;
- Bahwa sim card tersebut Terdakwa peroleh dari JEFFREY TANUWIDJAJA, dengan cara awalnya Terdakwa menginformasikan kepadanya bahwa membutuhkan sim card, selanjutnya JEFFREY TANUWIDJAJA mengantarkan kepada Terdakwa ataupun dititipkan melalui gojek dan terkadang pula Terdakwa langsung yang mengambil kepadanya.
- Bahwa sim card yang Terdakwa perlukan untuk setiap harinya adalah sebanyak 96 sim card, dan JEFFREY TANUWIDJAJA biasanya mengantarkan sim card kepada Terdakwa sebanyak 256 sim card untuk keperluan 2 (dua) hari;
- Bahwa sim card yang Terdakwa peroleh dari JEFFREY TANUWIDJAJA tersebut sebelumnya telah teregister dan siap pakai;
- Bahwa bekas sim card yang Terdakwa gunakan tersebut, terkadang JEFFREY TANUWIDJAJA mengambilnya dan terkadang juga disuruh buang oleh JEFFREY TANUWIDJAJA yaitu sim card yang telah ke Banned (diblokir);

Hal 96 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengisi pulsa sim card tersebut dengan menggunakan situs “mobile pulsa.com” dengan kode OTP tersangka dapatkan dari JEFFREY TANUWIDJAJA, karena sebelumnya JEFFREY TANUWIDJAJA telah mengisi/mendeposit sejumlah dana (saldo) pada situs “mobile pulsa.com” tersebut;
- Bahwa pulsa yang saksi butuhkan dan gunakan setiap harinya rata-rata sekitar Rp.480.000,- karena biasanya saksi membeli paket 2 (dua) kali sehari.
- Bahwa harga setiap paketnya yaitu sebesar antara Rp.2.250,- sampai Rp.2.500,- dengan kuota paket sebanyak 200 sms ke sesama operator (telkomsel), dan rata-rata dalam sehari tersangka biasanya membeli 2 (dua) paket untuk masing-masing sim cardnya, dan 1 (satu) paket tersebut berlaku untuk 1 (satu) hari saja (01.00 WIB sampai 24.00 WIB).
- Bahwa aplikasi/program “XIN KU KA” dan portal/platfom “NXDD” sebelumnya telah ada didalam laptop yang diberikan oleh JEFFREY TANUWIDJAJA, sebab pada saat Terdakwa mulai bekerja kedua program tersebut telah ada.
- Bahwa fungsi dari aplikasi/program “XIN KU KA”, diantaranya:
 - Untuk mengisi pulsa pada sim card sudah dimasukan/terpasang pada modem pool;
 - Untuk membeli paket sms pada sim card sudah dimasukan/terpasang pada modem pool;
 - Untuk memonitor jumlah sms yang terkirim atau gagal pada setiap kartu;
 - Untuk mengaktifkan modem pool;
 - Untuk mengirim sms blasting;
 - Untuk melihat log sms, dimana apabila terkirim(sukses) akan kata-kata/kalimat ataupun konten akan berwarna hitam dan apabila tidak terkirim (gagal) akan berwarna merah;
- Bahwa fungsi dari portal/platfom “NXDD” diantaranya yang saksi ketahui:
 - Untuk menyalakan ataupun mematikan port yang ada pada modem pool;
 - Untuk memonitor jumlah sms yang terkirim atau gagal pada setiap port.
- Bahwa belakangan yang Terdakwa ketahui ataupun informasi dari sdr JEFFREY TANUWIDJAJA pada saat memberikan keterangan di Polisi, bahwa fungsi dari portal/platfom “NXDD” juga diantaranya:

Hal 97 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menerima dan menampung sms dari server pusat yang akan disebarkan ke setiap port untuk kemudian dikirim/blasting;
- Untuk menfilter ataupun mengubah/mengedit kata-kata yang ada pada kalimat yang akan dikirim/diblasting;
- Untuk mengirimkan sms yang telah di filter ataupun dirubah/diedit ke aplikasi/program "XIN KU KA";
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah aplikasi/program "XIN KU KA" dan portal/platfom "NXDD" dapat secara umum atau tidak;
- Bahwa Terdakwa jelaskan sim card tersebut harus diganti setiap hari dikarenakan:
 - Sms yang dikirim dari sim card tersebut dalam jumlah banyak dalam sehari kemungkinan besar sim card akan di blokir (Banned) oleh operator seluler;
 - Kemungkinan penerima sms akan melaporkan spam oleh penerima sms terhadap nomor sim card tersebut.
 - Karena paket sms yang digunakan merupakan paket harian.
- Bahwa Terdakwa diisi paket harian dan tidak menggunakan paket mingguan dikarenakan:
 - Bahwa sim card tersebut hanya dipakai sehari saja;
 - Bahwa apabila paket dibeli untuk seminggu, namun ternyata baru sehari dipakai sudah terblokir, maka akan mengalami kerugian;
 - Bahwa menurut Terdakwa yang menyebabkan sim card akan di blokir (Banned) oleh operator seluler, diantaranya:
 - a. Apabila pengiriman sms terlalu banyak;
 - b. Apabila pengiriman sms terlalu banyak pada waktu yang singkat;
 - c. Apabila kalimat ataupun kata pada sms ditulis dengan menggunakan huruf KAPITAL dan dikirim berulang kali;
 - d. Apabila ada kalimat/ataupun kata-kata/ataupun konten yang Vulgar yang mengandung diantaranya kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila.
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara untuk menghindari agar sim card tidak di blokir (Banned) oleh operator seluler, karena dalam hal ini pekerjaan yang saksi lakukan tersebut atas arahan dan petunjuk dari JEFFREY TANUWIDJAJA sebab JEFFREY TANUWIDJAJA dapat meremot ataupun mengatur sistem pada alat modem pool yang Terdakwa gunakan dari jarak jauh.

Hal 98 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak memperhatikan akan hal tersebut, namun yang jelas sms yang terkirim melalui modem pool yang Terdakwa gunakan ataupun operasikan tersebut juga terdapat juga kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alur ataupun mekanisme pengiriman sms/konten kepada penerimanya tersebut, dan dalam hal ini Terdakwa hanya bertugas mengoperasikan/menaktifkan modem pool sebagai alat untuk mengirim ataupun memblasting sms;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, tidak bisa, walaupun telah diaktifkan paket pada sim card, sehingga sebelumnya Terdakwa harus menekan tombol "play" pada aplikasi/program "XIN KU KA" dan portal/platfom "NXDD";
- Bahwa Terdakwa bisa melihat ataupun memonitor sms/konten yang akan dikirim walaupun dalam waktu singkat dikarenakan riwayat log (histrory log) sms/konten yang sedang dikirim bergerak dengan cepat pada monitor serta untuk balasan dari penerima juga Terdakwa bisa melihat pada monitor;
- Bahwa Terdakwa bisa memonitor/melihat dari monitor terkait sms/konten yang Vulgar yang mengandung diantaranya kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila;
- Bahwa pada saat melihat sms/konten yang Vulgar yang mengandung diantaranya kalimat/kata penghinaan, pengancaman, pemerasan ataupun asusila, Terdakwa tidak melakukan tindakan apapun melainkan membiarkan sms/konten tersebut terkirim ke penerima, karena Terdakwa hanya menjalankan tugas dari JEFFREY TANUWIDJAJA dan mendapatkan gaji dari JEFFREY TANUWIDJAJA sebesar Rp.5.000.000,- untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik TEGUH ARIFIYADI, S.H., M.H., CEH., CHFI. menjelaskan perbuatan pelaku mengirimkan pesan singkat melalui SMS dapat dikategorikan sebagai perbuatan "mentransmisikan", yaitu mengirimkan informasi/dokumen elektronik dengan memanfaatkan media elektronik dari satu point (titik) ke point lainnya secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap kalimat: "(kredit Kilat) SAMPAIKAN KE BAPAK (SANUSI) SAMPAI DI JAM 12 SIANG INI GA ADA PEMBAYARAN SAMA SEKALI DIAPLIKASI KREDIT KILAT BAIK PELUNASAN MAUPUN PERPANJANGAN TENOR GUA BIKIN MAMPUS SEMUA KELUARGANYA, GUA PAJANG FOTO PERMOHONANNYA SEBAGAI DPO DILINGKUNGAN

Hal 99 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMAHNYA, JANGAN JADI MALING RECEH, JANGAN BELAJAR GILA, JANGAN MAIN2 SAMA APLIKASI!!!!" tersebut, maka Ahli Bahasa Indonesia WAWAN PRIHARTONO, S.S., M. HUM. menjelaskan bahwa maksud tuturan itu adalah pembuat/penulis pesan menagih uang pembayaran, baik pelunasan atau perpanjangan tenor kepada Sanusi atas pinjaman online melalui aplikasi Kredit Kilat, cara menagihnya dilakukan dengan tidak mengindahkan norma kesopanan dan keadaban, yaitu penagihannya disertai dengan unsur pengancaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas perbuatan mentransmisikan informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman tersebut telah dilakukan dengan sengaja, yakni dengan maksud agar si peminjam pada jasa pinjaman online "KREDIT KILAT PRO" (d.h.i. Saksi SANUSI) membayar hutangnya kepada si pengirim sms (d.h.i. pihak jasa pinjaman online "KREDIT KILAT PRO");

Menimbang, bahwa perbuatan dengan sengaja mentransmisikan informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pihak jasa pinjaman online "KREDIT KILAT PRO" telah mempergunakan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dengan itikad yang tidak baik, hal mana melanggar Pasal 3 yang mengatur: "Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi";
- Bahwa Ahli Otoritas Jasa Keuangan (OJK) TOMI JOKO IRIANTO pada pokoknya menjelaskan bahwa aplikasi atau platform Kredit Kilat dan Kredit Kilat Pro tidak memiliki izin dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjalankan kegiatan di bidang *fintech lending* atau disebut juga Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), dimana pengaturan, pengawasan, dan perizinan LPMUBTI di Indonesia berada di bawah OJK sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

Hal 100 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum terhadap unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dalam unsur ke-2 di atas diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam unsur ke-3 ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan: "Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan;

Menimbang, bahwa perangkat lunak atau peranti lunak (bahasa Inggris: *software*) adalah istilah khusus untuk data yang diformat, dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa perangkat lunak atau *software* adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan;

Menimbang, bahwa perangkat keras komputer (bahasa Inggris: *hardware* atau disingkat HW) adalah semua bagian fisik komputer, dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak (*software*) yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya (secara otomatis);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah disita barang bukti yang dapat dikategorikan sebagai perangkat keras atau perangkat lunak komputer diantaranya telah dilakukan pemeriksaan *Digital Forensic* oleh Ahli Digital Forensik MUHAMMAD SALAHUDDIEN MANGGALANNY dan tim bekerjasama dengan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA dan Para



Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa modem pool yang telah disita dalam perkara ini adalah milik atau berasal dari seseorang yang bernama SHI YIBO kewarganegaraan China yang tinggal di negara China;

Menimbang, bahwa Ahli Digital Forensik MUHAMMAD SALAHUDDIEN MANGGALANNY menjelaskan bahwa Modem Pool merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai alat penerima dan pengirim (*Transmit dan Receive*) pesan yang di kontrol oleh perangkat lunak, dimana Modem Pool Foxcom yang merupakan alat bukti dalam perkara ini memiliki port GSM sejumlah 16 port;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan digital forensik yang ahli lakukan pada Perangkat Modem 2G3G4G (Modem TKP1 Tegal Alur PC-4) yang mana diamankan oleh Penyidik dari RICO JAPUTRA pada TKP 1 Tegal Alur (Taman Kencana Blok D1 Nomor 7, Cengkareng, Tangerang) dengan hasil pemeriksaan telah ditemukan IMEI 868994032135587 pada Perangkat Modem 2G3G4G (Modem TKP1 Tegal Alur PC-4) di Port 14;

Menimbang, bahwa Ahli Digital Forensik MUHAMMAD SALAHUDDIEN MANGGALANNY menjelaskan IMEI adalah singkatan dari International Mobile Equipment Identity, IMEI terdiri dari 15 digit unik yang melekat pada perangkat mobile (modem pool, Hand Phone, dan lainnya), dimana suatu perangkat mobile/perangkat keras (modem pool dan Hand Phone) tidak dapat dioperasikan/digunakan tanpa memiliki IMEI, karena IMEI digunakan untuk identitas resmi perangkat mobile;

Menimbang, bahwa Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik TEGUH ARIFIYADI, S.H., M.H., CEH., CHFI., perbuatan yang dilakukan oleh RICO JAPUTRA, JEFFRY TANUWIDJAJA, ALVENDO YOVANDA, HANDY HENDRATA, ANNALIESE atas penggunaan perangkat Modem Pool dapat dikenakan Pasal 34 UU ITE terkait penggunaan perangkat untuk melakukan tindak pidana pasal 27-33 UU ITE

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terungkap barang bukti modem pool dalam perkara ini telah dipergunakan untuk memfasilitasi perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mentransmisikan informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman tersebut, dengan demikian unsur ke-4 (d.h.i. Pasal 34 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008) telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta



melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa para Ahli hukum pidana, terutama penulis modern berpendapat bahwa “seorang pelaku peserta tidaklah perlu memiliki semua kualitas-kualitas pada dirinya yang ditentukan sebagai anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan”, pendapat ini dipelopori oleh Simons yang kemudian diikuti oleh HAZEWINKEL-SURINGA, VAN HATTUM, VAN BEMMELEN, JONKERS dan VOS. Pendapat para ahli tersebut ternyata diikuti oleh Yurisprudensi antara lain :

1. H.R. tanggal 21 Juni 1926 W.NOMOR 11541, N.J. 1926 dan tanggal 29 Oktober 1934 W.NOMOR 12551, N.J. 1934 yang memutuskan bahwa : “tidak perlu pelaku peserta itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dimiliki oleh seorang pelaku (dader) delik yang bersangkutan, dan bahwa terdapat atau ada pelaku peserta, biarpun peserta tidak mempunyai kualitas-kualitas yang harus ada pada diri seorang pelaku”.
2. Mahkamah Agung RI dalam putusnya tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1/1955/M.PID, memutuskan :

“Bahwa melalui *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana”.

“Bahwa masing-masing peserta pelaku tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur-unsur yang oleh pasal-pasal yang bersangkutan dirumuskan untuk suatu tindak pidana”.

Menimbang, bahwa menurut HAZEWINKEL-SURINGA, kriteria untuk menentukan seseorang sebagai pelaku peserta ada 2 (dua) unsur yaitu :

1. Kerjasama yang diinsyafi, dan
2. Pelaksanaan bersama.

Menimbang, bahwa pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Mr. ROESLAN SALEH yang mengatakan: “dalam hal turut serta melakukan janganlah diartikan tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan seluruh saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti dalam perkara ini serta hasil pemeriksaan Digital Forensic, diperoleh fakta-fakta hukum adanya kerja sama sadar diantara para pelaku, sebagaimana terlihat dari rangkaian peristiwa sebagai berikut:



- 1) Saksi RICO JAPUTRA berperan sebagai operator untuk mentransmisi SMS yang berisi kesusilaan, ancaman atau penistaan kepada korban Pinjaman Online;
- 2) Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA, Saksi ANNELIESE, Saksi VIRGINIA dan Terdakwa ALVEDO YOVANDA berperan sebagai Desk Collection yang mengirim sms balsting berisi kesusilaan, ancaman atau penistaan kepada korban Pinjaman Online, Sms Blasting tersebut dilakukan dengan menggunakan alat *modem pool* dan sim card - sim card yang telah teregistrasi;
- 3) Saksi HENGKY CENDANA berperan menyediakan tempat untuk mengoperasikan alat (modem) yang digunakan oleh Terdakwa I ANNALIESE dan Terdakwa II. VIRGINIA untuk mentransmisikan SMS berisi pengancaman kepada korban Pinjaman Online, selain itu juga berperan sebagai perantara untuk memasukkan alat (modem pool) serta yang mendistribusikan alat tersebut dari SHI YIBO (DPO) yang merupakan WNA Cina;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ALVEDO YOVANDA tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan "Turut serta melakukan tindak pidana", dengan demikian unsur ke-4 (d.h.i. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 50 Jo. Pasal 34 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 104 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- a. 3 (tiga) Unit Modem Pool 32 Slot; 5 (lima) Unit Modem Pool 16 Slot; 2 (dua) unit Kipas angin Merk Kris; 1 (satu) unit CPU warna Hitam; 3 (tiga) Unit keyboard merk Logitech warna hitam; 1 (satu) unit Monitor merk LG warna hitam; 1 (satu) buah kabel terminal warna putih; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy 50s warna biru; dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1819 warna merah, yang disita dari Saksi ANNELIESE;
- b. 2 (dua) unit kipas angin warna putih; 8 (delapan) unit Modem Pool dengan jumlah 61 Sim Card yang terpasang; 2 (dua) unit terminal listrik warna putih; 1 (satu) unit Modem Telkomsel; 2 (dua) unit CPU beserta kabel; 1 (satu) buah kabel HDMI; 1 (satu) unit monitor Merk Samsung 24 inchi; 3 (tiga) unit CPU merk Alcatroz; 4 (empat) unit Modem Pool yang berisi 32 Slot kartu; 1 (satu) unit Keyboard besar Merk M-Tech; 2 (dua) buah kabel LAN warna kuning; 1 (satu) unit Notebook warna hitam Merk Axioo; 1 (satu) unit Keyboard kecil Merk M-tech; 1 (satu) buah stopkontak berisi 6 lubang; 1 (satu) unit modem wifi berwarna putih merk TP-LINK beserta kabel charger; 1 (satu) unit Mouse Logitech; 1 (satu) buah terminal listrik warna putih; 2 (dua) unit Modem Pool yang berisi 126 slot kartu; 1 (satu) unit Deep Cool warna hitam; 4 (empat) unit Modem pool yang berisi 16 Slot kartu beserta kabel; 5 (lima) buah kabel CPU warna kuning emas; 1 (satu) unit Mouse berwarna merah; 1 (satu) unit Wifi warna putih merk Buffalo beserta kabel Charger; 2 (dua) unit Adapter merk CUKS; 1 (satu) unit Adapter merk Hipro; 1 (satu) buah Kabel LAN warna abu-abu; dan 3 (tiga) buah Kabel CPU warna hitam, yang disita dari Saksi RICO JAPUTRA;
- c. 1 (satu) box kecil Sim card Simpati; 1 (satu) box besar Sim Card Simpati; 1 (satu) Handphone Mi 11 Lite Warna Abu-abu; 2 (dua) unit Monitor Merk Samsung 24 inchi; 2 (dua) unit CPU merk Magic; 28 (dua puluh delapan) unit Modem Pool yang berisi 16 Slot Kartu; 6 (enam) unit CPU Merk Alcatroz; 3 (tiga) unit Modem Pool yang berisi 32 Slot Kartu; 3 (tiga) unit Modem Pool yang berisi 64 Slot kartu; 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Core I3 warna biru; 5 (lima) buah kotak berisi Sim Card Telkomsel sebanyak 1395 yang sudah

Hal 105 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



terpakai; dan 1 (satu) buah kotak berisi Sim Card Telkomsel sebanyak 59 yang belum terpakai, yang disita dari Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA;

d. 16 (enam belas) unit Modem Pool; 5 (lima) unit Mouse; 1 (satu) unit Modem Internet Micromax; 1 (satu) unit Keyboard Logitech; 2 (dua) box kecil Sim Card; 4 (empat) box besar Sim Card; 1 (satu) buah kantong tas berisi Sim Card; 1 (satu) kabel HDMI; 1 (satu) buah Modem Internet merk Rlink; dan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna Biru, yang disita dari Terdakwa ALVEDO YOVANDA;

e. 1 (satu) unit Modem Pool 64 Slot, yang disita dari Saksi HENGKY CENDANA;

f. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA KCU Bumi Serpong Damai atas nama SANUSI Nomor rekening 4971694518 Periode Bulan September 2021 yang dilegalisir dan 1 (satu) Unit HP merek Xiaomi Redmi warna hitam beserta kartu Sim Card Telkomsel Nomor 081389629172, yang disita dari Saksi SANUSI;

g. 1 (satu) Unit HP merek Xiaomi Redmi 4 warna hitam beserta kartu Sim Card Axis Nomor 083872134341, yang disita dari Saksi TAUFIK HIDAYAT;

Seluruh barang bukti tersebut di atas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang terpisah (*splitzing*), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa yang terpisah (*splitzing*);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas pinjaman online ilegal;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali seluruh perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 50 Jo. Pasal 34 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008

Hal 106 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALVEDO YOVANDA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengadakan untuk digunakan, perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) Unit Modem Pool 32 Slot; 5 (lima) Unit Modem Pool 16 Slot; 2 (dua) unit Kipas angin Merk Kris; 1 (satu) unit CPU warna Hitam; 3 (tiga) Unit keyboard merk Logitech warna hitam; 1 (satu) unit Monitor merk LG warna hitam; 1 (satu) buah kabel terminal warna putih; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy 50s warna biru; dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1819 warna merah, yang disita dari Saksi ANNELIESE;
 - b. 2 (dua) unit kipas angin warna putih; 8 (delapan) unit Modem Pool dengan jumlah 61 Sim Card yang terpasang; 2 (dua) unit terminal listrik warna putih; 1 (satu) unit Modem Telkomsel; 2 (dua) unit CPU beserta kabel; 1 (satu) buah kabel HDMI; 1 (satu) unit monitor Merk Samsung 24 inchi; 3 (tiga) unit CPU merk Alcatroz; 4 (empat) unit Modem Pool yang berisi 32 Slot kartu; 1 (satu) unit Keyboard besar Merk M-Tech; 2 (dua) buah kabel LAN warna kuning; 1 (satu) unit Notebook warna hitam Merk Axioo; 1 (satu) unit Keyboard kecil Merk M-tech; 1 (satu) buah stopkontak berisi 6 lubang; 1 (satu) unit modem wifi berwarna putih merk TP-LINK beserta kabel charger; 1 (satu) unit Mouse Logitech; 1 (satu) buah terminal listrik warna putih; 2 (dua) unit Modem Pool yang

Hal 107 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



berisi 126 slot kartu; 1 (satu) unit Deep Cool warna hitam; 4 (empat) unit Modem pool yang berisi 16 Slot kartu beserta kabel; 5 (lima) buah kabel CPU warna kuning emas; 1 (satu) unit Mouse berwarna merah; 1 (satu) unit Wifi warna putih merk Buffalo beserta kabel Charger; 2 (dua) unit Adapter merk CUKS; 1 (satu) unit Adapter merk Hipro; 1 (satu) buah Kabel LAN warna abu-abu; dan 3 (tiga) buah Kabel CPU warna hitam, yang disita dari Saksi RICO JAPUTRA;

c. 1 (satu) box kecil Sim card Simpati; 1 (satu) box besar Sim Card Simpati; 1 (satu) Handphone Mi 11 Lite Warna Abu-abu; 2 (dua) unit Monitor Merk Samsung 24 inchi; 2 (dua) unit CPU merk Magic; 28 (dua puluh delapan) unit Modem Pool yang berisi 16 Slot Kartu; 6 (enam) unit CPU Merk Alcatroz; 3 (tiga) unit Modem Pool yang berisi 32 Slot Kartu; 3 (tiga) unit Modem Pool yang berisi 64 Slot kartu; 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Core I3 warna biru; 5 (lima) buah kotak berisi Sim Card Telkomsel sebanyak 1395 yang sudah terpakai; dan 1 (satu) buah kotak berisi Sim Card Telkomsel sebanyak 59 yang belum terpakai, yang disita dari Saksi JEFFREY TANUWIDJAJA;

d. 16 (enam belas) unit Modem Pool; 5 (lima) unit Mouse; 1 (satu) unit Modem Internet Micromax; 1 (satu) unit Keyboard Logitech; 2 (dua) box kecil Sim Card; 4 (empat) box besar Sim Card; 1 (satu) buah kantong tas berisi Sim Card; 1 (satu) kabel HDMI; 1 (satu) buah Modem Internet merk Rlink; dan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna Biru, yang disita dari Terdakwa ALVEDO YOVANDA;

e. 1 (satu) unit Modem Pool 64 Slot, yang disita dari Saksi HENGKY CENDANA;

f. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA KCU Bumi Serpong Damai atas nama SANUSI Nomor rekening 4971694518 Periode Bulan September 2021 yang dilegalisir dan 1 (satu) Unit HP merek Xiaomi Redmi warna hitam beserta kartu Sim Card telkomsel Nomor 081389629172, yang disita dari Saksi SANUSI;

g. 1 (satu) Unit HP merek Xiaomi Redmi 4 warna hitam beserta kartu Sim Card Axis Nomor 083872134341, yang disita dari Saksi TAUFIK HIDAYAT;

Seluruh barang bukti tersebut di atas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang terpisah (*splitzing*), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa yang terpisah (*splitzing*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 oleh kami, Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hotnar Simarmata, S.H., M.H. dan, Edi Junaedi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh kami, Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hotnar Simarmata, S.H., M.H. dan Boko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Scharley Polnaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dody Witjaksono, S.H./Dyofa Yudistira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Boko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Scharley Polnaya, S.H.

Hal 109 dari 107 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr